



RENCANA STRATEGIS

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

2020-2024



perencanaan.ipdn@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan taufiq dan hidayahnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) IPDN Tahun 2020-2024 dapat tersusun tepat waktu.

Renstra ini berisi serangkaian langkah tindakan konkrit yang akan dilakukan dalam mencapai visi/misi dan sekaligus merupakan derivasi dari Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Dengan mempedomani Renstra ini sangat diyakini proses pencapaian visi/misi IPDN akan dapat terlaksana secara efisien.

Kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Jatinangor, 3 November 2020

Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Dr. Hadi Prabowo, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1. Landasan Filosofis	11
1.1.2. Landasan Teoritis	11
1.1.3. Landasan Hukum	12
1.2. Tujuan Rencana Strategis (Renstra)	13

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi	14
2.2. Misi	14
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	15
2.3.1. Tujuan Strategis	15
2.3.2. Sasaran Strategis	15

BAB III KINERJA RENSTRA IPDN 2015 - 2019

3.1. Umum	16
3.1.1. Praja	17
3.1.2. Mahasiswa Progam S2	17
3.1.3. Mahasiswa Program Studi S3	18
3.1.4. Mahasiswa Program Studi Profesi Kepamongprajaan	19
3.2. Capaian Strategis Tahun 2015 - 2019	20
3.3. Kinerja Mutu Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	23
3.3.1. Kinerja Mutu Akademik	23
3.3.2. Kinerja Penelitian	25
3.3.3. Kinerja Pengabdian Masyarakat	26

3.4. Kinerja Mutu Manajemen	28
3.4.1. Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN secara On-Line	28
3.4.2. Jumlah Lulusan STPDN dan IPDN	29
3.4.3. Pelaksanaan Revolusi Mental	31
3.4.4. Penurunan Pelanggaran Disiplin Praja	32
3.4.5. Kinerja Anggaran IPDN	34
3.4.6. Sarana Prasarana	35
3.5. Sumber Daya Manusia	35
3.5.1. Aparatur Sipil Negara	35
3.5.2. Tenaga Pendidik	36
3.5.3. Tenaga Kependidikan	37
3.6. Kinerja Kelembagaan/Tata Kelola	38
3.7. Kinerja Kemitraan/Kerjasama	39
3.7.1. Ruang Lingkup Kemitraan/Kerjasama	39
3.7.2. Jumlah dan Jenis Kemitraan/Kerjasama	40
3.7.3. Kemitraan/Kerjasama IPDN Dengan Pemerintah Daerah	41
3.7.4. Kemitraan/Kerjasama IPDN Dengan PTN/PTS Dalam Negeri	46
3.7.5. Kemitraan/Kerjasama IPDN Dengan PTN/PTS Luar Negeri	47
3.7.6. Kemitraan/Kerjasama IPDN Dengan Kementerian/ Lembaga Dalam Negeri	48
3.8. Kinerja Pembinaan Praja/Mahasiswa	50
3.8.1. Bidang Akademik	50
3.8.2. Bidang Olahraga	50
3.8.3. Bidang Keorganisasian dan Kerohanian	51
3.8.4. Bidang Seni dan Budaya	51

BAB IV POTENSI, PELUANG, TANTANGAN, HAMBATAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Potensi, Peluang, Tantangan dan Hambatan	52
4.1.1. Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	52
4.1.2. Manajemen	55
4.1.3. Sumber Daya Manusia	57
4.1.4. Kelembagaan/Tata Kelola	59

4.1.5. Kemitraan/Kerjasama	60
4.1.6. Pembinaan Praja/Mahasiswa	60
4.2. Isu Strategis	61
BAB V	KEBIJAKAN DAN PROGRAM
5.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendagri	79
5.2. Arah Kebijakan dan Strategi IPDN	81
5.3. Kerangka Regulasi	86
5.4. Kerangka Kelembagaan	92
BAB VI	STRATEGI IMPLEMENTASI
6.1. Tahapan Implementasi	93
6.2. Indikator dan Target Kinerja	96
6.3. Rencana Aksi IPDN Tahun 2020 - 2024	103
6.4. Unit Pelaksana Kebijakan dan Program	113
6.5. Strategi Implementasi Kebijakan	120
BAB VII	MONITORING DAN EVALUASI
7.1. Peran dan Fungsi Monitoring dan Evaluasi	123
7.2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi	124
7.3. Metode Monitoring dan Evaluasi	124
7.4. Mekanisme Proses Monitoring dan Evaluasi	125
BAB VIII	PENUTUP
	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. : Tujuan dan Sasaran Strategis IPDN Tahun 2020 - 2024	15
Tabel 3.1. : Pembagian Program Studi pada Setiap Fakultas	16
Tabel 3.2. : Rekapitulasi Jumlah Praja IPDN Tahun Akademik 2019/2020	17
Tabel 3.3. : Perkembangan Lulusan Program Magister (S2) IPDN Tahun 2003 - 2019	18
Tabel 3.4. : Perkembangan Lulusan Program Doktor Terapan Ilmu Pemerintahan IPDN Tahun 2013 - 2018	19
Tabel 3.5. : Perkembangan Mahasiswa Program Profesi Kepamongprajaan Tahun 2014 - 2019	20
Tabel 3.6. : Tujuan dan Sasaran Strategis IPDN Tahun 2015 - 2019	21
Tabel 3.7. : Indikator Kinerja Program (IKP) dan Target Capaian Kinerja Tahun 2015 - 2019	21
Tabel 3.8. : Realisasi Capaian Kinerja IPDN Tahun 2015 - 2019	22
Tabel 3.9. : Perbandingan Indeks Prestasi Kumulatif Tahun 2015 - 2019	24
Tabel 3.10.: Jumlah Hasil Penelitian Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi dan/atau Internasional Bereputasi Tahun 2015 - 2019	26
Tabel 3.11.: Data Perkembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2015 - 2019	28
Tabel 3.12.: Perkembangan Lulusan STPDN/IPDN Tahun Akademik 1989/1990 - 2018/2019	30
Tabel 3.13.: Pelanggaran Disiplin Berat Praja Per Kampus IPDN Tahun 2015 - 2019	33
Tabel 3.14.: Kondisi Sarpras dan Daya Tampung IPDN Kampus Pusat dan IPDN Kampus Di Daerah Tahun Akademik 2019/2020	35
Tabel 3.15.: Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan IPDN Tahun 2020	36
Tabel 3.16.: Data Nominatif Dosen IPDN Tahun 2020	36
Tabel 3.17.: Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara IPDN Tahun 2019	37
Tabel 3.18.: Kerja Sama IPDN Dengan Pemerintah Daerah Tahun 2015 - 2019	41
Tabel 3.19.: Kerja Sama IPDN Dengan PTN/PTS Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019	46
Tabel 3.20.: Kerja Sama IPDN Dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri Tahun 2015 - 2019	47
Tabel 3.21.: Kerja Sama IPDN Dengan Kementerian/Lembaga di Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019	48
Tabel 3.22.: Prestasi Olahraga Tahun 2009-2019	50
Tabel 4.1. : Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	62
Tabel 4.2. : Matriks SWOT Kebijakan Manajemen	67
Tabel 4.3. : Matriks SWOT Kebijakan Sumber Daya Manusia	71
Tabel 4.4. : Matriks SWOT Kebijakan Kelembagaan/Tata Kelola	74

Tabel 4.5. : Matriks SWOT Kebijakan Kemitraan/Kerja Sama	75
Tabel 4.6. : Matriks SWOT Kebijakan Pembinaan Praja/Mahasiswa	76
Tabel 5.1. : Kebijakan dan Program	85
Tabel 5.2. : Matriks Kerangka Regulasi Rencana Strategis IPDN Tahun 2020 - 2024	87
Tabel 6.1. : Tahapan Implementasi Renstra IPDN Tahun 2020-2024	93
Tabel 6.2. : Tabel Kerangka Pendanaan Dan Target Kinerja IPDN Tahun 2020 - 2024	96
Tabel 6.3. : Rencana Aksi IPDN Tahun 2020 - 2024	103
Tabel 6.4. : Unit Pelaksana yang relevan dengan Program Renstra	113

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. : Grafik Lulusan <i>Cumlaude</i> Tahun 2015 - 2019	24
Grafik 3.2. : Formasi dan Peminat Calon Praja IPDN Tahun 2015 - 2019	29
Grafik 3.3. : Data Alumni STPDN/IPDN berdasarkan asal Provinsi Pendaftaran Tahun Akademik 1989/1990 s.d Tahun Akademik 2018/2019	31
Grafik 3.4. : Pembentukan PPRM dan KPRM Lingkup IPDN Tahun 2015 - 2019	32
Grafik 3.5. : Pelanggaran Disiplin Berat Praja IPDN Tahun 2015 - 2019	33
Grafik 3.6. : Sanksi Pelanggaran Disiplin Berat Praja IPDN Tahun 2015 - 2019	33
Grafik 3.7. : Pagu dan Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2015 - 2019	34
Grafik 3.8. : Persentase Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2015 - 2019	34
Grafik 3.9. : Jumlah Aparatur Sipil Negara IPDN Tahun 2015 - 2019	38
Grafik 3.10.: Jumlah PNS Berdasarkan Profesi Jabatan di IPDN Tahun 2015 - 2019	38
Grafik 3.11.: Jenis Kegiatan Kerja Sama IPDN Tahun 2015 - 2019	40
Grafik 3.12.: Rekapitulasi Kegiatan Kerja Sama IPDN Tahun 2015 - 2019	40
Grafik 7.1. : Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Renstra IPDN Tahun 2020 - 2024	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Perkembangan Pendidikan Kepamongprajaan Di Indonesi 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Pendidikan kepamongprajaan dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada Tahun 1920 dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama *Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA)* dan *Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA)*, *Opleiding School Indische Ambtenaren (OSIBA)*. Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Di masa pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi yang bernama *Binnenlands Bestuur Corps (BBC)* dan pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan *Inlands Bestuur Corps (IBC)*. Pada masa Hindia Belanda nama Pamong Praja belum dikenal dan yang dikenal hanya nama Pangreh Pradja yang berperan sebagai pelaksana tugas dari dan untuk kepentingan penjajah semata.

Pada masa awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan nasional dan daerah yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat. dengan diberlakukan Maklumat Wakil Prsiden Nomor X yang mengatur tugas Presiden dan Wakil Presiden sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Daerah (KND). Secara empirik pada masa awal kemerdekaan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain dibantu KND juga dibantu oleh kelompok Pangreh Pradja jajaran pegawai ex Hindia Belanda yang dalam kenyataan masih aktif dalam mengurus urusan pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Mengingat masih pentingnya peran kelompok Pangreh Pradja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan

kemasyarakatan pada masa awal kemerdekaan, maka pada Tahun 1946 Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Radja Paku Alaman Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat Nomor 10 Tahun 1946 Tanggal 13 Februari 1946 tentang Perubahan Nama Pangreh Pradja menjadi Pamong Pradja dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa kedudukan dan kewadajiban Pangreh Pradja dalam Negara jang telah merdeka lain dengan tatkala dalam djaman pendjajahan dan nama Pamong Pradja sesuai dengan kedudukan dan kewadajiban Pangreh Pradja masa ini;
- b. Maka kami berdua, Sri Paduka Ingkang Sinuhun Kanidjon Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kanidjon Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewah Negara Republik Indonesia, semurakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta memutuskan :
 - 1) Pangreh Pradja dalam daerah Kami berdua untuk selandjutnja diganti dengan nama Pamong Pradja, dan memerintahkan kepada segenap pegawai Pamong Pradja supaya mereka berpendirian, bersikap, dan bertindak jang sesuai dengan kedudukan dan kewadajiban mereka dalam Negara jang merdeka, agar perubahan nama ini djuga berarti bekerdja bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin rakjat jang djadi tanggungannja kearah kesempurnaan; dan
 - 2) Kepada pemimpin-pemimpin dan rakjat supaya membantu usaha Pamong Pradja dengan tenaga dan pikirannja, dan dengan mempertebal rasa pertjaja mempertjajai, untuk melaksanakan kewadajiban jang dipikulkan pada Pamong Pradja itu.
- c. Maklumat ini mulai berlaku sedjak diumumkan. Ditetapan di Ngajogjakarta, 11 Mulud Djimawal 1877 atau 13-2-1946 oleh Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII;
- d. Dikutip dari: Buku pegangan Pamong Pradja DIJ. halaman 205.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di awal kemerdekaan dan untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamong praja, maka pada Tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.

Pada Tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang Jawa Timur, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan D yang siap pakai dalam melaksanakan tugas. Seiring dengan itu, pada Tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram.

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend. 1/20/26 Tanggal 24 September 1955 tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peresmian berdirinya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada Tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur oleh Presiden Soekarno, dengan amanat antara lain mengatakan bahwa “Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) hendaknya merupakan suatu pusat *investment of human skills* dan *mental investment* dan pentingnya *managerial skills* dan efisiensi administrasi di dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah”. Direktur APDN Malang pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN Nasional pertama direkrut dari lulusan KDC secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pamong praja dengan gelar Sarjana Muda “*Beachelor of Art (BA)*”.

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang *qualified leadership and manager administrative*, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk pendidikan tinggi bagi studi lanjutan pada tingkat Sarjana lengkap bagi lulusan APDN. Usaha dan dorongan serta kerja keras dari para penyelenggara dan alumni APDN Nasional Malang mencapai puncak pada Tanggal 25 Mei 1967 Menteri Dalam Negeri meresmikan berdirinya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur. Pembentukan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 1967,

yang selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967.

Pada Tahun 1972, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada Tanggal 9 Maret 1972, kampus Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang terletak di Jakarta diresmikan oleh Presiden Soeharto dan menyatakan bahwa "Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam fase pemantapan penyelenggaraan Institut ilmu Pemerintahan (IIP) sebagai peningkatan dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional di Malang, penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi oleh Kementerian Dalam Negeri secara bertahap membentuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di 20 (dua puluh) Provinsi selain yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur dan hingga dekade Tahun 70-an berjumlah 20 (dua puluh) Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang berlokasi di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Pada Tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan, Menteri Dalam Negeri pada saat itu Rudini, mengeluarkan kebijakan penyatuan 20 (dua puluh) Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang tersebar di 20 (dua puluh) Provinsi pada satu tempat penyelenggaraan pendidikan yang bersifat Nasional di Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Setelah terbentuknya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional ini, kegiatan operasional pendidikan di 20 (dua puluh) Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) secara bertahap dihentikan hingga menyelesaikan lulusan terakhir pada Tahun 1991. Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang penyatuan 20 (dua puluh) Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional.

Peresmian penyatuan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional yang berkedudukan di Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini pada Tanggal 18 Agustus 1990.

Mengingat perkembangan kebutuhan akan lulusan Pamong Praja, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Peningkatan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada Tanggal 18 Agustus 1992. Berdasarkan Keputusan Presiden ini, status Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional dengan Program Studi Diploma Tiga (DIII) Pemerintahan berubah menjadi Program Studi Diploma Empat (DIV) Pemerintahan.

Sejak Tahun 1992, Kementerian Dalam Negeri memiliki dua lembaga pendidikan kedinasan yaitu Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan program pendidikan vokasi Diploma Empat (DIV) Pemerintahan dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang menyelenggarakan pendidikan akademik Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan. Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Lulusan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menyandang golongan kepangkatan yang sama yakni Penata Muda Golongan Ruang (III/a). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dan menyelenggarakan dua atau lebih perguruan tinggi dalam bidang keilmuan yang sama maka amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini kemudian mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mendesain rencana mengintegrasikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) ke dalam satu wadah pendidikan tinggi. Usaha pengintegrasian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) secara intensif dan terprogram sejak Tahun 2003 membuahkan hasil dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, yang sekaligus merubah nama Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan lokasi pembelajaran di dua

kampus yaitu Kampus Jatinangor *ex* Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Kampus Jakarta *ex* Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). Tujuan penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) tersebut, selain untuk memenuhi kebijakan sistem pendidikan nasional juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Penjabaran lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004, ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Pada Tahun 2009 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Insitut Ilmu Pemerintahan. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan bahwa “penataan sistem pendidikan tinggi kepomongprajaan meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Pendidikan tinggi kepomongprajaan selain diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Pusat Jatinangor, serta Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Cilandak Jakarta, juga diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan”.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang menetapkan bahwa Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepomongprajaan.

Selanjutnya sebagai penjabaran lebih lanjut dari rekomendasi diatas, kelembagaan IPDN dibentuk di 7 (tujuh) lokasi, yaitu Kampus IPDN Sumatera Barat di Bukit Tinggi menyelenggarakan program studi keuangan daerah, Kampus IPDN Riau di Rokan Hilir menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan, catatan telah ditutup pada Tahun 2018, Kampus IPDN Kalimantan Barat di Kubu Raya menyelenggarakan program studi manajemen sumberdaya aparatur, Kampus IPDN Sulawesi Selatan di Paccolekan Gowa menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan, Kampus IPDN Sulawesi Utara di Tondano menyelenggarakan program studi administrasi kependudukan dan catatan sipil, Kampus IPDN Nusa Tenggara Barat di Mataram menyelenggarakan program studi politik pemerintahan, dan Kampus IPDN Papua di Jayapura menyelenggarakan program studi politik pemerintahan.

Setelah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 dengan sejumlah Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait IPDN, secara kelembagaan pada lingkup Kampus Pusat Jatinangor dan Jakarta telah terbentuk 2 (dua) Fakultas yaitu: Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Politik Pemerintahan dan Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan untuk Program Diploma Empat (DIV), serta Program Studi Kebijakan Pemerintahan untuk Program Studi Strata Satu (S1), dan Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) Program Studi Program Diploma Empat (DIV) yaitu Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur, Program Studi Keuangan Daerah, dan Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, terdapat 4 (empat) Program Studi Strata Satu (S1) yaitu Program Studi Manajemen Pemerintahan, Program Studi Manajemen Keuangan Daerah, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Program Studi Manajemen Pembangunan. Mulai Tahun 2010 kebijakan Pendidikan Kepamongprajaan dikonsentrasikan pada Program Diploma Empat (D-IV) pada Semester I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII. Selain itu, diterapkan alih program dari Program Diploma Empat (D-IV) ke Program Strata Satu (S1) bagi praja lulusan terbaik setiap provinsi pada Semester III, IV, V, VI, VII dan VIII. Langkah kebijakan alih program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penjurusan pada beberapa Program Studi yang dinilai sebagai suatu kebutuhan. Penyelenggaraan pendidikan Program

Diploma Empat (D-IV) diselenggarakan pada Kampus IPDN Jatinangor, sedangkan Program Akademik Strata Satu (S1) diselenggarakan pada Kampus IPDN di Cilandak Jakarta.

Seiring dengan perjalanan waktu melalui suatu proses panjang, pada Tahun 2000 Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan surat Nomor 3765/D/T/2000 Tanggal 20 Oktober 2000 memberikan izin penyelenggaraan Program Akademik Strata Dua (S-2) Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD). Izin penyelenggaraan Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 429-373 Tahun 2001 Tanggal 18 September 2001 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Sampai dengan saat ini, Program Magister Administrasi Pemerintahan telah meluluskan 4500 (empat ribu lima ratus) orang Magister Pemerintahan.

Pada Tahun 2012, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Mandat Nomor 321/E/T/2012 Tanggal 22 Februari Tahun 2012 yang ditujukan kepada Rektor IPDN dengan penugasan menyelenggarakan Program Profesi Kepamongprajaan. Surat mandat Dirjen Pendidikan Tinggi ini dikukuhkan dalam Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 370/KPT/1/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Kepamongprajaan pada IPDN. Saat ini Program Profesi Kepamongprajaan IPDN telah menyelenggarakan VI (enam) angkatan dengan jumlah lulusan 350 (tiga ratus lima puluh) orang.

Pada Tahun 2013 setelah melalui perjuangan yang panjang, kembali Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan melalui surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 47/E/0/2013 memberikan izin kepada IPDN untuk menyelenggarakan Program Akademik Strata Tiga (S-3) Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan. Hingga saat ini, Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan telah meluluskan 96 (sembilan puluh enam) orang Doktor Ilmu Pemerintahan.

Penyelenggaraan pendidikan IPDN diatur dalam Statuta sebagai konstitusi pendidikan tinggi. Saat ini Statuta IPDN diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana dalam Bab V Pasal 15 mengatur bahwa :

- a. penyelenggaraan pendidikan vokasi merupakan program Diploma I (satu) sampai dengan Diploma IV (empat) untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. penyelenggaraan pendidikan akademik meliputi program Pascasarjana terdiri dari Program Magister dan Program Doktor;
- c. penyelenggaraan pendidikan profesi merupakan program profesi kepomongprajaan dengan keahlian khusus bagi lulusan sarjana atau sederajat non ilmu pemerintahan; dan
- d. kualifikasi pendidikan vokasi, akademik, dan profesi kepomongprajaan diselenggarakan atas dasar Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia.

Perubahan struktur organisasi IPDN diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Perubahan struktur organisasi dan tata kerja IPDN yang baru diarahkan pada optimalisasi penyelenggaraan Pendidikan IPDN dalam menghasilkan kader pemerintahan yang profesional. Penambahan jumlah pimpinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 pada Bagian Keempat Pasal 13 menyatakan bahwa Rektor dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 4 (empat) Wakil Rektor yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, Rektor Bidang Administrasi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama. Pada struktur teknis pelayanan administrasi, masing-masing Wakil Rektor membawahi 4 (empat) Biro sebagai unsur pelayanan administrasi. Keempat jabatan Biro di IPDN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri terdiri atas Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni, dan Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum. Hal ini menarik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, juga mengatur penambahan 1 (satu) fakultas dari semula hanya 2 (dua) fakultas menjadi 3 (tiga) fakultas pada IPDN yaitu:

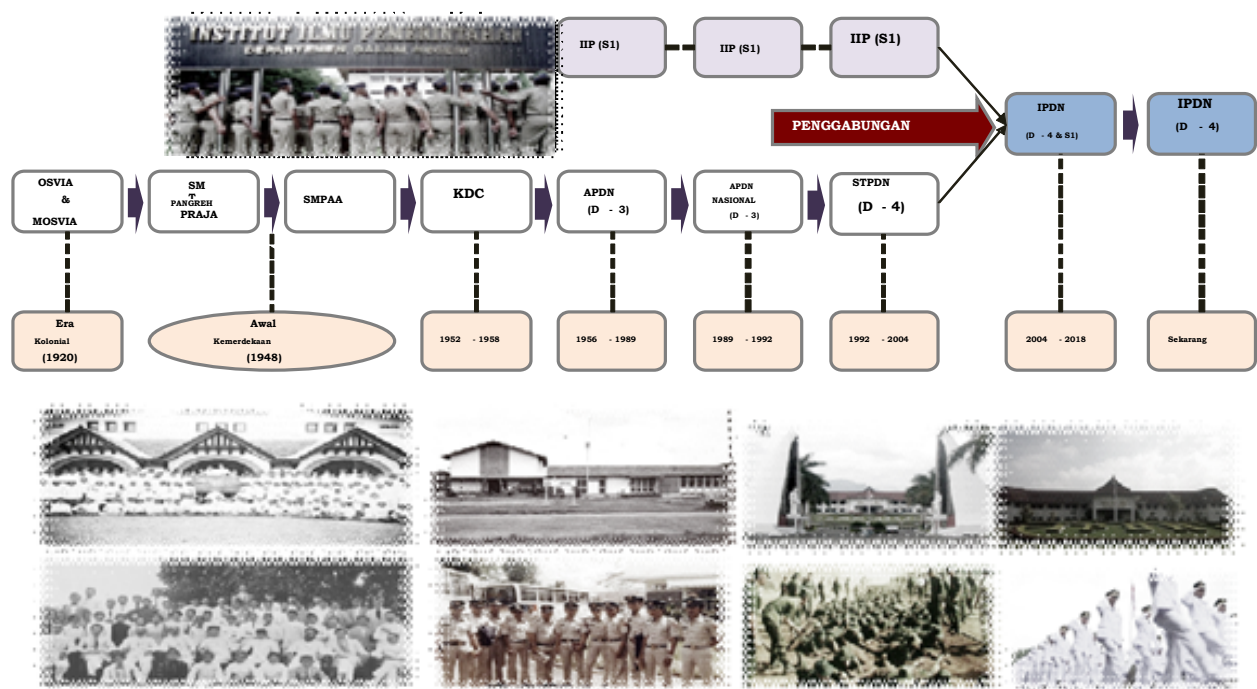
- a. Fakultas Politik Pemerintahan yang mengelola 6 (enam) Program Studi terdiri dari 4 (empat) Program Studi *Passing Out* dan 2 (dua) Program Studi baru;

- b. Fakultas Manajemen Pemerintahan yang mengelola 11 (sebelas) Program Studi terdiri dari 7 (tujuh) Program Studi *Passing Out* dan 4 (empat) Program Studi baru;
- c. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan yang mengelola 3 (tiga) Program Studi baru.

Mencermati perjalanan sejarah panjang IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan berbentuk pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, secara faktual IPDN telah berhasil mendidik kader-kader Pamong Praja yang telah mengabdikan kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, dari sisi lembaga pendidikan IPDN telah berperan dan berkontribusi dalam pembangunan nasional khusus menyediakan sumber daya aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan nasional.

Perkembangan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Indonesia dari masa ke masa, dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN DI INDONESIA



KETERANGAN :

1920	: <i>Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA)</i> dan <i>Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA)</i>
1948	: Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja , menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA)
1952	: Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang
1956	: Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional di Malang, berdasarkan SK Mendagri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno, dengan Direktur pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat.
1967	: Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) setingkat Sarjana yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur, diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.
1970-an	: terbentuk APDN di 20 Provinsi yaitu Malang, Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.
1992	: Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) berdasarkan Kepres No. 42 Tahun 1992, dengan program studi D III yang diresmikan oleh Presiden RI tanggal 18 Agustus 1992.
2004	: Penggabungan STPDN ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004
2009-Sekarang	: Institut Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN.

1.1.1. LANDASAN FILOSOFIS

Pelaksanaan rencana strategis dalam mewujudkan misi IPDN yang dilandasi oleh nilai-nilai kepomongprajaan bagi Kader pemerintahan yang unggul, profesional dan berintegritas serta berdaya saing, harus didasarkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdasarkan pada nilai-nilai ilmiah.

Makna ilmiah artinya pendidikan kepomongprajaan di IPDN adalah dalam rangka mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan berdasarkan pada prinsip dan etika ilmiah yakni kejujuran, kemandirian, kebebasan ilmiah dan integritas akademis. Dengan demikian dalam menumbuhkembangkan potensi peserta didik proses pendidikan difokuskan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dilandasi oleh akhlak mulia seluruh sivitas akademika.

1.1.2. LANDASAN TEORITIS

Salah satu warisan ajaran *New Publik Manajemen (NPM)* adalah perlu adanya suatu rencana strategis bagi tiap organisasi publik. Rencana Strategis merupakan instrumen (alat) yang digunakan oleh manajemen untuk mengelola kondisi saat ini dan proyeksi kegiatan dimasa yang akan datang. Rencana Strategis merupakan sebuah

pedoman dalam pengembangan organisasi 5 (lima) tahun kedepan (Kerzmer, 2001).

Tantangan terbesar dihadapi organisasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) antara lain:

- a. Akurasi data *existing* yang dimiliki;
- b. Kondisi lingkungan internal;
- c. Kondisi lingkungan eksternal yang sering berubah tanpa terprediksi;
- d. Kesulitan memformulasikan dan mengimplementasikan Renstra tersebut akibat pemahaman yang berbeda.

Renstra IPDN disusun berdasarkan pada teori *human capital* yaitu teori yang menganggap manusia sebagai kapital atau modal utama bagi pengembangan dan kemajuan sebuah bangsa. Teori ini menganggap pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia yang menanamkan ilmu pengetahuanm keterampilan, nilai, norma, sikap, perilaku yang berguna bagi manusia sehingga meningkatkan kualitas hidup dan daya saingnya (Mangku Subroto, 1993).

Sejalan dengan teori *human capital* tersebut, maka 5 (lima) tahun ke depan IPDN diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berintegritas dan berdaya saing dengan serangkaian rencana kegiatan seperti tertuang dalam Renstra ini.

1.1.3. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

1.2. TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) IPDN Tahun 2020-2024 merupakan landasan dan sekaligus arah bagi pencapaian Visi dan Misi IPDN yaitu menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter dan berkepribadian.

Dengan demikian tujuan Renstra ini adalah sebagai panduan kegiatan, monitoring dan evaluasi aktivitas penyelenggaraan pendidikan IPDN dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. VISI

Visi IPDN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah “menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter dan berkepribadian”.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi IPDN sebagai berikut:

1. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Mengembangkan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi berbasis teoritis, legalitas dan empiris;
3. Membangun kerjasama dengan berbagai unsur di dalam maupun luar negeri;
4. Mengembangkan kurikulum pendidikan kepomongprajaan berbasis kompetensi;
5. Meningkatkan kapabilitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai tuntutan kebutuhan;
6. Mengembangkan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal;
7. Mengembangkan kepribadian dan karakter pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik; dan
8. Meningkatkan mutu dan kinerja penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pejabaran Visi dan Misi IPDN dalam Rencana Strategis IPDN Tahun 2020-2024 ini dirumuskan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pengembangan IPDN Tahun 2020 - 2024.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

2.3.1. TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing”, dan 5 (lima) arahan program prioritas pembangunan Indonesia maju meliputi:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- b. Pembangunan infrastruktur;
- c. Penyederhanaan regulasi;
- d. Penyederhanaan birokrasi; dan
- e. Transformasi ekonomi.

Merujuk pada tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri (T2), yaitu peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, maka sebagai penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi IPDN, tujuan strategis yang ingin dicapai IPDN pada Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya peserta didik yang unggul, profesional, berintegritas dan berdaya saing”. Tujuan strategis IPDN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

2.3.2. SASARAN STRATEGIS

Merujuk pada sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri (SS5) yaitu meningkatnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintahan dalam negeri dan Visi, Misi dan tujuan strategis IPDN maka dirumuskan sasaran strategis IPDN yang lebih terukur yaitu “meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di IPDN”. Sasaran strategis IPDN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 1.

Tujuan dan Sasaran Strategis IPDN Tahun 2020 - 2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
Terwujudnya peserta didik yang unggul, professional, berintegritas dan berdaya saing.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di IPDN.

BAB III

KINERJA RENCANA STRATEGIS IPDN TAHUN 2015-2019

3.1. UMUM

IPDN menyelenggarakan program pendidikan Vokasi (D-IV), Akademik (S-1, S-2, dan S-3), dan Profesi Kepamongprajaan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, telah dibentuk 3 (tiga) Fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Pada setiap Fakultas, ditetapkan Program Studi berdasarkan klasifikasi keilmuan yang ada. Program Studi yang ada saat ini sejumlah 20 (dua puluh) Program Studi, dimana 10 (sepuluh) Program Studi merupakan Program Studi baru dan 10 (sepuluh) Program Studi lainnya merupakan *passing out* dari Program Studi yang lama. Penetapan pembagian Program Studi pada setiap Fakultas, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Pembagian Program Studi pada Setiap Fakultas

Fakultas Politik Pemerintahan		Fakultas Manajemen Pemerintahan		Fakultas Hukum Tata Pemerintahan
Prodi Lama	Prodi Baru	Prodi Lama	Prodi Baru	Prodi Baru
Program S1: Prodi Kebijakan Pemerintahan	Program DIV: 1. Prodi Politik Indonesia Terapan 2. Prodi Pembanguna n Ekonomi dan Pemberdayaa n Masyarakat 3. Prodi Kebijakan Publik	Program S1: 1. Prodi Manajemen Pemerintahan 2. Prodi Manajemen Sumberdaya Manusia 3. Prodi Manajemen Keuangan 4. Prodi Manajemen Pembangunan	Program DIV: 1. Prodi MSDM Sektor Publik 2. Prodi Keuangan Publik 3. Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintah 4. Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah	Program DIV: 1. Prodi Praktek Perpolisian Tata Pamong 2. Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik 3. Prodi Studi Kepend. dan Catatan Sipil
Program DIV: 1. Prodi Politik Pemerintahan 2. Prodi Pembangunan dan Pemberdayaan.		Program DIV: 1. Prodi Keuangan Daerah 2. Prodi Administrasi Kepend. dan Catatan Sipil 3. Prodi Manajemen Sumberdaya Aparatur		

3.1.1. PRAJA

Jumlah Praja IPDN Tahun Akademik 2019/2020 secara keseluruhan berjumlah 6.059 (enam ribu lima puluh sembilan) Praja. Jumlah Praja IPDN berdasarkan tingkatan, terdiri dari 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) Praja Utama, 1.535 (seribu lima ratus tiga puluh lima) Nindya Praja, 1.992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Madya Praja, dan 1.649 (seribu enam ratus empat puluh sembilan) Muda Praja. Jumlah Praja IPDN berdasarkan lokasi pembelajaran, terdiri dari 3.743 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga) Praja di IPDN Kampus Jatinangor dan 2.316 (dua ribu tiga ratus enam belas) Praja pada IPDN Kampus di Daerah. Adapun rekapitulasi jumlah Praja IPDN Tahun Akademik 2019/2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Rekapitulasi Jumlah Praja IPDN
Tahun Akademik 2019/2020

No	Kampus/ Fakultas/Prodi	Praja Utama XXVII	Nindya Praja XXVIII	Madya Praja XXIX	Muda Praja XXX	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Jatinangor					
	Politik Pemerintahan	345	492	-	494	1331
	Manajemen Pemerintahan	362	547	-	663	1572
	Hukum Tata Pemerintahan	-	348	-	492	840
	Total Kampus Jatinangor	707	1.387	-	1.649	3.743
2	Sulawesi Utara	-	-	334	-	334
3	Sulawesi Selatan	-	-	399	-	399
4	Sumatera Barat	-	-	405	-	405
5	Kalimantan Barat	-	-	165	-	165
6	NTB	-	-	392	-	392
7	Papua	-	-	297	-	297
8	Jakarta	176	148	-	-	324
	Total Kampus Daerah	176	148	1.992	-	2.316
Total Keseluruhan		883	1.535	1.992	1.649	6.059

3.1.2. MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)

Program Pascasarjana diselenggarakan berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3765/D/1200 Tanggal 20 Oktober 2000 dan Tanggal 18 September 2001 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya pada Tahun 2018, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan (M.Tr.IP) diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 450/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pemerintahan Program Magister Terapan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Sumedang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jumlah lulusan Program Studi Magister (S2) Angkatan I sampai dengan Angkatan XV sejumlah 1.796 (seribu tujuh ratus sembilan puluh enam) orang. Perkembangan lulusan Program Studi Magister (S2) Tahun 2003-2019, dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Perkembangan Lulusan Program Magister (S2) IPDN
Tahun 2003-2019

No	Wisuda	Predikat						Total
		Cumlaude		Sangat Memuaskan		Memuaskan		
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertama, 7-8-2003	1	2.44	5	12.2	35	85.37	41
2	Kedua, 4-8-2004	3	4.41	8	11.76	57	83.82	68
3	Ketiga, 6-8-2005	0	0	22	28.95	54	71.05	76
4	Keempat, 9-8-2006	2	2.47	28	34.57	51	62.96	81
5	Kelima, 3-8-2007	1	1.47	35	51.47	32	47.06	68
6	Keenam, 6-7-2008	3	2.56	53	45.3	61	52.14	117
7	Ketujuh, 5-3-2009	1	1.35	31	41.9	42	56.75	74
8	Kedelapan,11-9-2009	0	0	36	48.6	50	67.5	86
9	Kesembilan,14-10-2010	2	1.57	23	18.11	102	80.5	127
10	Kesepuluh, 28-10-2011	2	1.52	33	25.2	96	73.29	131
11	Kesebelas, 9-5-2012	14	12.73	47	42.73	49	44.54	110
12	Keduabelas, 27-8-2013	7	1.85	27	32.93	48	58.54	82
13	Ketigabelas, 14-6-2014	20	15.38	71	54.61	39	30	130
14	Keempatbelas, 2015	35	22.44	86	55.13	35	22.44	156
15	Kelimabelas, 2016	46	23.96	108	56.25	38	19.79	192
16	Keenambelas, 2017	30	19.61	93	60.78	30	19.61	153
17	Ketujuhbelas, 2018	17	16.35	79	75.96	8	7.69	104
18	Kedelapanbelas, 2019	29	18.01	114	70.81	18	11.18	161
Jumlah		213	10.88	899	45.94	845	43.18	1.957

Sumber: Program Pascasarjana, Agustus 2019

3.1.3. MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)

Dalam upaya meningkatkan dan memantapkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintahan dalam negeri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47/E/0/2013 Tanggal 12 Februari 2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (S3)

pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Sumedang. Program Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN mulai diselenggarakan pada Tahun 2013 dengan mahasiswa Angkatan I sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang. Rekapitulasi lulusan Program Doktor Terapan Ilmu Pemerintahan Tahun 2013-2018 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Perkembangan Lulusan
Program Doktor Terapan Ilmu Pemerintahan IPDN
Tahun 2013-2018

No	Angkatan	Masuk		Lulus	
		Tahun Akademik	Jumlah	Tahun	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	I (pertama)	2013/2014	51	2015	4
2.	II (kedua)	2014/2015	67	2016	6
3.	III (ketiga)	2015/2016	42	2017	10
4.	IV (keempat)	2016/2017	104	2018	26
5.	V (kelima)	2017/2018	77	2019	37

Sumber: Program Pascasarjana, Agustus 2019

3.1.4. MAHASISWA PROGRAM PROFESI KEPAMONGPRAJAAN

Penyelenggaraan Program Profesi di IPDN berdasarkan Surat Mandat Pemerintah Republik Indonesia cq. Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor 321/E/T/2012 Tanggal 22 Februari 2012 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Profesi Kepamongprajaan dan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Program Profesi Kepamongprajaan Tanggal 15 Juni 2012. Program Profesi Kepamongprajaan mulai diselenggarakan pada Tahun 2014 dengan lama pendidikan 9 (sembilan) bulan yaitu dimulai Bulan April dan selesai Bulan Desember. Jumlah mahasiswa lulusan Angkatan I Program Profesi Kepamongprajaan sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang. Selanjutnya penyelenggaraan Program Profesi Kepamongprajaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 370/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Profesi Kepamongprajaan Program Profesi pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Adapun rekapitulasi lulusan Program Profesi Kepamongprajaan Tahun 2014-2019, dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel.3.5
Perkembangan Mahasiswa Program Profesi Kepamongprajaan
Tahun 2014-2019

No	Angkatan	Masuk		Lulus	
		Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	I (pertama)	2014	41	2014	39
2.	II (kedua)	2015	24	2015	24
3.	III (ketiga)	2016	30	2016	28
4.	IV (keempat)	2017	26	2017	26
5.	V (kelima)	2018	42	2018	38
6.	VI (keenam)	2019	37	2019	37

Sumber: Program Profesi Kepamongprajaan, Tahun 2019

3.2. CAPAIAN STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

Rencana Strategis IPDN Tahun 2015 s.d 2019 telah memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis serta indikator dan target capaian kinerja pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun Visi IPDN pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019 adalah, “menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter dan berkepribadian”. Sedangkan Misi IPDN adalah:

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi berbasis teoritis, legalistis, dan empiris;
3. Membangun kerja sama dengan berbagai unsur di dalam maupun luar negeri;
4. Mengembangkan kurikulum pendidikan kepamongprajaan berbasis kompetensi;
5. Meningkatkan kapabilitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai tuntutan kebutuhan;
6. Mengembangkan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal;
7. Mengembangkan kepribadian dan karakter pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik; dan

8. Meningkatkan mutu dan kinerja penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan tujuan strategis dan sasaran strategis IPDN Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.6 serta rumusan Indikator Kinerja Program (IKP) IPDN Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.6.
Tujuan dan Sasaran Strategis IPDN
Tahun 2015-2019

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
Menghasilkan kader pemerintahan yang profesional, berkepribadian dan berkarakter untuk mengelola masalah terkait politik pemerintahan, manajemen pemerintahan dan hukum tata pemerintahan pada pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas pendidikan kepamongprajaan dan meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja alumni IPDN, serta meningkatnya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.

Tabel 3.7.
Indikator Kinerja Program (IKP) dan Target Capaian Kinerja
Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Program	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1	2	3	4	5	6
Program studi yang terakreditasi	B	B	A	A	A
Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental (D4, S1, S2, S3 dan Profesi)	50% (DIV&S1), 15% (S-2), 8% (S-3), 8% (Profesi)	60% (DIV&S1), 17% (S-2), 12% (S-3), 10%(Profesi)	70% (DIV&S1), 19% (S2), 14% (S3), 12%(Profesi)	80% (DIV&S1), 20% (S-2), 16% (S-3), 14% (Profesi)	85% (DIV&S1), 21% (S-2), 18% (S-3), 16%(Profesi)

Indikator Kinerja Program	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
Jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional yang terakreditasi	10 hasil penelitian dan 2 hasil pengabdian masyarakat	13 hasil penelitian dan 3 hasil pengabdian masyarakat	15 Hasil Penelitian dan 4 hasil pengabdian masyarakat	18 hasil penelitian dan 5 hasil pengabdian masyarakat	20 hasil penelitian dan 6 hasil pengabdian masyarakat
Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni	65% baik	70% baik	75% baik	80% baik	85% baik

Dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) IPDN tersebut, terdapat 2 (dua) IKP IPDN yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Dalam Negeri yaitu :

1. Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi Kader Pelopor Revolusi Mental (DIV, S1, S2, S3, dan Profesi); dan
2. Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap etos kerja alumni.

Realisasi capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) IPDN Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Realisasi Capaian Kinerja IPDN Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Program (IKP)		Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1		2	3	4	5	6
Program studi yang terakreditasi	DIV	B	B	B	B	- Re-akreditasi Prodi (<i>Passing Out</i>); - Telah terbit ijin Prodi Baru
	S1	3 prodi B 2 prodi C	3 prodi B 2 prodi C	B	B	- 3 Prodi B; - Telah Visitasi 2 Prodi
	S2	B	B	B	B	B
	S3	Terdaftar	Terdaftar	B	B	B
	Profesi	Terdaftar	Terdaftar	Terdaftar	Terdaftar	Terdaftar

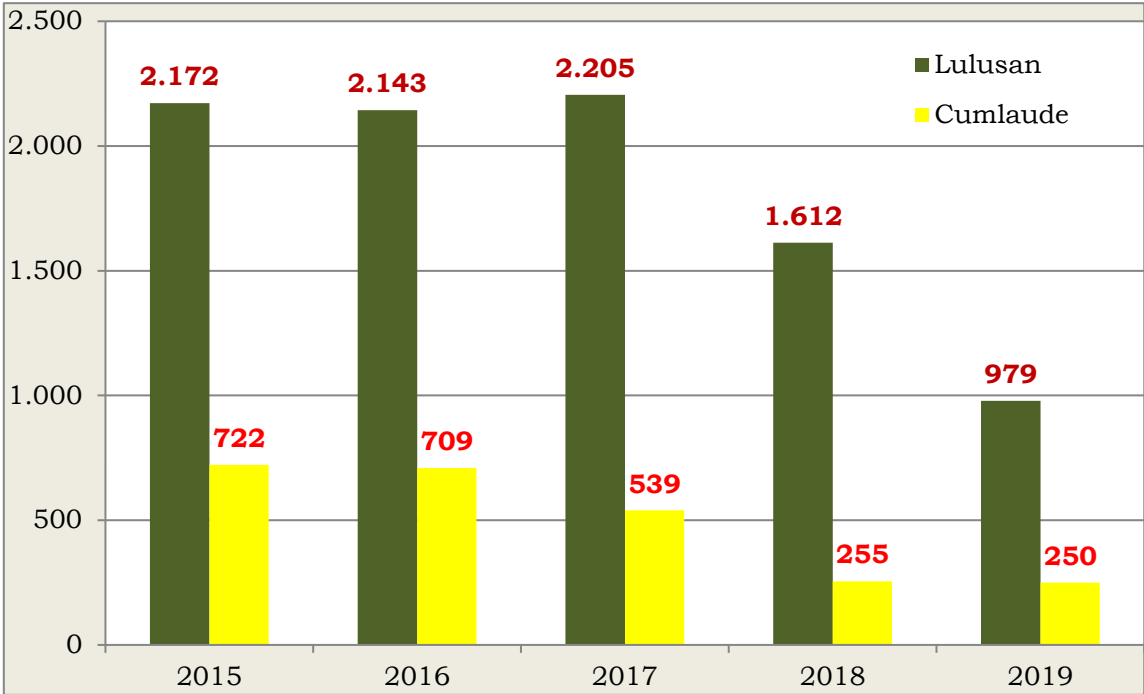
Indikator Kinerja Program (IKP)		Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental (D4, S1, S2, S3 dan Profesi)	DIV	29,5%	28,26%	17,14%	97,5 %	100 %
	S1	73,85%	81,82%	84,33%	100 %	100 %
	S2	22,44%	23,96%	19,61%	92,31 %	88,82 %
	S3	100%	100%	30%	96,15 %	75,68 %
	Profesi	10,53%	33,33%	53,57%	69,23 %	100 %
Jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional yang terakreditasi		• 35 Hsil Lit. • 16 Rekom. Hasil PM	• 27 Hsil Lit. • 10 Rekom. Hasil PM	• 29 Hsil Lit. • 9 Rekom. Hasil PM	• 36 Hsil Lit. • 11 Rekom. Hasil PM	• 45 Hsil Lit. • 6 Rekom. Hasil PM
Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni		62,125% Baik	64,23% Baik	65,89% Baik	74,42% Baik	75,14% Baik (34 Provinsi, Kumulatif)

3.3. KINERJA MUTU AKADEMIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

3.3.1. KINERJA MUTU AKADEMIK

Pada IKP-2, “Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental (DIV, S1, S2, S3 dan Profesi)”, yang menjadi indikator pengukuran (Tahun 2015-2017) adalah lulusan IPDN dengan predikat *Cum Laude*. Sejak Tahun 2018, indikator pengukuran “lulusan dengan nilai baik” pada IKP-2 adalah lulusan IPDN dengan predikat *Cum Laude* dan “*Sangat Memuaskan*”. Adapun perkembangan lulusan dengan predikat *Cum Laude* Tahun 2015-2019, dapat dilihat pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1.
Grafik Lulusan Cumlaude
Tahun 2015-2019



Rata-rata nilai Indek Prestasi Kumulatif (IPK) penyelenggaraan Program Pendidikan Kepamongprajaan IPDN (Program DIV, S1, S2, S3 dan Profesi) Tahun 2015-2019, sebagaimana pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Perbandingan Indeks Prestasi Kumulatif
Tahun 2015 - 2019

No.	Program Pendidikan	Rata-Rata IPK				
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Diploma IV	3,4	3,4	3,35	3,33	3.41
2	Sarjana (S1)	3,58	3,6	3,61	3,48	3.50
3	Magister (S2)	3,62	3,64	3,64	3,66	3.65
4	Doktor (S3)	3,88	3,85	3,72	3,73	3.71
5	Profesi	3,49	3,64	3,73	3,41	3.70
Rata-Rata		3,59	3,63	3,61	3,52	3.59

3.3.2. KINERJA PENELITIAN

Dalam rangka mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, IPDN wajib melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, disamping menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi tidak saja dituntut untuk mentransfer pengetahuan melalui proses pengajaran, tetapi juga dituntut untuk mampu menghimpun dan menggali pengetahuan baru melalui penelitian dan pengembangan (*research and development, R&D*).

Penelitian di IPDN bertujuan untuk mengembangkan program-program pendidikan terkait dengan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (*Jarlatsuh*). Penelitian tentang pengembangan program pendidikan kepamongprajaan dilakukan melalui penelitian dasar (*basic reasearch*), sedangkan penelitian tentang praktik pendidikan dilakukan melalui penelitian terapan (*applied research*) yang dilakukan oleh para Dosen IPDN yang telah tersertifikasi dan ditunjuk melalui Surat Keputusan Rektor IPDN. Selain itu, penelitian juga dimaksudkan untuk menemukan pengetahuan baru melalui penelitian dasar atau menjawab pertanyaan spesifik tentang masalah praktis/menerapkan pengetahuan melalui penelitian dalam pengembangan program pendidikan.

Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional bereputasi, dari Tahun 2015-2019 sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) judul sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.10. Lokasi penelitian dilaksanakan pada 85 (delapan puluh lima) daerah Provinsi/Kab./Kota. Hasil-hasil penelitian tersebut diterbitkan pada beberapa jurnal, diantaranya *The International Journal of Social Sciences*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Jurnal Wahana Bhakti Praja, *Journal of Logistic and Supply Chain Management*, *Journal of Government and Politics*, dan Jurnal Sosial, Politik dan Humaniora.

Tabel 3.10.
Jumlah Hasil Penelitian Yang Dipublikasikan
Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi dan/atau Internasional Bereputasi
Tahun 2015 - 2019

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
Nama Jurnal dan Lokasi Penelitian	Jml.	Nama Jurnal dan Lokasi Penelitian	Jml.	Nama Jurnal dan Lokasi Penelitian	Jml.	Nama Jurnal dan Lokasi Penelitian	Jml.	Nama Jurnal dan Lokasi Penelitian	Jml.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Jurnal Wahana Bhakti Praja; 2. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Lokasi : Kota Bandung. Kota Tangerang. Kota Bekasi. Kota Bogor. Jakarta. Kab. Bekasi. Kab. Bogor. Kota Depok. Kota	35 Judul	1. Jurnal Wahana Bhakti Praja; 2. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Lokasi : Prov. Jatim. Kab. Majalengka. Kab. Ngawi. Kab. Toli-Toli. Kab. Lombok Timur. Kab. Karanganyar. Kab. Bandung Barat. Kab. Subang. Kota	27 Judul	1. <i>The International Journal of Social Sciences</i> ; 2. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja; 3. Jurnal Wahana Bhakti Praja; 4. <i>Journal of Logistic and Supply Chain Management</i> ; 5. <i>Journal of Government and Politics</i> ; 6. Jurnal Sosial. Politik dan Humaniora.	29 Judul	1. <i>The International Journal of Social Sciences</i> ; 2. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja; 3. Jurnal Wahana Bhakti Praja. Lokasi : Kab. Sumedang. Kab. Sengkang. Kota Makassar. Kab. Bekasi. Kab. Karimun. Kab. Siak. Jakarta. Kota Sukabumi. Kab. Sambas. Kota Bogor.	36 Judul	1. <i>The International Journal of Social Sciences</i> ; 2. Jurnal Wahana Bhakti Praja; 3. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja; 4. Jurnal Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan Lokasi : Jawa Tengah. Sumatera Selatan. Sumatera Barat.	45 Judul
Subang. dan Kab. Karawang		Bekasi. Prov. Papua. Kota Semarang. Kab. Badung. Kota Tarakan. dan Kab. Merauke		Lokasi : Kab. Subang. Kota Serang. Kab. Kupang. Kota Banjarmasin. Kab. Gowa. Kab. Lampung Utara. Kab. Bojonegoro. Kab. Pangandaran. Kab. Bandung. Kab. Sumbawa. Kota Makassar. Kab. Bantul. Prov. Sumbar. Kab. Asmat. Kab. Sanggau. Kota Batam.		Yogyakarta. Kec. Sijunjung. Kab. Maluku Tenggara Barat. Sumbar. Kota Bandung. Kab. Solok. Kab. Bintan. Bali. Kota Kupang. Papua Barat. Kab. Aceh Tengah. Kota Balikpapan. Kota Tarakan. Kab. Natuna. NTT. NTB		Papua. Papua Barat. Jawa Timur. Bengkulu. Kalsel. Jawa Barat. Kepulauan Riau. Lampung. Jawa Barat. DKI Jakarta. Banten. Bali. Yogyakarta. Sumatera Utara. dan Jambi	

3.3.3. KINERJA PENGABDIAN MASYARAKAT

Jumlah hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional bereputasi, dari Tahun 2015-2019 sejumlah 54 (lima puluh empat) rekomendasi. Penyelenggaraan pengabdian masyarakat di IPDN dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pemerintahan bagi kepentingan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dengan melibatkan Dosen, Praja, Mahasiswa dan Tenaga Fungsional maupun Tenaga Kependidikan lainnya baik secara perorangan maupun kelompok, meliputi pendampingan masyarakat

perdesaan, pendampingan masyarakat perkotaan, pendampingan masyarakat perbatasan, dan pendampingan masyarakat pesisir, serta pembentukan Desa Binaan.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat, dilakukan dalam bentuk:

- a. Pendampingan masyarakat perdesaan:
Revolusi mental bagi Aparatur Sipil Negara, manajemen pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintah dan pengelolaan keuangan desa;
- b. Pendampingan masyarakat perkotaan:
Revolusi mental bagi Aparatur Sipil Negara, bidang lingkungan perkotaan, bidang penyalahgunaan narkoba, bidang pertanahan dan bidang sosial kemasyarakatan;
- c. Pendampingan masyarakat perbatasan:
Revolusi mental bagi Aparatur Sipil Negara, bidang pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat perbatasan, bidang perencanaan dan pembangunan wilayah perbatasan, bidang pembangunan, bidang politik, bidang hukum dan hak asasi manusia dan bidang penanggulangan bencana;
- d. Pendampingan masyarakat pesisir:
Revolusi mental bagi Aparatur Sipil Negara, bidang pelestarian sumberdaya pesisir, bidang perencanaan dan pembangunan wilayah pesisir, bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan bidang pengelolaan BUMDes, peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa, penanggulangan bencana dan teknologi tepat guna; dan
- e. Pembentukan Desa Binaan
Menjadikan Desa Binaan sebagai laboratorium pemerintahan bagi IPDN dalam memberikan pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Data perkembangan kegiatan pengabdian masyarakat Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.
Data Perkembangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Tahun 2015-2019

TAHUN	BIDANG	REKOMENDASI	LOKASI
1	2	3	4
2015	Perkotaan	4	Kota Singkawang (2 Kec. 9 Kel). Kota Tarakan (4 Kec. 7 Kel). Kota Binjai (3 Kec. 6 Kel). Kota Jambi (2 Kec. 8 Kel)
	Perdesaan	4	Kab. Lombok Barat (4 Kec. 9 Dsa). Kab. Tabalong (2 Kec. 4 Dsa). Kab. Badung (2 Kec. 5 Dsa). Kab. Agam (3 Kec. 11 Dsa)
	Perbatasan	4	Kab. Rokan Hilir (2 Kec. 9 Kepenghuluan). Kota Batam (2 Kec. 9 Kel). Kab. Merauke (3 Distrk 10 Kampung). Kab. Keerom (3 Distrik .11 Kampung)
	Pesisir	4	Kab. Bulukumba (4 Kec.10 Dsa). Kota Bitung (2 Kec. 4 Kel). Kota Semarang (3 Kec. 9 Kel). Kota Bengkulu (2 Kec.6 Kel)
2016	Perkotaan	3	Kota Bukit Tinggi (2 Kec. 4 Kel). Kota Palembang (2 Kec. 8 Kel). Kota Palangkaraya (2 Kec. 4 Kel)
	Perdesaan	3	Kab. Semarang (2 Kec. 4 Dsa). Kab. Toraja Utara (2 Kec. 4 Dsa). Kab. Raja Ampat (2 Distrik. 3 Kampung)
	Perbatasan	3	Prov. Kepri (OPD). Kab. Belu (2 Kec. 8 Dsa). Kota Jayapura (1 Distrk 4 Kampung)
	Pesisir	1	Kota Gorontalo (2 Kec. 4 Kel)
2017	Perkotaan	3	Kota Ternate (2 Kec. 4 Kel). Kota Palu (3 Kec. 4 Kel). Kota Balikpapan (2 Kec. 4 Kel)
	Perdesaan	2	Kab. Mamasa (2 Kec. 4 Dsa). Kab. Trenggalek (2 Kec. 4 Dsa)
	Perbatasan	5	Kab. Natuna (2 Kec. 4 Dsa). Kab. Kapuas Hulu (2 Kec. 4 Dsa). Kab. Nunukan (3 Kec. 4 Dsa). Kab. Supiori (2 Distrk 4 Kampung). Kab. Rote Ndao (2 Kec. 4 Dsa)
	Pesisir	2	Kab. Lombok Timur (2 Kec.4 Dsa). Kab. Karang Asem (2 Kec.4 Dsa)
2018	Perkotaan	2	Kota Serang (2 Kec. 8 Kel). Kota Ambon (2 Kec. 8 Kel)
	Perdesaan	3	Kab.Gunung Kidul (2 Kec.10 Dsa). Kab.Lampung Timur (2 Kec.4 Dsa). Kab.Barito Kuala (2 Distrik.4 Ds)
	Perbatasan	3	Kab. Kepulauan Talaud (2 Kec. 8 Dsa). Kab. Malaka (2 Kec. 8 Dsa). Kab. Sangihe (2 Kec.). Kota Sabang (2 Kec. 8 Gampong)
	Pesisir	3	Kab. Wakatobi (2 Kec. 8 Dsa). Kab. Belitung Timur (2 Kec. 8 Dsa). Kab. Ende (2 Kec. 8 Dsa)
2019	Perkotaan	1	Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan (2 Kec, 8 Kel)
	Perdesaan	1	Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan (2 Kec, 10 Desa)
	Perbatasan	1	Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat (2 Kec, 10 Desa)
	Pesisir	1	Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (2 Kec, 10 Desa)
	Desa Binaan	1	Desa Hegarmanah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat

3.4. KINERJA MUTU MANAJEMEN

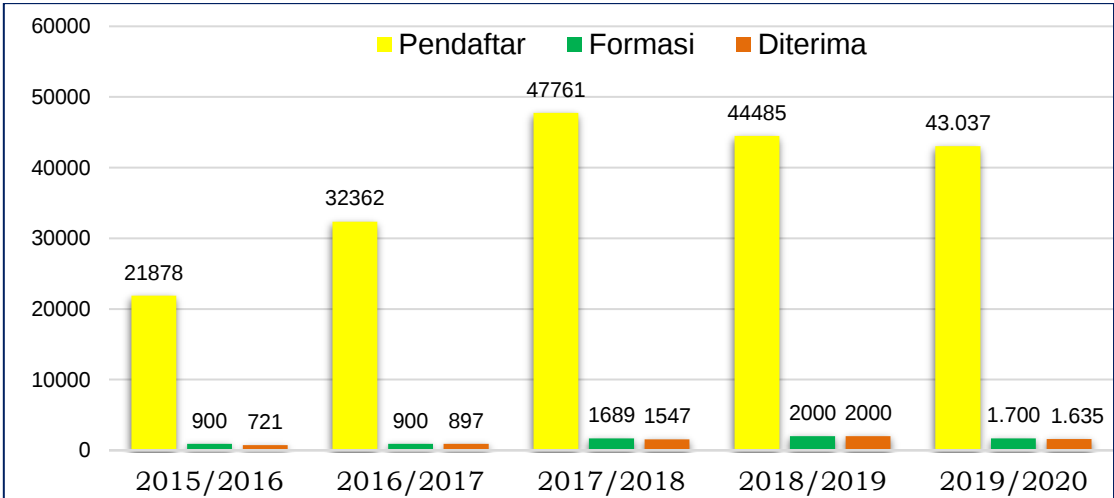
3.4.1. SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA (SPCP) IPDN SECARA ON-LINE

Sejak tahun 2015, sistem Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN dilakukan melalui sistem rekrutmen terintegrasi *on-line* (<http://spcp.ipdn.ac.id>) oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, dengan melibatkan :

- a. Kemen PAN-RB terkait formasi Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Praja IPDN;
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi terkait materi integritas dan kejujuran;
- c. Badan Kepegawaian Negara terkait materi seleksi Tes Kompetensi Dasar yaitu Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum, Tes Karakteristik Pribadi;
- d. Dinas Kesehatan Tentara Nasional Indonesia terkait Tes Kesehatan bagi Calon Praja IPDN;
- e. Dinas Psikologi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terkait Tes Psikologi bagi Calon Praja IPDN; dan
- f. Dinas Jasmani Tentara Nasional Indonesia terkait Tes Kesamaptaan bagi Calon Praja IPDN.

Adapun formasi dan peminat Calon Praja IPDN Tahun Akademik 2015-2019, dapat dilihat pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2.
Formasi dan Peminat Calon Praja IPDN
Tahun Akademik 2015-2019



3.4.2. JUMLAH LULUSAN STPDN DAN IPDN

Jumlah lulusan STPDN/IPDN Program DIV dan Program S1 dari Angkatan I sampai dengan Angkatan XXVI sudah mencapai 27.262 (dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua) orang, yang ditempatkan baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Pusat. Perkembangan Lulusan STPDN/IPDN Program DIV dan Program S1 dari Angkatan I sampai dengan Angkatan XXVI Tahun Akademik 1989/1990 sampai dengan Tahun 2018/2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.12.

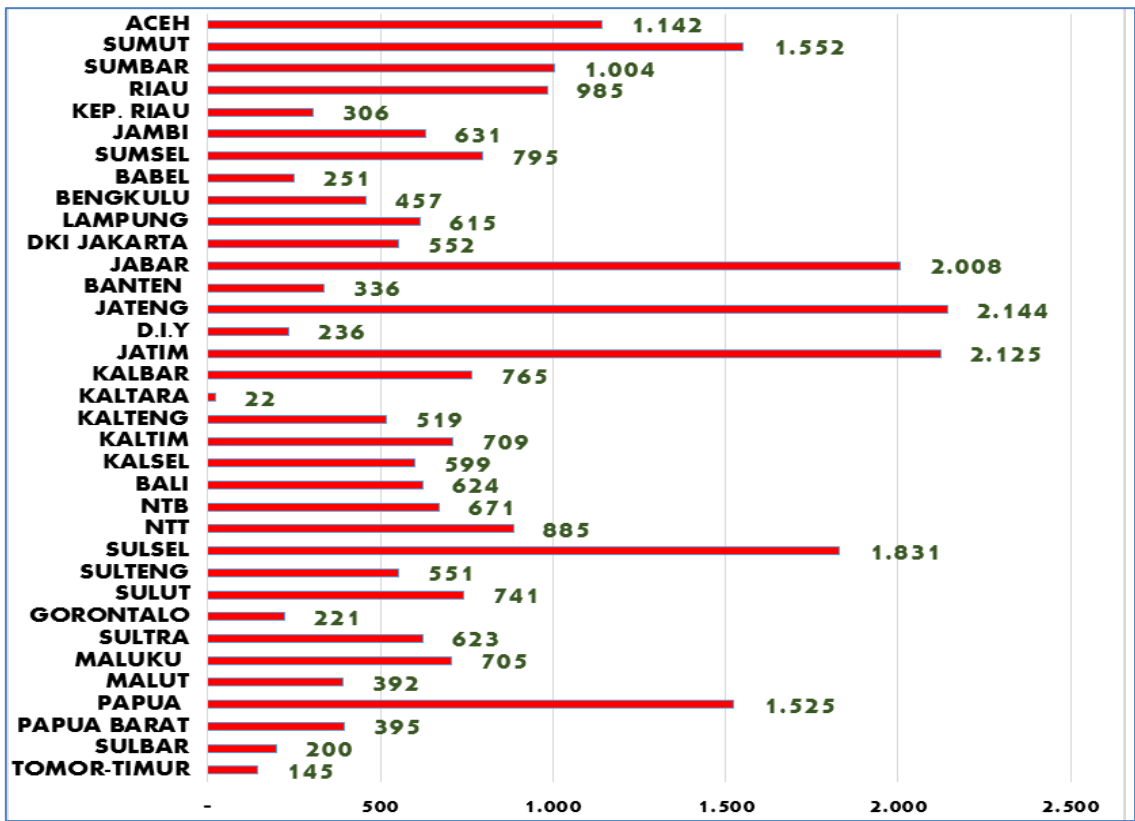
Tabel 3.12.
Perkembangan Lulusan STPDN/IPDN
Tahun Akademik 1989/1990 - 2018/2019

No.	Angkatan	Masuk		Lulus	
		Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	I	1989	487	1992	487
2	II	1990	495	1993	490
3	III	1991	949	1994	933
4	IV	1992	816	1995	807
5	V	1993	936	1997	904
6	VI	1994	623	1998	611
7	VII	1995	647	1999	623
8	VIII	1996	645	2000	629
9	IX	1997	620	2001	617
10	X	1998	642	2002	620
11	XI	1999	1018	2003	987
12	XII	2000	807	2004	792
13	XIII	2001	1207	2005	1154
14	XIV	2002	1054	2006	995
15	XV	2003	1200	2007	1167
16	XVI	2004	1003	2008	990
17	XVII	2005	991	2009	972
18	XVIII	2006	1497	2009	1477
19	Tidak menerima Praja	2007	-	-	-
20	XIX	2008	1000	2012	983
21	XX	2009	1500	2013	1459
22	XXI	2010	1500	2014	1456
23	XXII	2011	2000	2015	1974
24	XXIII	2012	2000	2016	1921
25	XXIV	2013	2000	2017	2014
26	XXV	2014	1473	2018	1456
27	XXVI	2015	721	2019	744

Sedangkan data alumni STPDN/IPDN Tahun Akademik 1989/1990 sampai dengan Tahun Akademik 2018/2019 berdasarkan asal provinsi, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3.

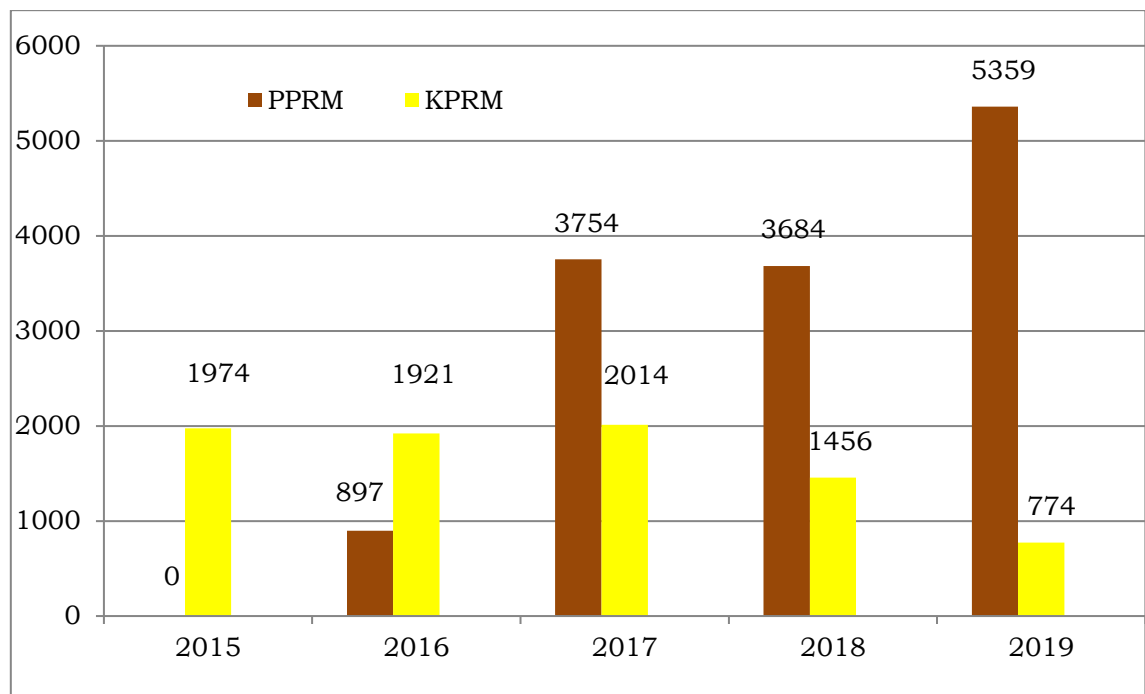
Data Alumni STPDN/IPDN berdasarkan asal Provinsi Pendaftaran
Tahun Akademik 1989/1990 s.d Tahun Akademik 2018/2019



3.4.3. PELAKSANAAN REVOLUSI MENTAL

Sejalan dengan dengan Nawacita ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa, IPDN telah ditetapkan sebagai Kampus Pelopor Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden pada Tanggal 15 Juni 2015. Revolusi mental di IPDN merupakan wujud nyata dalam menyadarkan pemuda untuk kembali pada titahnya yang memiliki rasa nasionalisme dan menjaga keutuhan NKRI. Hal ini sangat sejalan karena IPDN melahirkan Kader Pelopor Revolusi Mental sesuai dengan program Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Dalam rangka membangun karakter bangsa melalui revolusi mental, sejak Tahun 2015-2019 telah ditetapkan 8.109 (delapan ribu seratus sembilan) Praja sebagai Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) dan 13.675 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) Praja sebagai Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM). Perkembangan pembentukan Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM) dan Kampus Pelopor Revolusi Mental (KPRM) di IPDN Tahun 2015-2019, dapat dilihat pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4.
Pembentukan PPRM dan KPRM Lingkup IPDN
Tahun 2015-2019

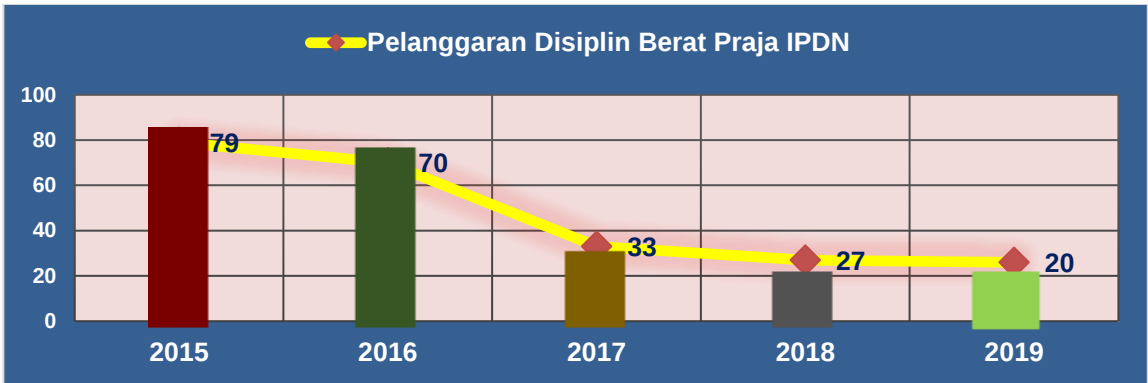


3.4.4. PENURUNAN PELANGGARAN DISIPLIN PRAJA

Komitmen IPDN dalam penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan, khususnya di bidang Pengasuhan adalah menghapuskan budaya kekerasan di satuan Praja. Kekerasan adalah salah satu jenis pelanggaran berat, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selain budaya kekerasan, ada 55 (lima puluh lima) jenis pelanggaran berat yang diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja tersebut dengan sanksi “Turun Tingkat” atau “Pemberhentian”. Dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, *trend* pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Praja IPDN semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan dan pengasuhan Praja semakin membaik. Adapun rekapitulasi pelanggaran disiplin berat Praja IPDN Tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.5. dan sanksi pelanggaran disiplin berat Praja IPDN Tahun 2015- 2019 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.6.

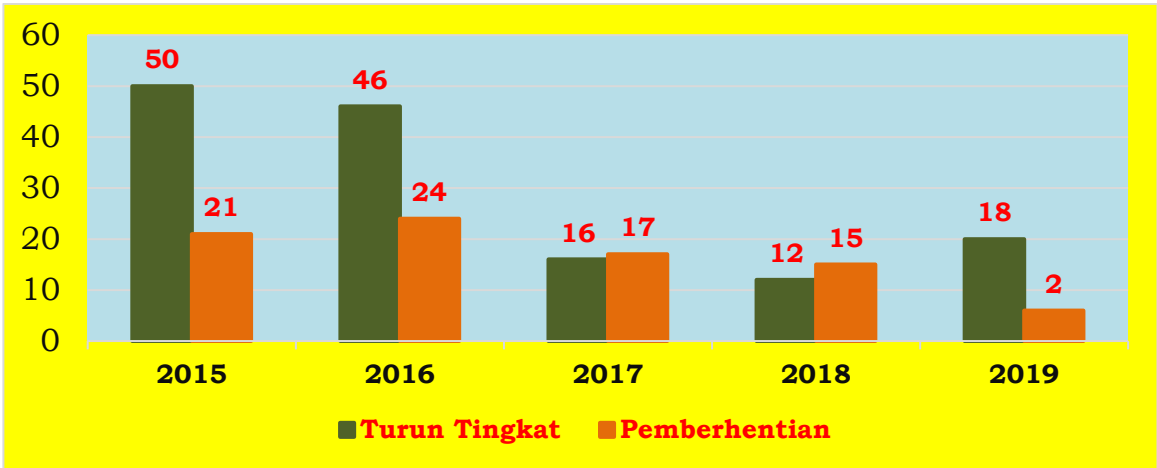
Grafik 3.5.

Pelanggaran Disiplin Berat Praja IPDN Tahun 2015 - 2019



Grafik 3.6.

Sanksi Pelanggaran Disiplin Berat Praja IPDN Tahun 2015 - 2019



Sedangkan pelanggaran disiplin berat Praja IPDN dan sanksinya berdasarkan Kampus Pembelajaran Tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13.

Pelanggaran Disiplin Berat Praja Per Kampus IPDN

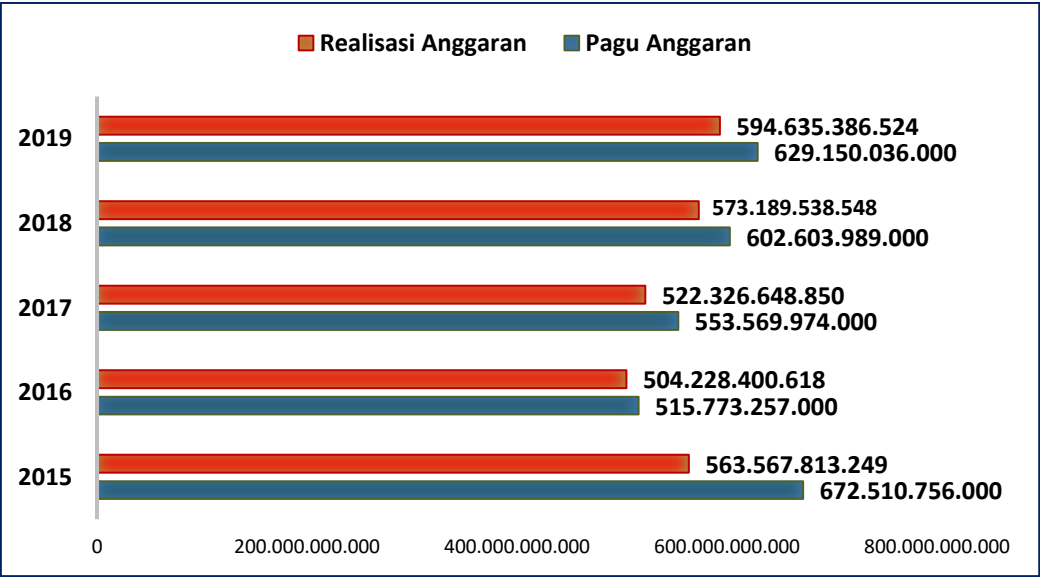
Tahun 2015 - 2019

No	Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019	
		Turun Tingkat	Pemberhentian	Turun Tingkat	Pemberhentian	Turun Tingkat	Pemberhentian	Turun Tingkat	Pemberhentian	Turun Tingkat	Pemberhentian
1.	Jatinangor	28	12	5	15	14	13	8	10	14	2
2.	Jakarta	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3.	Sulut	-	1	8	-	-	-	-	3	-	-
4.	Sulsel	2	2	2	1	1	-	2	1	-	-
5.	NTB	13	1	28	1	-	-	-	-	-	-
6.	Sumbar	-	-	-	1	1	1	2	1	4	-
7.	Kalbar	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-
8.	Papua	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-
9.	Riau	8	-	-	6						
Jumlah		58	21	46	24	16	17	12	15	18	2
Total		79		70		33		27		20	

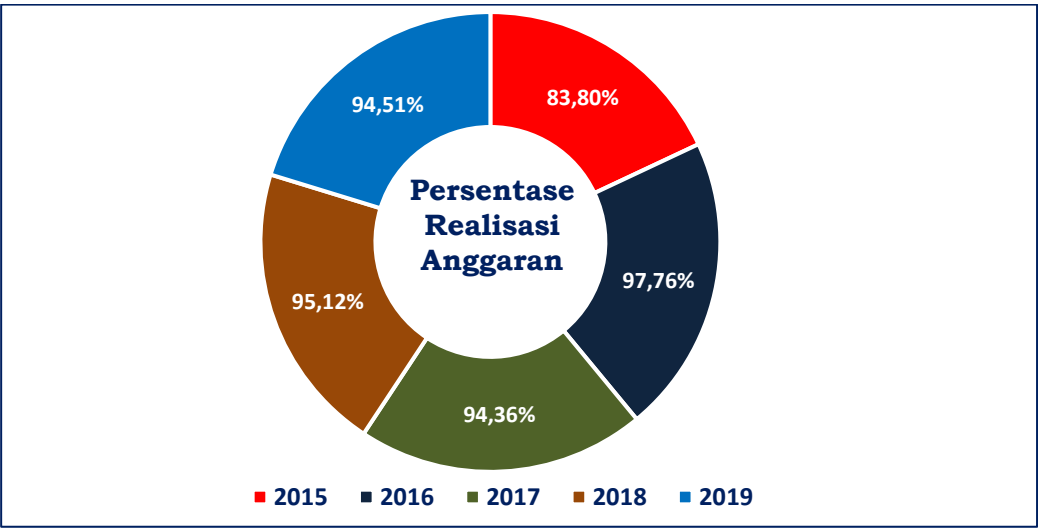
3.4.5. KINERJA ANGGARAN IPDN

Penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan di IPDN menggunakan kerangka penganggaran yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPDN setiap tahunnya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Persentase rata-rata realisasi anggaran IPDN dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 secara umum berada pada predikat baik, yaitu diatas 90% (sembilan puluh persen). Adapun pagu anggaran dan realisasi anggaran IPDN Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.7 serta persentase realisasi anggaran IPDN Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.8.

Grafik 3.7.
Pagu dan Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2015 - 2019



Grafik 3.8.
Persentase Realisasi Anggaran IPDN Tahun 2015 - 2019



3.4.6. SARANA PRASARANA

Ketersediaan sarana dan prasarana di IPDN saat ini kondisinya masih belum memadai, baik wisma, kelas, ruang makan praja, ruang dosen, gedung kantor, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Khusus wisma praja, perbandingan antara jumlah Praja dengan kapasitas daya tampung pada setiap Kampus secara umum belum sesuai dengan standar yang ada. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung juga belum terpenuhi sesuai kebutuhan yang ada. Adapun kapasitas daya tampung di seluruh kampus IPDN Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Kondisi Sarpras dan Daya Tampung
IPDN Kampus Pusat dan IPDN Kampus Di Daerah
Tahun Akademik 2019/2020

No.	Nama Kampus	Jumlah Praja Saat Ini	Daya Tampung Maksimum	Sarpras yang Tersedia
1	2	3	4	5
1.	Jatinangor	3.743	3.800	3.800
2.	Jakarta	324	350	323
3.	Sulawesi Utara	334	350	193
4.	Sulawesi Selatan	399	400	400
5.	Nusa Tenggara Barat	392	420	410
6.	Sumatera Barat	405	480	348
7.	Kalimantan Barat	165	170	166
8.	Papua	297	480	368
Total		6.059	6.450	6.008

3.5. SUMBER DAYA MANUSIA

3.5.1. APARATUR SIPIL NEGARA

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan IPDN saat ini berjumlah 2.411 (dua ribu empat ratus sebelas) orang, terdiri dari 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) orang Tenaga Pengamanan Dalam, Pengemudi dan Pramubakti. Adapun data nominatif Aparatur Sipil Negara di lingkungan IPDN sampai Tahun 2020, dapat dilihat dalam Tabel 3.15.

Tabel 3.15

Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan IPDN Tahun 2020

No.	Uraian	Lokasi Kampus								Jumlah
		Jatinangor	Jakarta	Sumbar	Sulsel	Sulut	Kalbar	NTB	Papua	
A.	PNS	794	163	53	57	43	34	57	32	1.233
1	Struktural	96	17	15	14	15	15	15	15	202
2	Fungsional Dosen	146	59	10	15	12	4	22	5	278
	a. Asisten Ahli	33	9	6	-	2	1	1	3	55
	b. Lektor	67	34	4	3	6	2	20	2	138
	c. Lektor Kepala	36	112	-	11	4	1	1	-	165
	d. Guru Besar	10	5	-	1	-	-	-	-	16
3	Fungsional Tertentu	65	10	1	2	-	-	4	-	82
	a. Dokter	6	3	-	1	-	-	-	-	10
	b. Pustakawan	19	-	-	1	-	-	2	-	22
	c. Pranata Komputer	7	-	-	-	-	-	-	-	7
	d. Perawat	3	2	1	-	-	-	2	-	8
	e. Penerjemah	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	f. Arsiparis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	g. Bidan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	h. Verifikator Keu.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	i. Pranata Pas. Pam	21	5	-	-	-	-	-	-	26
	j. Pranata Jasmani	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Jabatan Pelaksana	351	126	14	17	7	12	10	6	530
5	Pengasuh	136	11	13	8	12	2	7	7	196
B.	Pramubakti	479	79	93	101	118	58	158	92	1.178
Jumlah		1.273	302	146	157	164	91	216	125	2.411

Sumber : Bagian Kepegawaian (Data Diolah), 2020

3.5.2. TENAGA PENDIDIK

Tenaga Dosen di IPDN secara keseluruhan berjumlah 294 (dua ratus sembilan puluh empat) orang, yang mengajar pada program Vokasi (DIV), Akademik (S1, S2, S3), maupun Profesi Kepamongprajaan. Adapun data nominatif Dosen di lingkunga IPDN berdasarkan Program Pendidikan, Fakultas, dan Program Studi yang baru, dapat dilihat dalam Tabel 3.16.

Tabel 3.16.

Data Nominatif Dosen IPDN Tahun 2020

No	Fakultas/Program Studi	Jabatan				Jumlah
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	
1	Fakultas Manajemen Pemerintahan	4	17	50	34	105
	Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintah	1	5	2	8	16
	Prodi MSDM Sektor Publik	1	5	19	7	32
	Prodi Keuangan Publik	1	3	18	13	35
	Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah	1	4	11	6	22
2	Fakultas Politik Pemerintahan	1	20	63	29	113
	Prodi Politik Indonesia Terapan	-	5	28	13	46
	Prodi Kebijakan Publik	1	4	7	5	17
	Prodi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masy.	-	11	28	11	50
3	Fakultas Hukum Tata Pemerintahan	3	10	23	12	48
	Prodi Praktek Perpolisian Tata Pamong	1	5	4	3	13
	Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	4	13	5	23
	Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik	1	1	6	4	12
4	Program Studi Magister	2	4	7	-	13
5	Program Studi Doktor	4	3	1	-	8
6	Program Profesi	1	1	4	1	7
Jumlah		15	55	148	76	294

3.5.3. TENAGA KEPENDIDIKAN

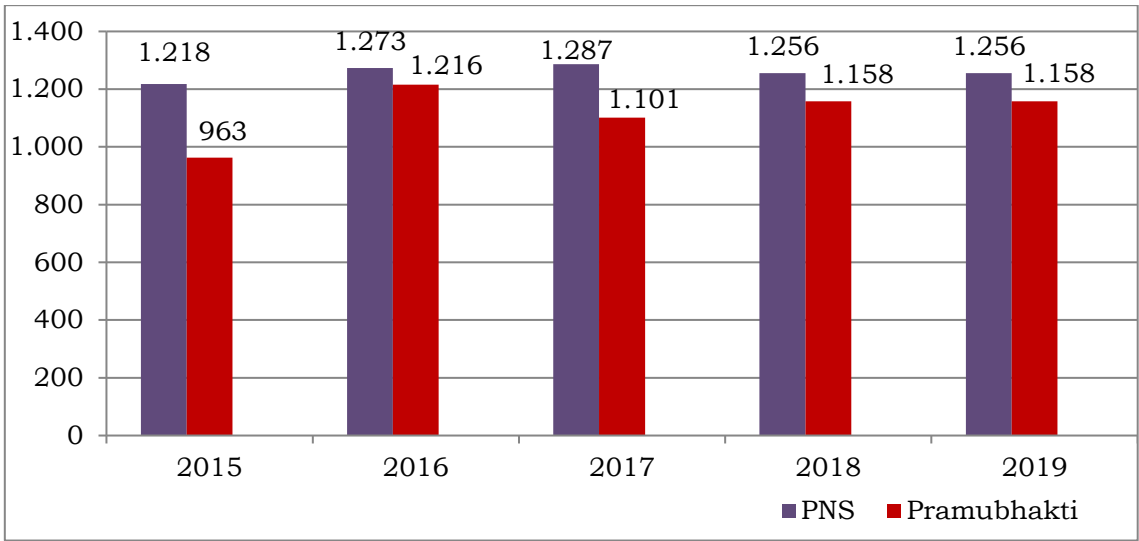
Penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan di IPDN didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Pengamanan Dalam, Pengemudi dan Pramubakti. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan IPDN Tahun 2019 berjumlah 2.414 (dua ribu empat ratus empat belas) orang yang terdiri dari 1.256 (seribu dua ratus lima puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.158 (seribu seratus lima puluh delapan) orang Tenaga Pengamanan Dalam, Pengemudi, dan Pramubakti. Adapun data nominatif Aparatur Sipil Negara di lingkungan IPDN Tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.17, Grafik 3.9 dan Grafik 3.10.

Tabel 3.17.
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara IPDN
Tahun 2019

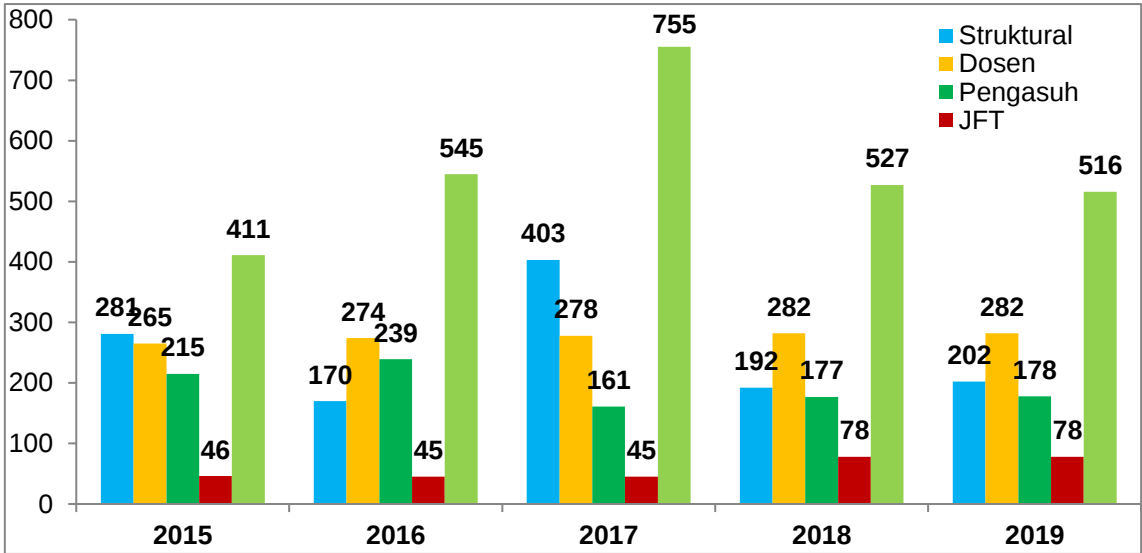
No.	Uraian	Lokasi Kampus								Jumlah
		Jatinangor	Jakarta	Sumbar	Sulsel	Sulut	Kalbar	NTB	Papua	
A.	PNS	888	91	61	55	43	30	53	35	1.256
1	Struktural	96	17	15	14	15	15	15	15	202
2	Fungsional Dosen	209	7	10	15	8	5	22	6	282
	a. Asisten Ahli	54	1	6	0	5	2	0	3	71
	c. Lektor	95	4	4	13	3	2	18	3	142
	e. Lektor Kepala	46	1	0	2	0	1	4	0	54
	f. Guru Besar	14	1	0	0	0	0	0	0	15
3	Fungsional Tertentu	61	10	1	2	-	-	4	-	78
	a. Dokter	6	3	-	1	-	-	-	-	10
	b. Pustakawan	19	-	-	1	-	-	2	-	22
	k. Pranata Komputer	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	l. Perawat	3	2	1	-	-	-	2	-	8
	m. Penerjemah	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	n. Arsiparis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	o. Bidan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	p. Verifikator Keu.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	q. Pranata Pas. Pam	21	5	-	-	-	-	-	-	26
	r. Pranata Jasmani	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Jabatan Pelaksana	404	46	22	16	8	8	5	7	516
5	Pengasuh	118	11	13	8	12	2	7	7	178
B.	P3K (PTT)	480	76	88	98	110	58	158	90	1.158
Jumlah		1.368	167	149	155	153	88	213	125	2.414

Sumber: Bagian Kepegawaian (Data Diolah), Desember 2019

Grafik 3.9.
Jumlah Aparatur Sipil Negara IPDN
Tahun 2015 - 2019



Grafik 3.10.
Jumlah PNS Berdasarkan Profesi Jabatan di IPDN
Tahun 2015 - 2019



3.6. KINERJA KELEMBAGAAN/TATA KELOLA

IPDN merupakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, dinyatakan bahwa dalam

pelaksanaan penggabungan sekaligus juga dilakukan perubahan nama Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sehingga dengan demikian, IPDN menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kepomongprajaan yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan tinggi kepomongprajaan. Tugas pokok dan fungsi IPDN dijelaskan melalui ketentuan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

3.7. KINERJA KEMITRAAN/KERJA SAMA

Dalam rangka pengembangan pendidikan kepomongprajaan, IPDN membangun kerja sama dengan berbagai unsur baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebijakan dan upaya pengelolaan jalinan kerja sama yang dibangun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi IPDN dilakukan dengan membuka jalinan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan di dalam dan luar negeri untuk mendorong pengembangan kelembagaan/tata kelola dan akademik serta membuka jalinan kerja sama dengan berbagai Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota terkait pendidikan dan program dalam upaya mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi.

3.7.1. RUANG LINGKUP KEMITRAAN/KERJA SAMA

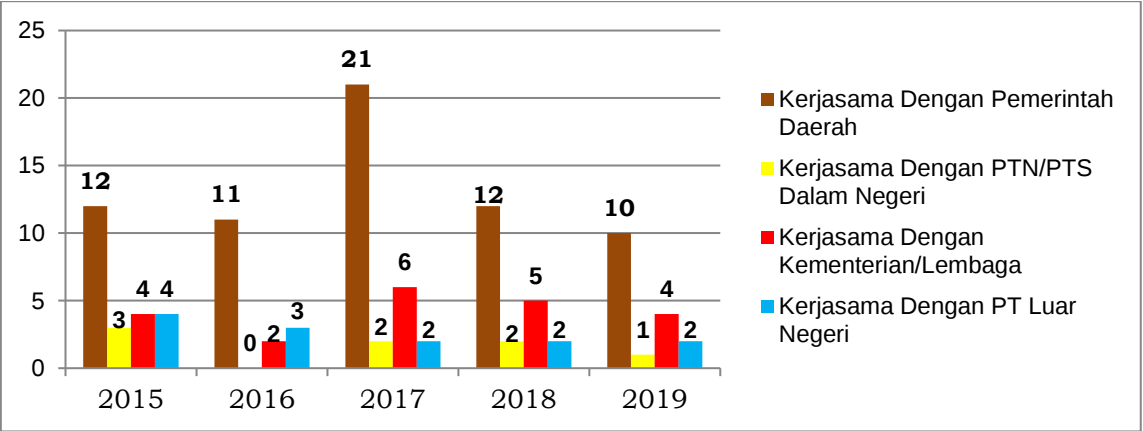
Ruang lingkup kegiatan kerja sama, diantaranya:

- a. Penelitian bersama dalam bidang pendidikan, pemerintahan, desentralisasi, dan lain-lain;
- b. Pertukaran mahasiswa, dosen, pelatih, dan staf untuk pengembangan kompetensi;
- c. Publikasi bersama pada isu-isu pemerintahan dan desentralisasi;
- d. Pengembangan laboratorium pendidikan;
- e. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- f. Pendampingan dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Kerja sama bidang pertanian, peternakan, kesehatan, jasa layanan perbankan, Jasa layanan jaringan telekomunikasi, dan lain-lain;
- h. Kerja sama dalam sistem penerimaan Calon Praja IPDN; dan
- i. Kerja sama dalam kegiatan praktek lapangan.

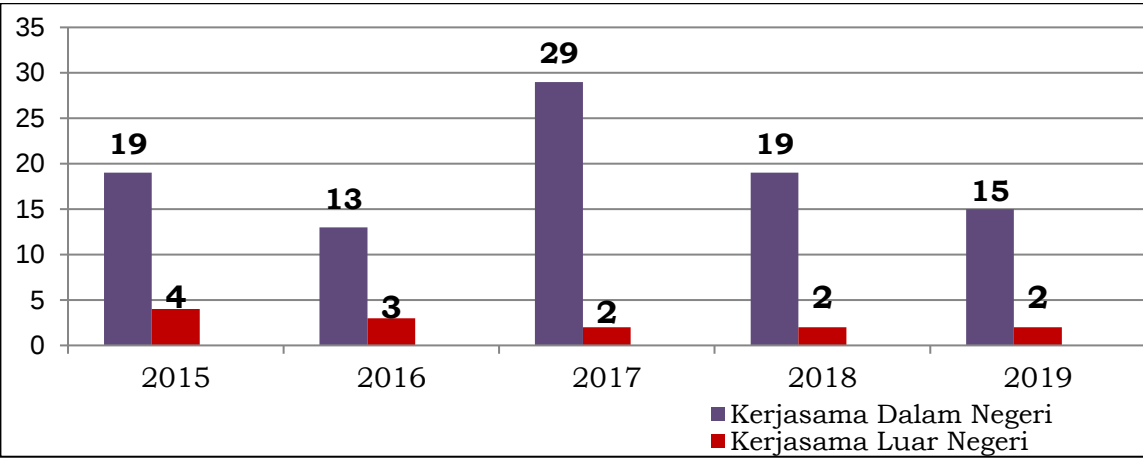
3.7.2. JUMLAH DAN JENIS KEMITRAAN/KERJA SAMA

Jumlah kerja sama yang dijalin oleh IPDN dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam negeri dan luar negeri, selama kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 telah mencapai 108 (seratus delapan) kerja sama, terdiri dari 66 (enam puluh enam) kerja sama dengan Pemerintah Daerah, 8 (delapan) kerja sama dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, 21 (dua puluh satu) kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dalam Negeri, dan 13 (tiga belas) kerja sama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri. Selengkapnya jenis kegiatan kerja sama IPDN Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 3.11 serta rekapitulasi kegiatan kerja sama IPDN Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Grafik 3.11.
Jenis Kegiatan Kerja Sama IPDN
Tahun 2015 - 2019



Grafik 3.12.
Rekapitulasi Kegiatan Kerja Sama IPDN
Tahun 2015 - 2019



3.7.3. KEMITRAAN/KERJA SAMA IPDN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Jumlah dan jenis kerja sama IPDN dengan Pemerintah Daerah pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Kerja Sama IPDN Dengan Pemerintah Daerah
Tahun 2015 - 2019

No	Pemerintah Prov/Kab/Kota	Ruang Lingkup dan Jenis Kerja Sama		Leading Sektor
		Nomor MoU/PKS	Ruang Lingkup	
1	2	3	4	5
1	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	19/PK-BPKAD/2015 dan 028/307/IPDN	Pinjam Pakai Asset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Prov. Kalbar	IPDN Kampus Kalimantan Barat
2	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	050/568/UM/2015 dan 032/309/IPDN	Pinjam Pakai Asset Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat
3	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Garut Provinsi Jawa Barat	893/121/IPDN dan 893/582/ADPEMUM	Penyelenggaraan Bhakti Karya Praja IPDN TA. 2014/2015 di Kab. Garut	IPDN Kampus Jatinangor
4	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat	420/187/IPDN dan 073/KJS.7-HUK/2015	Penyelenggaraan Praktek Lapangan III IPDN TA. 2014/2015 di Kota Banjar	IPDN Kampus Jatinangor
5	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	521/V/Pemprov/2015 dan 593/295/IPDN	Pinjam Pakai Asset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	IPDN Kampus Sulawesi Selatan
6	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan	423.4/291/IPDN-24.2/2015 dan 100/Perj/1/III/2015	Penyelenggaraan Praktek Lapangan IPDN TA. 2014/2015 di Kab. Bantaeng	IPDN Kampus Sulawesi Selatan
7	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan	424.4/535/IPDN 24.2.2015	Penyelenggaraan Praktek Lapangan IPDN TA. 2014/2015 di Kab. Pangkep.	IPDN Kampus Sulawesi Selatan
8	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Provinsi Banten	420/304/IPDN dan 100/05-Org/2015	Kerja Sama Pendampingan Teknis Manajemen Pemerintahan di Kota Cilegon	IPDN Kampus Jatinangor
9	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur	420/275/IPDN dan 2/MoU/HK/2015	Kerja Sama Pendampingan Teknis Manajemen Pemerintahan	IPDN Kampus Jatinangor
10	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan RSUD Provinsi Papua	415.4/96/IPDN. 28.2	Pelayanan Kesehatan Praja IPDN Kampus Papua	IPDN Kampus Papua
11	PKS Kerja Sama antara IPDN dengan RSUD Abepura Provinsi Papua	415.4/94/IPDN. 28.2	Pelayanan Kesehatan Praja IPDN Kampus Papua	IPDN Kampus Papua
12	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat	420/348/IPDN dan 138/59/ Pum.2015	Kerja Sama Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan	IPDN Kampus Sumatera Barat

13	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Bungo Provinsi Jambi	800/467/ORG/2016 dan 420/323/ IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Sumatera Barat
14	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan	1/MoU-Pemkab Bone/III/2016 dan 420/246/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Sulawesi Selatan
15	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Sekadau Provinsi Kalimantan Barat	100/86/Pem dan 420/293/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Kalimantan Barat
16	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Provinsi Lampung	420/257/IPDN dan G/259/II.04/ HK/2016	Peningkatan Kapasitas SDM, Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Lingkup Pemprov. Lampung	IPDN Kampus Jatinangor
17	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kota Jambi Provinsi Jambi	420/592/IPDN/ V/2016 dan 420/340/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Sumatera Barat
18	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat	420/401/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
19	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Serang Provinsi Banten	423/10.MoU/ 2016 dan 423.4/122/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
20	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat	420/233/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
21	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur	BKPP.894/604/X/2016 dan 420/546/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
22	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	180/19/MoU/ 2016 dan 420/591/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
23	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur Provinsi Maluku	480/680/IPDN dan 100/18/XII/2016	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
24	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Desa Cibeusi	140/43/IPDN dan 4141/53/05/2017	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
25	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Desa Sindangsari	140/45/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor

26	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Desa Cilayung	140/44/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
27	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara	420/184/IPDN dan No.197/4/III/ 2017	Peningkatan Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
28	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Pandeglang Provinsi Banten	420/03-KB/KSD/2017 dan 420/223//IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
29	Perjanjian Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat	423.4/010/ IPDN.1	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
30	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat	0073/1246/KSM/2017 dan 420/32/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
31	Perjanjian Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat	423.4/011/ IPDN.1 dan 073/1247/KSM/ 2017	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
32	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	420/146/IPDN dan 421/12/SETDA/ 2017	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
33	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Tangerang Provinsi Banten	420/229/IPDN 415.4/1423	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
34	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Natuna Provinsi Kepulauan Riau	420/145/IPDN dan 180/Hk.NKB/7/ 2017	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
35	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten	073/004/TKKDS/KIP/I V/2017 dan 073/465/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
36	Perjanjian Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten	073/005/TKKDS/KID/I V/2017 dan 421/857/IPDN.2/2017	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
37	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	420/214/IPDN dan 073/KB.50-KS/2017	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
38	Perjanjian Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	073/PKS.52-KS/2017 dan 423.4/024/IPDN.1	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
39	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab.	420/290/IPDN dan 420/267/SET/V/2017	Kerja Sama Pendidikan dan Program	IPDN Kampus Jatinangor

	Mamasa Provinsi Sulawesi Barat		Pendampingan Kepamongprajaan	
40	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Pemasang Provinsi Jawa Tengah	139/02/KB/TAPEM/2017 dan 420/291/IPDN/2017	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
41	Perjanjian Kerja Sama antara IPDN Pemerintah Kab. Pandeglang Provinsi Banten	423.4/36/IPDN.1 dan 130.1/01-PKS/KSD/V/2017	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
42	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur	411.3/592/IPDN dan HK 16 Tahun 2017	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
43	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	030/NK/II/BT/ 2017 dan 402/1377/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
44	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	420/696/IPDN dan 130.6/19/MOU/SETDA/PEM.A/ 2017	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
45	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Bireun Provinsi Aceh	420/013/2018 dan 420/010/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
46	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan DPRD Pemerintah Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara	342.88/01 dan 420/84/IPDN	Kerja Sama Penyusunan Naskah Akademik dan Ranc. Perda Kab. Halmahera Utara	IPDN Kampus Jatinangor
47	MoU Kerjasama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku utara	131/192 dan 420/83/IPDN	Pendidikan, pengkajian dan program pendampingan kepomongprajaan bagi perangkat pemkab. Halmahera Utara	IPDN Kampus Jatinangor
48	MoU Kerjasama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara	420/245/IPDN dan 180/MoU/6/2018	Kerjasama Pendidikan dan Program Profesi Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
49	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara	420/174/IPDN dan 415.42/2073	Kerja Sama Pengembangan Pengelolaan Keuangan Pem. Daerah dan Dana Desa	IPDN Kampus Jatinangor
50	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Gunung Kidul Provinsi DIY	420/171/IPDN dan 415.4/KB/05/2018	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
51	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara	420/203/IPDN dan 420/MKB/14/PEMKAB/ IV/2018	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor

52	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat	420/269/IPDN dan 119/70/KB/IV/2018	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
53	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Pandeglang Provinsi Banten	420/385/IPDN dan 130/34 KB-KSD/VIII/2018	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
54	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat	420/1037/IPDN dan 074/024 – KSOTDA/2019	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
55	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Malinau Provinsi Kalimantan Utara	420/311/IPDN dan 5/KB/HK/IV/2018	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
56	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah	420/280/IPDN dan 005/IV/2018	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
57	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan	420/280/IPDN dan 057/PK/TAPEM/IV/2018	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
58	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	420/519IPDN dan 420/NK.20.KS/2019	Kerja Sama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi	IPDN Kampus Jatinangor
59	Perjanjian Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	423.4/05/IPDN.4 dan 420/PKS.31.KS/2019	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
60	Perjanjian Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Pandeglang Provinsi Banten	423.4/02/IPDN.4 dan 130.3/46/PKS/KSD/2019	Pelaksanaan BPK dan Kukerta Praja IPDN T.A. 2018/2019 di Kab Pandeglang	IPDN Kampus Jatinangor
61	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kota Padang Prov. Sumatera Barat	420/818/IPDN dan 130.10/MoU/BKS-PDG/2019	Kerja Sama Pendidikan Kepamongprajaan dan Pengabdian Masyarakat	IPDN Kampus Jatinangor
62	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat	420/1037/IPDN dan 074/024-KSOTDA/2019	Kerja Sama Pendidikan Kepamongprajaan dan Pengabdian Masyarakat	IPDN Kampus Jatinangor
63	Perjanjian Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat	420/010/IPDN.4 dan 074/PERJ.016-KSOTDA/2019	Kerja Sama Pendidikan Kepamongprajaan dan Pengabdian Masyarakat	IPDN Kampus Jatinangor
64	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Talaud Provinsi Sulawesi Utara	420/1195/IPDN dan 54/MOU/2019	Kerja Sama Pendidikan Kepamongprajaan dan Pengabdian Masyarakat	IPDN Kampus Jatinangor
65	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Sambas Prov.Kalimantan Barat	420/1277/IPDN dan 04/TKKSD/SBS/2019	Kerja Sama Pendidikan Kepamongprajaan dan Pengabdian Masyarakat	IPDN Kampus Jatinangor
66	MoU Kerja Sama antara IPDN dengan Pemerintah Kab.Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan	420/1280/IPDN dan 137/300/PEM.&KS	Kerja Sama Pendidikan Kepamongprajaan dan Pengabdian Masyarakat	IPDN Kampus Jatinangor

3.7.4. KEMITRAAN/KERJA SAMA IPDN DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI/PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM NEGERI

Jumlah kerja sama IPDN dengan PTN/PTS dalam negeri pada Tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Kerja Sama IPDN Dengan PTN/PTS Dalam Negeri
Tahun 2015 - 2019

No	PTN/PTS	Ruang Lingkup dan Jenis Kerja Sama		Leading Sektor
		Nomor MoU/PKS	Ruang Lingkup	
1	2	3	4	5
1	Universitas Musamus (Merauke)	420/908/IPDN dan 019 UN52/MoU/2015	Kerja Sama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi	IPDN Kampus Papua
2	Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara	023/KSKETUA/STIP-AN/IX/2015 dan 420/535/IPDN	Kerja Sama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi	IPDN Kampus Jatinangor
3	Universitas Brawijaya	037/UN10/DN/2015 dan 420/257/IPDN	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas SDM	IPDN Kampus Jatinangor
4	Yayasan Pandu Dharma Bhakti Nagara	420/951/IPSDN dan 21/PAUD-WSN/IV/2018	Kerja Sama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi	IPDN Kampus Jatinangor
5	Universitas Nusa Bangsa (Bogor)	014/REK-UNB/F/IV/2017 dan 420/258/IPDN	Kerja Sama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi	IPDN Kampus Jatinangor
6	Universitas Tanjungpura	420/102/IPDN dan 6160/UN.22/KS/2017	Kerjasama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi	IPDN Kampus Jatinangor
7	Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara	005/KS/KETUA/STIP-AN/ 2018 dan 420/244/IPDN	Pengembangan Kualitas dan Pembinaan Bidang Jarlatsuh STIPAN	IPDN Kampus Jatinangor
8	Universitas Pramita Indonesia	MoU: 420/711/IPDN dan 250/006/UNPRI/MoU/IV/2019 PKS: 423.4/07/IPDN.4 dan 250/006/PKS/U-IV/2019	Kerja Sama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi	IPDN Kampus Jatinangor

3.7.5. KEMITRAAN/KERJA SAMA IPDN DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI/PERGURUAN TINGGI SWASTA LUAR NEGERI

Jumlah kerja sama IPDN dengan perguruan tinggi luar negeri pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Kerja Sama IPDN dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri
Tahun 2015 - 2019

No	Perguruan Tinggi	Ruang Lingkup dan Jenis Kerja Sama		Leading Sektor
		Nomor MoU/PKS	Ruang Lingkup	
1	2	3	4	5
1	Centre of Excellence-International University Malaya Wales (IUMW) Kuala Lumpur Malaysia	April 2015	Exchange of staff and students	IPDN Kampus Jatinangor
2	Faculty Of Political Science Prince Songkla Uninersity, Thailand	November 2015	Educational Cooperation	IPDN Kampus Jatinangor
3	Yeungnam University Korea		Exchange of staff and students	IPDN Kampus Jatinangor
4	Universitas Utara Malaysia	UUM/Colgis/SoG/P-44 21 Oktober 2015	Exchange of staff and students	IPDN Kampus Jatinangor
5	Azerbaijan University of Language	21 November 2016	Exchange of staff and students	IPDN Kampus Jatinangor
6	Khon Kaen University, Thailand	14 September 2016	Exchange of staff and students	IPDN Kampus Jatinangor
7	University Utara Malaysia	26 Desember 2016	Exchange of staff and students	IPDN Kampus Jatinangor
8	Knowledge Exchange International PTY LTD (KEI), Australia	3 April 201717	Exchange of staff and students	IPDN Kampus Jatinangor
9	University of Malaya, Malaysia	30 November 2017	Exchange of staff and students	IPDN Kampus Jatinangor
10	University College Sabah Foundation, Malaysia Co	26 Oktober 2018	Concerning similar Strategi Collaboration, Sharing of Knowlwdge, Information and Human Capital Development	IPDN Kampus Jatinangor
11	Fatoni University, Pattani-Thailand	31 Desember 2018	Exchange of staff and students	IPDN Kampus Jatinangor
12	Khon Kaen University, Thailand	November 2019	Exchange of staff and students	IPDN Kampus Jatinangor
13	University College Sabah Foundation, Malaysia Co	November 2019	Exchange of staff and students	IPDN Kampus Jatinangor

3.7.6. KEMITRAAN/KERJA SAMA IPDN DENGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM NEGERI

Jumlah kerja sama IPDN dengan Kementerian/Lembaga di dalam negeri pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21
Kerja Sama IPDN dengan Kementerian/Lembaga di Dalam Negeri
Tahun 2015 - 2019

No	Kementerian/ Lembaga	Ruang Lingkup dan Jenis Kerja Sama		Leading Sektor
		Nomor MoU/PKS	Ruang Lingkup	
1	2	3	4	5
1	BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional)	420/272/IPDN dan 163/KSM/G2/2015	Kerja Sama Pengembangan Program Pendidikan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	IPDN Kampus Jatinangor
2	Dinas Psikologi Angkatan Darat	440/1272/IPDN.11 dan PKS/7/Dospriad/XI/2015	Penyelenggaraan Seleksi Psikologi, Intergritas dan Kejujuran bagi Calon Praja IPDN Angkatan XXVI	IPDN Kampus Jatinangor
3	Dinas Jasmani Angkatan Darat	440/1273/IPDN.11 dan 13/931/XI/2015	Penyelenggaraan Seleksi Kesamaptaa bagi Calon Praja IPDN Angkatan XXVI Tahun 2015	IPDN Kampus Jatinangor
4	Dinas Kesehatan TNI	415.4/1254/IPDN.11 dan PK/01/XI/2015	Penyelenggaraan Seleksi Kesehatan bagi Calon Praja Angkatan XXVI Tahun 2015	IPDN Kampus Jatinangor
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	B-309/HK.210/H/12/2016 dan 075/716/IPDN	Keja Sama bidang Litbang dan pengembangan lahan pertanian	IPDN Kampus Jatinangor
6	CV. Kurnia Mekar Raharja	Desember 2016	Kerja Sama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi	IPDN Kampus Jatinangor
7	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Banten	648/HM.210/H.12.10/2017 dan 420/421/IPDN	Keja Sama bidang penelitian dan pengembangan teknologi pertanian	IPDN Kampus Jatinangor
8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	01/SJ/KB/I/2017 dan 072/24/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
9	Santosa Hospital Bandung Central	440/369/IPDN dan 14/PKS/SHBK/VI/2017	Kerja Sama bidang pelayanan kesehatan	IPDN Kampus Jatinangor
10	Kepolisian Daerah Jawa Barat	B/3219/VI/2017 dan 800/361/IPDN	Kerja Sama Pendidikan dan Program	IPDN Kampus Jatinangor

			Pendampingan Kepamongprajaan	
11	Bank Jabar dan Banten	MoU: 580/435/IPDN dan 012/NK/DIR-INS/2017 PKS: 079/JTN-PKS/2018 dan 580/1637/IPDN. 10; 078/JTN-PKS/ 2018 dan 593.1/1636/IPDN.10; 077/JTN-PKS/2018 dan 593.1/1635/ IPDN.10	-Pemanfaatan Fasilitas Kartu ATM Co-Branding bagi Calon Praja (Muda Praja) IPDN -Pemanfaatan Lahan untuk Fasilitas ATM -Pemanfaatan gedung untuk fasilitas perbankan di IPDN kampus Jatinangor	IPDN Kampus Jatinangor
12	OISCA International College Foundation	420/03/IPDN dan 01/OISCA Ind/SK/I/2017	Collabaration in Integrated Agriculture	IPDN Kampus Jatinangor
13	SKK Migas	MoU: MOU/0004/SKKMC000/2018/ 50 dan 420/143/IPDN PKS: PKS-/SMPPK 2000/2019/S7 dan 542/1102/IPDN	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	IPDN Kampus Jatinangor
14	Kementerian Sosial Republik Indonesia	4 Tahun 2018 dan 420/229/ IPDN	Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui Program Kepamongprajaan	IPDN Kampus Jatinangor
15	Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52/KPPPA/DI/ 2018 dan No.474.24/28/IPDN	Pelaksanaan Pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dalam Tridharma Perguruan Tinggi	IPDN Kampus Jatinangor
16	Yayasan Pandu Dharma Bhakti (PAUD)	420/950/IPDN dan 21/PAUD-WSN/IV/2018	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini IPDN	IPDN Kampus Jatinangor
17	Bank Mandiri	MoU: 580/286/IPDN dan DIR.MOU/ 14/2018 PKS: 580/257 /IPDN dan MBDC.BDG/ PKS/001/2018	Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan IPDN	IPDN Kampus Jatinangor
18	Perpustakaan Nasional	4/PKS/I/2019 dan 041/355/ IPDN	Kerja Sama Pengembangan Perpustakaan IPDN	IPDN Kampus Jatinangor
19	Bank Rakyat Indonesia	580/515/IPDN dan B.382-DIR/INS/03/2019	Pemanfaatan Layanan Perbankan dalam mendukung <i>Smart Campus</i>	IPDN Kampus Jatinangor
20	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PKS.02/BPIP/DIV/08/2019 dan 420/1193/IPDN	Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila	IPDN Kampus Jatinangor
21	PT. Kimia Farma Diagnostika	440/1000/IPDN dan KP.665/ DIREKSI-KFD/ 2019	Kerja Sama bidang pelayanan kesehatan	IPDN Kampus Jatinangor

3.8. KINERJA PEMBINAAN PRAJA/MAHASISWA

Ekstrakurikuler Praja merupakan kegiatan penyaluran minat dan bakat Praja IPDN sesuai bidang masing-masing, baik bidang olahraga, akademik, seni dan budaya. Dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, berbagai prestasi yang telah diraih oleh Praja IPDN dalam berbagai kegiatan dan kejuaraan. Adapun prestasi Praja IPDN bidang ekstrakurikuler tingkat nasional dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yaitu:

3.8.1. BIDANG AKADEMIK

- a. Peringkat pertama lomba *Paper competition at Universitas Andalas* pada *Andalas Accounting National Events* di Universitas Andalas, Padang Tahun 2015;
- b. Peringkat pertama lomba Debat Nasional pada Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan tahun 2015;
- c. Peringkat kedua dan ketiga lomba karya tulis ilmiah bidang makalah dan presentasi pada pelaksanaan Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan tahun 2018;
- d. Peringkat kedua lomba debat *Padjadjaran Fest and Conference 2018* di Universitas Padjadjaran, Jawa Barat Tahun 2018;
- e. Peringkat kedua lomba debat nasional dengan tema "*National Innovation Summit*" di IPDN Kampus Jatinangor Tahun 2019; dan
- f. Peringkat pertama lomba Debat Nasional "*Fisip Intelectual Competition*" yang diselenggarakan oleh BEM-UNRI di Pekanbaru Tahun 2019.

3.8.2. BIDANG OLAHRAGA

- a. Sejak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, Kontingen IPDN menjadi juara umum pada pelaksanaan Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22
Prestasi Olahraga Tahun 2009-2019

No	Tahun	Penyelenggara	Raihan Medali Tim IPDN		
			Emas	Perak	Perunggu
1	2009	STAN Jakarta	12	8	6
2	2010	STIP Jakarta	14	2	3
3	2011	IPDN Jatinangor	15	10	2
4	2012	STKS Bandung	15	8	3
5	2013	BRIGIF 15 Kujang II DAN PUSDIK ARMED Cimahi Jabar	12	6	1
6	2014	IPDN TIDAK IKUT	-	-	-
7	2015	STP Jakarta Selatan	25	10	6
8	2016	PKN-STAN Tangerang Selatan	19	15	3
9	2017	STIP, Jakarta Utara	18	10	8
10	2018	STTN, Yogyakarta	19	6	16
11	2019	POLBANGTAN, Bogor	24	8	17
TOTAL			173	83	65

- b. Kejuaraan “Dasril Muchtar Karate Championship” mendapat Juara 1 (satu) Kata Perorangan U-21 Senior Putra, dan Juara 2 (dua) Kata Beregu U-21 Senior Putra;
- c. Kejuaraan 5th Dekan *Cup Open Karate Championship All Students* di Purwokerto Jateng masuk Perempat Final;
- d. Kejuaraan Terbuka Karate Tradisional Yuniior Antar Klub/Dojo “ISI SURAKARTA CUP II” mendapat 1 (satu) Medali Emas Komite Perorangan, 7 (tujuh) Perak, dan 2 (dua) Perunggu;
- e. *Prague Open Karate Cup* di Praha Republik Ceko Tahun 2016 mendapat Juara 1 (satu) Kumite Senior Putera, Juara 2 (dua) Kata Senior Putera, dan Juara 3 (tiga) Kumite Senior Putera;
- f. Kejuaraan Karate Terbuka Se-Bandung Raya “*STKIP Pasundan Cup 2018*”, mendapat 2 (dua) Perak, dan 3 (tiga) Perunggu;
- g. Turnamen Tenis Lapangan “*Ganesha Cup 2018*”, mendapat 2 (dua) Emas; dan
- h. Prestasi dan penghargaan yang diterima pada Pekan Integrasi Taruna (AAD, AAL, AAU, AKPOL, dan IPDN).

3.8.3. BIDANG KEORGANISASIAN DAN KEROHANIAN

- a. Juara pertama MTQ Putra dan Putri di Kementerian Dalam Negeri;
- b. Penghargaan Rekor MURI (pembagian paket pendidikan bagi 2.300 (dua ribu tiga ratus) siswa/siswi)

3.8.4. BIDANG SENI DAN BUDAYA

- a. Partisipasi Tim *Drum Band* Gita Abdi Praja IPDN pada acara pembukaan MTQ Nasional XXV, peringatan HUT KORPRI ke-43; *Opening Ceremony Asean University Games (AUG)* di Palembang Provinsi Sumatera Selatan, peringatan Hari Anak Kanker Internasional di TSM Bandung, pembukaan Jambore Nasional X, peringatan HUT TNI ke-71, serta peringatan Hari Lahir Pancasila di Monas Jakarta dan peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-71 dan ke-73 di Istana Negara;
- b. Partisipasi Tim Paduan Suara Praja IPDN pada acara Rapat Kerja Gubernur seluruh Indonesia Tahun 2015, pembukaan dan penutupan penyelenggaraan Nusantara *Expo* dan Forum serta Pekan Produk Budaya Indonesia, peringatan HUT OTDA XXI, peringatan Hardiknas Tahun 2017, Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental di Kota Solo Tahun 2017, peringatan HUT BNPP VII Tahun 2017, pembukaan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2017, pembukaan Rapat Kerja Nasional dan pameran APKASI Tahun 2017, serta Seminar Nasional Keuangan Tahun 2017.

BAB IV

POTENSI, PELUANG, TANTANGAN, HAMBATAN DAN ISU STRATEGIS

Untuk memastikan kondisi objektif IPDN baik secara internal maupun eksternal, selanjutnya dilakukan Analisis *SWOT* (*Strength, Weakness, Opportunities, and Threat*). Sejalan dengan kebijakan pada Rencana Srategis IPDN Tahun 2020-2024, maka analisis *SWOT* akan dilakukan terhadap bidang : (1) akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, (2) manajemen, (3) Sumber Daya Manusia, (4) kelembagaan/ tata kelola (5) kemitraan/ kerja sama; serta (6) pembinaan praja/mahasiswa.

4.1. POTENSI, PELUANG, TANTANGAN DAN HAMBATAN

Potensi yang dimaksud dalam bagian ini adalah menyangkut kepemilikan kekuatan dan kelemahan secara internal, sedangkan peluang dan tantangan adalah segala sesuatu yang datang dari eksternal organisasi. Selanjutnya pada bagian ini akan diidentifikasi dan dianalisis potensi-potensi internal dan potensi-potensi eksternal IPDN, sehingga dapat memunculkan isu-isu strategis yang memerlukan solusi dalam jangka pendek, menengah, serta panjang.

4.1.1. AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kekuatan:

- a. IPDN telah memiliki sejumlah program studi pada bidang pendidikan vokasi yang dibutuhkan masyarakat pengguna serta kompetitif ditunjang oleh kualitas tenaga pengajar yang memadai;
- b. Persentase praja yang lulus dengan pujian rata-rata di atas 75% (tujuh puluh lima persen);
- c. Jumlah program studi yang sudah memperoleh sertifikat *ISO* terus meningkat;
- d. Proses pembelajaran merupakan kombinasi antara pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (jarlatsuh);
- e. Atmosfir budaya penelitian di kalangan dosen sudah tumbuh dan berkembang, yang ditunjukkan dengan pemanfaatan dana penelitian di Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan secara kompetitif sudah berjalan dengan optimal;

- f. Jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat semakin meningkat;
- g. Anggaran penelitian dan pengabdian selalu tersedia setiap tahun;
- h. Meningkatnya capaian kinerja bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- i. Meningkatnya jumlah MoU dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga mitra baik di dalam negeri mau pun di luar negeri;
- j. Meningkatnya gairah (*passion*) meneliti sivitas akademika IPDN;
- k. Anggaran untuk penerbitan jurnal ilmiah di IPDN tersedia tiap tahun.

2. Kelemahan:

- a. Akreditasi program studi rata-rata Baik Sekali, belum ada yang Unggul;
- b. Perubahan dan perbaikan kurikulum dalam merespon tuntutan pasar masih lemah;
- c. Implementasi sistem penjaminan mutu pengelolaan program studi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan;
- d. Penguasaan dan penggunaan TIK dalam pembelajaran masih lemah;
- e. Kemampuan berbahasa asing khususnya tenaga pengajar di lingkungan IPDN masih relatif lemah;
- f. Sinkronisasi jarkatsuh masih lemah;
- g. Minimnya hasil penelitian yang terpublikasikan pada jurnal nasional mau pun internasional;
- h. Implementasi/tindak lanjut berbagai program kerja sama masih belum sepenuhnya dilaksanakan, baik di tingkat institut, fakultas, maupun Program Studi;
- i. Rasio jumlah penelitian dengan jumlah dosen masih rendah;
- j. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih rendah;
- k. Kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum menunjang inovasi, baik dalam orientasi keilmuan mau pun orientasi profesional;
- l. Kemampuan dosen dalam menulis artikel ilmiah terstandar, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa internasional masih belum memadai;

- m. Belum semua dosen atau kelompok peneliti memiliki *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - n. Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan multidisiplin dan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa (praja), antar perguruan tinggi, antara IPDN dengan lembaga lain masih rendah;
 - o. Masih lemahnya manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - p. Sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian masyarakat belum memadai;
 - q. Pengelolaan jurnal ilmiah belum dilakukan secara profesional;
 - r. Jurnal ilmiah terakreditasi Sinta masih sedikit.
3. Peluang:
- a. Minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan di IPDN terus meningkat;
 - b. Program kepomongprajaan sebagai amanat undang-undang merupakan peluang besar bagi IPDN untuk mengembangkan program pendidikan kepomongprajaan di Indonesia;
 - c. Penerimaan pemerintah daerah terhadap lulusan IPDN sangat baik;
 - d. Berbagai kerja sama dalam bidang pendidikan dengan lembaga/instansi baik nasional mau pun internasional sangat terbuka;
 - e. Tuntutan lapangan kerja di pemerintahan, baik pusat mau pun daerah, yang menginginkan lulusan berketerampilan tinggi dan berwawasan global;
 - f. Program-program unggulan yang ditawarkan melalui dikti dalam upaya merespon globalisasi akademik cukup terbuka;
 - g. Tersedianya dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skema, yang ditawarkan oleh berbagai lembaga di luar IPDN;
 - h. Terbukanya peluang bekerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan lembaga lain di dalam mau pun luar negeri;
 - i. Meningkatnya tawaran publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- j. Tuntutan *stakeholders* menjadi tantangan bagi IPDN untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bisa memenuhi harapan mereka;
 - k. Beberapa isu global menuntut perguruan tinggi untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu-isu tersebut, dan isu lain terkait ekonomi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi dari perspektif pemerintahan, melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - l. IPDN sebagai *think tank* Kementerian Dalam Negeri dituntut untuk menghasilkan berbagai kajian sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri yang dapat memberikan alternatif solusi bagi berbagai permasalahan yang terjadi.
4. Tantangan:
- a. Kinerja IPDN menjadi sorotan publik, sehingga setiap ada kasus maka akan menjadi konsumsi publik dengan tambahan informasi yang kadang kurang sesuai dengan kenyataan;
 - b. Ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia;
 - c. Peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi lain;
 - d. Bidang penelitian dan publikasi ilmiah menjadi syarat dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, khususnya dalam kenaikan jabatan akademik dosen;
 - e. Kebijakan pemerintah dalam pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kurang berpihak kepada IPDN;
 - f. Tuntutan publikasi ilmiah nasional dan internasional.

4.1.2. MANAJEMEN

Manajemen termasuk rekrutmen praja, revolusi mental, manajemen aset dan fasilitas, teknologi informasi dan komunikasi, anggaran, serta perpustakaan.

- 1. Kekuatan:
 - a. Sistem rekrutmen praja sudah *online* dan transparan dengan melibatkan banyak pihak;
 - b. IPDN dijadikan sebagai Kampus Pelopor Revolusi Mental (KPRM) yang dicanangkan oleh Presiden;

- c. IPDN melahirkan Kader Pelopor Revolusi Mental sesuai dengan program Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan;
 - d. Kegiatan bimbingan dan pengasuhan praja sudah semakin baik sehingga kasus kekerasan dan pelanggaran lainnya semakin menurun;
 - e. Anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan di IPDN cukup memadai berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun;
 - f. Kinerja anggaran IPDN selalu berada dalam kategori baik;
 - g. Prasarana akademik yang meliputi ruang kelas serta perpustakaan cukup memadai;
 - h. Prasarana non akademik yang meliputi gedung pertemuan, sarana ibadah, barak praja, gedung perkantoran, serta fasilitas olah raga cukup memadai;
 - i. Kendaraan dinas dan operasional dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas dan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik;
 - j. Penataan lingkungan kampus secara bertahap sudah dilakukan dengan baik;
 - k. Keamanan kampus sudah kondusif;
 - l. Kapasitas *bandwidth* IPDN sudah meningkat;
 - m. Atmosfir perpustakaan sebagai tempat belajar sudah lebih baik;
 - n. Penambahan koleksi perpustakaan secara terprogram dalam rangka mewujudkan fungsi perpustakaan sebagai *the Teaching Library*; dan
 - o. Koleksi *e-journal* dan *e-book* terus ditingkatkan dan diremajakan (*update*).
2. Kelemahan:
- a. Sistem pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal;
 - b. Pengembangan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana belum optimal;
 - c. Sarana dan prasarana teknologi dan informasi untuk mendukung perkuliahan *online* masih belum memadai;
 - d. Integrasi pendataan barang inventaris, non inventaris, dan barang habis pakai masih belum optimal;
 - e. *Master plan* pengembangan Kampus IPDN yang komprehensif belum dilakukan;

- f. Layanan sistem informasi di berbagai unit kerja belum berjalan efektif, masih bekerja parsial, dan belum terintegrasi ke dalam sistem informasi IPDN;
 - g. Pemanfaatan TIK dalam sistem manajemen IPDN yang terintegrasi dalam mendukung otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan program pendidikan yang efisien dan efektif masih rendah;
 - h. Infrastruktur TIK belum memadai;
 - i. Penambahan koleksi perpustakaan masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sivitas akademika IPDN;
 - j. Aksesibilitas *e-journal* dan *e-book* belum optimal;
 - k. Pemutakhiran koleksi perpustakaan masih sedikit;
 - l. Layanan perpustakaan elektronik masih lemah; dan
 - m. Anggaran belum berbasis Program Studi, masih melekat di Fakultas atau Lembaga terkait proses akademik.
3. Peluang:
- a. Dukungan pemerintah pusat terhadap eksistensi IPDN; dan
 - b. Meningkatnya kebutuhan pengguna layanan perpustakaan, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun masyarakat luas.
4. Tantangan:
- a. Perkembangan teknologi yang mengakibatkan sarana dan prasarana yang dimiliki cepat usang;
 - b. Perubahan yang dinamis terkait peraturan dan perundangan terkait asset dan fasilitas;
 - c. Sarana dan prasarana yang harus memenuhi standar, baik standar nasional mau pun standar internasional;
 - d. Tuntutan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan di era yang serba *digital*;
 - e. Arus informasi yang sangat cepat dan sangat dinamis dan tanpa penyaringan;
 - f. Perkembangan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang semakin cepat;
 - g. Era *disruption* yang memerlukan inovasi dalam berbagai hal, termasuk manajemen sumber daya di IPDN; dan
 - h. Menguatnya layanan perpustakaan inter dan antar perguruan tinggi di luar IPDN.

4.1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia termasuk ketersediaan, pengadaan, serta pengelolaan secara umum.

1. Kekuatan:

- a. Hampir semua dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2;
- b. Sebagian besar dosen telah memiliki sertifikasi dosen;
- c. Dosen memiliki kinerja tinggi dalam melaksanakan pengajaran;
- d. Sistem rekrutmen dosen dan penugasan dosen sudah lebih baik;
- e. Jumlah Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pengamanan Dalam, Pengemudi dan Pramubakti cukup memadai;
- f. Jumlah pengasuh cukup memadai yang berasal dari alumni IPDN;
- g. Sistem remunerasi dan kompensasi sudah semakin baik dan terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

2. Kelemahan:

- a. Kepakaran dosen belum teridentifikasi dengan baik;
- b. Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan doktor masih kurang memadai;
- c. Jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik profesor semakin berkurang;
- d. Jabatan akademik dosen IPDN didominasi oleh Lektor, masih terhalang untuk naik ke Lektor Kepala;
- e. Kinerja dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan publikasi ilmiah masih kurang;
- f. Sumber Daya Manusia bidang TIK belum memadai;
- g. Pengelolaan Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya efektif;
- h. Penerapan sistem informasi manajemen Sumber Daya Manusia berbasis teknologi informasi dan komunikasi belum terintegrasi;
- i. Sistem pengembangan karier pegawai belum optimal;
- j. Pengelolaan tenaga pramubakti belum optimal;
- k. Kultur kerja dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan belum mendukung optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan fasilitas TIK yang tersedia;
- l. Standar kualifikasi pelatih dan pengasuh belum jelas; dan
- m. Sistem rekrutmen pelatih dan pengasuh belum standar.

3. Peluang:
 - a. Banyak kegiatan akademik seperti seminar atau konferensi pada tingkat nasional dan internasional;
 - b. Banyak lembaga yang menawarkan beasiswa untuk melanjutkan studi baik di dalam ataupun luar negeri;
 - c. Banyak lembaga yang menggunakan kepakaran dosen IPDN; dan
 - d. Ketersediaan dan keterbukaan akses terhadap rujukan dalam berbagai moda dan bidang keilmuan.
4. Tantangan:
 - a. Standar kenaikan pangkat dan jabatan semakin tinggi; dan
 - b. Tuntutan publikasi ilmiah nasional dan internasional.

4.1.4. KELEMBAGAAN/TATA KELOLA

1. Kekuatan:
 - a. Status IPDN yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri merupakan kekuatan sebagai dasar eksistensi IPDN;
 - b. Statuta dan organisasi tata kerja IPDN sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. Kampus daerah dengan fasilitas lengkap merupakan pendukung dalam penyelenggaraan program pendidikan kepomongprajaan di IPDN.
2. Kelemahan:
 - a. Integrasi kegiatan akademik jenjang DIV, S1, S2, dan S3 belum terwujud;
 - b. Sinkronisasi antar bagian yang mengelola pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan masih kurang; dan
 - c. Sinkronisasi antar lembaga penelitian, pengabdian masyarakat, dan penjaminan mutu masih kurang.
3. Peluang:
 - a. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap kelembagaan IPDN sangat kuat; dan
 - b. Pendidikan kepomongprajaan semakin dibutuhkan dalam pemerintahan.
4. Tantangan:
 - a. Perubahan peraturan perundangan-undangan yang mengancam eksistensi IPDN; dan

- b. IPDN dituntut memiliki kinerja yang baik dari Kementerian Pendidikan Nasional melalui proses akreditasi, serta sebagai salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri.

4.1.5. KEMITRAAN/KERJA SAMA

1. Kekuatan:
 - a. Tingginya kepercayaan lembaga mitra kepada IPDN;
 - b. IPDN sudah banyak menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional; dan
 - c. IPDN memiliki berbagai potensi yang dapat meningkatkan pengembangan kerja sama.
2. Kelemahan:
 - a. Implementasi program kerja sama dengan pihak lain tidak semuanya berjalan lancar; dan
 - b. Nota kesepahaman yang sudah dibuat dengan pihak tertentu belum menjamin keberlanjutan program kerja sama.
3. Peluang:
 - a. Jaringan yang sangat kuat di seluruh Indonesia memungkinkan IPDN untuk menjalin kerja sama dalam berbagai aspek; dan
 - b. Banyaknya tawaran kerja sama dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
4. Tantangan:
 - a. Skema pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebabkan kesulitan bagi IPDN untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain terkait pembayaran; dan
 - b. Tuntutan untuk mempunyai asosiasi profesi perlu segera diwujudkan.

4.1.6. PEMBINAAN PRAJA/MAHASISWA

1. Kekuatan:
 - a. Program ekstrakurikuler praja sudah semakin meningkat yang dikelola oleh bagian tersendiri di IPDN;
 - b. Prestasi praja di bidang akademik sudah mulai meningkat;
 - c. Tim *drum band* IPDN mempunyai prestasi yang semakin baik;
 - d. Anggaran pengembangan program ekstrakurikuler tersedia cukup memadai;
 - e. Sarana dan prasarana untuk program ekstrakurikuler sudah

- tersedia; dan
- f. Adanya program bimbingan dan konseling yang semakin baik, sehingga praja dapat memanfaatkannya untuk pengembangan bakat dan kepribadian masing-masing.
2. Kelemahan:
- a. Sinergitas program pembinaan praja masih lemah;
 - b. Layanan bimbingan dan konseling belum dimanfaatkan dengan optimal;
 - c. Sarana dan prasarana ekstrakurikuler yang didukung dengan TIK masih kurang;
 - d. Prestasi praja bidang akademik masih kalah dibanding prestasi bidang seni dan olah raga;
 - e. Penghargaan terhadap prestasi praja masih kurang;
 - f. Program pembinaan praja belum terintegrasi; dan
 - g. Program ekstrakurikuler belum sinkron dengan akademik
3. Peluang:
- a. Kegiatan perlombaan dan kompetisi mahasiswa baik di tingkat nasional mau pun internasional semakin meningkat; dan
 - b. Penghargaan terhadap prestasi praja di masyarakat semakin diapresiasi.
4. Tantangan:
- a. Lulusan IPDN dituntut untuk mempunyai keahlian yang lebih mumpuni di bidang teknologi informasi berwawasan global;
 - b. Informasi global yang mudah diakses perlu diwaspadai; dan
 - c. Harapan masyarakat akan kiprah lulusan IPDN sangat tinggi.

4.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan kajian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sebagaimana diatas, selanjutnya perlu dikaji pula isu-isu strategis untuk memperkuat kebijakan IPDN tahun 2020-2024 berikut ini. Isu-isu strategis diperoleh dengan menganalisis potensi berupa kekuatan dan kelemahan yang digunakan untuk meraih peluang yang datang dari luar IPDN serta mengantisipasi tantangan yang datang dari luar IPDN. Isu-isu strategis untuk setiap kebijakan dituangkan dalam matriks SWOT sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1. sampai dengan Tabel 4.6.

Tabel 4.1.
Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Faktor-Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
1	2	3
	• IPDN telah memiliki sejumlah program studi pada bidang pendidikan vokasi yang dibutuhkan masyarakat pengguna serta kompetitif ditunjang oleh kualitas tenaga pengajar yang memadai. Persentase praja yang lulus dengan pujian rata-rata di atas 75% (tujuh puluh lima persen) • Jumlah program studi yang sudah memperoleh sertifikat <i>ISO</i> terus meningkat. • Proses pembelajaran merupakan kombinasi antara pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (jarlatsuh). • Atmosfir budaya penelitian di kalangan dosen sudah tumbuh dan berkembang, yang ditunjukan dengan pemanfaatan dana penelitian di Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan secara	• Akreditasi program studi rata-rata Baik Sekali, belum ada yang Unggul. • Perubahan dan perbaikan kurikulum dalam merespon tuntutan pasar masih lemah. • Implementasi sistem penjaminan mutu pengelolaan program studi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Penguasaan dan penggunaan TIK dalam pembelajaran masih lemah. • Kemampuan berbahasa asing khususnya tenaga pengajar di lingkungan IPDN masih relatif lemah. Sinkronisasi jarlatsuh masih lemah. • Minimnya hasil penelitian yang terpublikasikan pada jurnal nasional mau pun internasional. Implementasi/tindak lanjut berbagai program kerja sama masih belum sepenuhnya dilaksanakan, baik di tingkat institut,

	kompetitif sudah berjalan dengan optimal. • Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat. • Anggaran penelitian dan pengabdian selalu tersedia setiap tahun. • Meningkatnya capaian kinerja bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. • Meningkatnya jumlah MoU dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga mitra baik di dalam negeri mau pun di luar negeri. • Meningkatnya gairah (<i>passion</i>) meneliti sivitas akademika IPDN. Anggaran untuk penerbitan jurnal ilmiah di IPDN tersedia tiap tahun	fakultas, maupun program studi. • Rasio jumlah penelitian dengan jumlah dosen masih rendah. • Publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih rendah. • Kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum menunjang inovasi, baik dalam orientasi keilmuan mau pun orientasi profesional. • Kemampuan dosen dalam menulis artikel ilmiah terstandar, baik dalam Bahasa Indonesia mau pun Bahasa internasional masih belum memadai. • Belum semua dosen atau kelompok peneliti memiliki roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. • Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan multidisiplin dan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa (praja), antar perguruan tinggi, antara IPDN dengan lembaga lain masih rendah. • Masih lemahnya manajemen penelitian
--	--	--

		dan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian masyarakat belum memadai. • Pengelolaan jurnal ilmiah belum dilakukan secara profesional. • Jurnal ilmiah terakreditasi Sinta masih sedikit.
Faktor-Faktor Eksternal		
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
• Minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan di IPDN terus meningkat. • Program kepomongprajaan sebagai amanat undang-undang merupakan peluang besar bagi IPDN untuk mengembangkan program pendidikan kepomongprajaan di Indonesia. • Penerimaan pemerintah daerah terhadap lulusan IPDN sangat baik. • Berbagai kerjasama dalam bidang pendidikan dengan lembaga/instansi baik nasional mau pun internasional sangat terbuka. • Tuntutan lapangan kerja di pemerintahan, baik pusat mau pun daerah, yang menginginkan • Lulusan berketerampilan tinggi dan berwawasan global.	1. Menetapkan target untuk memperoleh sertifikat <i>ISO</i> untuk semua unit kerja (akademik dan non akademik). 2. Meningkatkan kualitas pendidikan berbasis penilaian kinerja. Semua unit meningkatkan kinerja perkuliahan terutama pada pemanfaatan media dan alat pembelajaran, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran yang inovatif serta meningkatkan kualitas sumber belajar. 3. Meningkatkan kemitraan/ kerja sama dengan	1. Sinkronisasi program pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang dituangkan dalam kurikulum sesuai dengan standar Dikti. 2. Mengembangkan sistem informasi akademik yang terintegrasi sehingga basis data praja, dosen, dan kurikulum dapat terpelihara dengan baik 3. Meningkatkan keterlibatan praja dan mahasiswa Program Pascasarjana dalam kolaborasi riset dosen dengan para ahli berskala nasional dan internasional 4. Meningkatkan kapasitas dosen dalam penelitian dan publikasi

• Program-program unggulan yang ditawarkan melalui dikti dalam upaya merespon globalisasi akademik cukup terbuka. • Tersedianya dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skema, yang ditawarkan oleh berbagai lembaga di luar IPDN. • Terbukanya peluang bekerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan lembaga lain di dalam mau pun luar negeri. • Meningkatnya tawaran publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. • Tuntutan <i>stakeholders</i> menjadi tantangan bagi IPDN untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bisa memenuhi harapan mereka. • Beberapa isu global menuntut perguruan tinggi untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu-isu tersebut, dan isu lain terkait ekonomi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi dari perspektif pemerintahan,	institusi dalam dan luar negeri ke arah peningkatan akademik. 4. Meningkatkan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional dan internasional.	
---	---	--

melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. • IPDN sebagai <i>think tank</i> Kementerian Dalam Negeri dituntut untuk menghasilkan berbagai kajian sejalan dengan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang dapat memberikan alternatif solusi bagi berbagai permasalahan yang terjadi.		
Tantangan	Strategi ST	Strategi WT
• Kinerja IPDN menjadi sorotan publik, sehingga setiap ada kasus maka akan menjadi konsumsi publik dengan tambahan informasi yang kadang kurang sesuai dengan kenyataan. • Ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. • Peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi lain. • Bidang penelitian dan publikasi ilmiah menjadi syarat dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, khususnya dalam kenaikan jabatan	1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil penelitian dalam bentuk perolehan hak atas kekayaan intelektual, serta publikasi ilmiah 2. Mengembangkan kualitas jurnal ilmiah yang terindeks baik nasional mau pun internasional.	1. Mengupayakan peningkatan akreditasi melalui audit mutu sebagai salah satu unsur utama dalam upaya penyelenggaraan penjaminan mutu internal dan eksternal dalam bentuk akreditasi oleh BAN PT.

akademik dosen. • Kebijakan pemerintah dalam pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kurang berpihak kepada IPDN, ilmiah nasional dan internasional. • Tuntutan publikasi		
---	--	--

Tabel 4.2.
Matriks SWOT Kebijakan Manajemen

Faktor-Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
1	2	3
	• Sistem rekrutmen praja sudah <i>online</i> dan transparan dengan melibatkan banyak pihak. • IPDN dijadikan sebagai Kampus Pelopor Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. • IPDN melahirkan Kader-Kader Pelopor Revolusi Mental sesuai dengan program Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. • Kegiatan bimbingan dan pengasuhan praja sudah semakin baik, sehingga kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran lainnya semakin menurun. • Anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan di IPDN cukup memadai	• Sistem pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal. • Pengembangan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana belum optimal. • Sarana dan prasarana teknologi dan informasi untuk mendukung perkuliahan online masih belum memadai. • Integrasi pendataan barang inventaris, non inventaris, dan barang habis pakai masih belum optimal. • <i>Master plan</i> pengembangan Kampus IPDN yang komprehensif belum dilakukan. • Layanan sistem informasi di berbagai unit kerja belum berjalan efektif, masih

berdasarkan APBN setiap tahun. • Kinerja anggaran IPDN selalu berada dalam kategori baik. • Prasarana akademik yang meliputi ruang kelas serta perpustakaan cukup memadai. • Prasarana non akademik yang meliputi gedung pertemuan, sarana ibadah, barak praja, gedung perkantoran, serta fasilitas olah raga cukup memadai. • Kendaraan dinas dan operasional dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas dan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik. • Penataan lingkungan kampus secara bertahap sudah dilakukan dengan baik. • Keamanan kampus sudah kondusif. • Kapasitas <i>bandwidth</i> IPDN sudah meningkat. • Atmosfir perpustakaan sebagai tempat belajar sudah lebih baik. • Penambahan koleksi perpustakaan secara terprogram dalam rangka mewujudkan fungsi perpustakaan sebagai <i>the Teaching Library</i>.	bekerja parsial, dan belum terintegrasi ke dalam sistem informasi IPDN. • Pemanfaatan TIK dalam sistem manajemen IPDN yang terintegrasi dalam mendukung otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan program pendidikan yang efisien dan efektif masih rendah. • Infrastruktur TIK belum memadai. • Penambahan koleksi perpustakaan masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sivitas akademika IPDN. • Aksesibilitas <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> belum optimal. • Pemutakhiran koleksi perpustakaan masih sedikit. • Layanan perpustakaan elektronik masih lemah. • Anggaran belum berbasis program studi, masih melekat di fakultas atau lembaga terkait proses akademik.
---	--

	• Koleksi <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> terus ditingkatkan dan diremajakan (<i>update</i>).	
Faktor-Faktor Eksternal		
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
• Dukungan pemerintah pusat terhadap eksistensi IPDN. • Meningkatnya kebutuhan pengguna layanan perpustakaan, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun masyarakat	1. Mengembangkan program implementasi revolusi mental yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, lebih kontemporer sesuai dengan tuntutan zaman.	1. Mengembangkan layanan perpustakaan yang modern dan terpadu. Terkait pengelolaan perpustakaan, beberapa upaya yang harus dilakukan adalah: sosialisasi program kepada para pengguna layanan, peningkatan kualitas pustakawan, peningkatan kuantitas, kualitas, dan relevansi bahan pustaka, serta peningkatan kualitas perlengkapan penunjang perpustakaan 2. Mengembangkan sistem anggaran berbasis program studi. Sudah saatnya program studi lebih otonom dalam penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan di IPDN. Oleh karena itu, program studi harus memiliki akses yang lebih mudah dan leluasa terhadap anggaran. Dengan demikian penggunaan anggaran akan sesuai

		dengan kebutuhan proses pembelajaran di IPDN.
Tantangan	Strategi ST	Strategi WT
• Perkembangan teknologi yang mengakibatkan sarana dan prasarana yang dimiliki cepat usang. • Perubahan yang dinamis terkait peraturan perundang-undangan terkait aset dan fasilitas. • Sarana dan prasarana yang harus memenuhi standar, baik standar nasional mau pun standar internasional. • Tuntutan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan di era yang serba digital. • Arus informasi yang sangat cepat dan sangat dinamis dan tanpa penyaringan. • Perkembangan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang semakin cepat. • <i>Era disruption</i> yang memerlukan inovasi dalam berbagai hal, termasuk manajemen sumber daya di IPDN. • Menguatnya layanan perpustakaan inter dan antar perguruan tinggi di luar IPDN.	1. Penyusunan <i>master plan</i> pengembangan kampus yang komprehensif, sehingga tergambar dengan jelas fasilitas- 2. Fasilitas yang harus dikembangkan, terutama untuk meningkatkan kinerja program pendidikan kepomongprajaan di IPDN yang merupakan integrasi antara pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.	1. Mengembangkan sistem informasi aset dan fasilitas yang terintegrasi, sehingga dapat terpantau kondisi aset yang sudah usang dan perlu diperbaiki. 2. Meningkatkan fasilitas TIK terutama yang mendukung proses pembelajaran untuk dosen dan mahasiswa. Sudah saatnya kelas dilengkapi dengan fasilitas TIK yang memadai sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar praja, dan kinerja proses pembelajaran akan semakin meningkat.

Tabel 4.3.
Matriks SWOT Kebijakan Sumber Daya Manusia

Faktor-Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
1	2	3
	• Hampir semua dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2. • Sebagian besar dosen telah memiliki sertifikasi dosen. • Dosen memiliki kinerja tinggi dalam melaksanakan pengajaran. • Sistem rekrutmen dosen dan penugasan dosen sudah lebih baik. • Jumlah Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pengamanan Dalam, Pengemudi dan Pramubakti cukup memadai. • Jumlah pengasuh cukup memadai yang berasal dari alumni IPDN. • Sistem remunerasi dan kompensasi sudah semakin baik dan terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri.	• Kepakaran dosen belum teridentifikasi dengan baik. • Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan doktor masih kurang memadai. • Jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik profesor semakin berkurang. • Jabatan akademik dosen IPDN didominasi oleh Lektor, masih terhalang untuk naik ke Lektor Kepala. • Kinerja dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan publikasi ilmiah masih kurang. • Sumber daya manusia bidang TIK belum memadai. • Pengelolaan Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya efektif. • Penerapan sistem informasi manajemen Sumber Daya Manusia berbasis teknologi informasi dan komunikasi belum terintegrasi. • Sistem pengembangan karir pegawai belum optimal. • Pengelolaan Tenaga Pengamanan Dalam,

		Pengemudi dan Pramubakti belum optimal. • Kultur kerja dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan belum mendukung optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan fasilitas TIK yang tersedia. • Standar kualifikasi pelatih dan pengasuh belum jelas. • Sistem rekrutmen pelatih dan pengasuh belum standar.
Faktor-Faktor Eksternal		
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
• Banyak kegiatan akademik seperti seminar atau konferensi pada tingkat nasional dan internasional. • Banyak lembaga yang menawarkan beasiswa untuk melanjutkan studi baik di dalam atau pun luar negeri. • Banyak lembaga yang menggunakan kepakaran dosen IPDN. • Ketersediaan dan keterbukaan akses terhadap rujukan dalam berbagai moda dan bidang keilmuan.	1. Meningkatkan linieritas bidang keahlian dosen dengan latar belakang pendidikan. Dalam hal ketersediaan Sumber Daya Manusia, IPDN sudah memiliki jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai walau pun belum ideal. Penerimaan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia ke depan perlu menitikberatkan pada dasar kualifikasi yang lebih jelas dan relevan.	1. Meningkatkan jumlah guru besar (profesor). Upaya dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas guru besar harus terus dilakukan melalui serangkaian proses yang cermat dan sistematis mengingat posisi jumlah guru besar di IPDN semakin berkurang. Apabila tidak ada upaya serius, dikhawatirkan dalam beberapa tahun ke depan IPDN akan kekurangan guru besar, mengingat beberapa yang masih aktif sekarang akan memasuki usia pensiun.
Tantangan	Strategi ST	Strategi WT
• Standar kenaikan pangkat dan jabatan semakin tinggi.	1. Mengembangkan literasi TIK. Terkait pemanfaatan TIK untuk kebutuhan pembelajaran, pengembangan literasi	1. Mengembangkan <i>reward and punishment</i> yang adil. Upaya pembinaan Sumber Daya Manusia

• Tuntutan publikasi ilmiah nasional dan internasional.	TIK di kalangan dosen pun masih perlu ditingkatkan mengingat masih minimnya dosen dalam memaksimalkan pemanfaatan fasilitas TIK. Kata kunci untuk hal-hal tersebut adalah dikembangkannya upaya sistematis dalam melakukan pembinaan keterampilan, baik kepada staf administrasi mau pun dosen dalam penggunaan TIK.	di IPDN perlu lebih terstruktur baik pada tataran IPDN, fakultas, ataupun program studi. Kegiatan kaderisasi dosen dan staf hendaknya diperkuat untuk memantapkan kembali kekuatan akademik, manajemen, dan administrasi. Pola-pola pembinaan atasan kepada bawahan, atau dosen senior kepada dosen muda perlu diarahkan pada aspek-aspek penting terutama terkait kemampuan akademik, etika kerja, 2. Komitmen, keterampilan administratif, dan kedisiplinan. Di samping itu keberadaan sistem <i>reward and punishment</i> yang 3. Jelas dan adil akan sangat diperlukan di IPDN. Pembinaan yang dibarengi oleh aturan dan sistem yang jelas akan semakin mendorong Sumber Daya Manusia IPDN untuk terus berkarya, berkomitmen, dan melakukan usaha yang terbaik untuk kemajuan universitas. 4. Mengembangkan pola karir pengasuh supaya jelas, sehingga pengasuh tidak dijadikan sebagai batu loncatan oleh pegawai
---	---	---

		yang mengabdikan di IPDN. Perlu studi banding untuk mengembangkan karir pengasuh kepada instansi yang mirip dengan IPDN, dengan pola pengasuhan yang mirip. Hal ini perlu dilakukan karena IPDN memberlakukan sistem pendidikan yang terintegrasi, yaitu: pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.
--	--	---

Tabel 4.3.
Matriks SWOT Kebijakan Kelembagaan/Tata Kelola

Faktor-Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
1	2	3
	- Status IPDN yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri merupakan kekuatan sebagai dasar eksistensi IPDN. - Statuta dan Organisasi Tata Kerja IPDN sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. - Kampus daerah dengan fasilitas lengkap merupakan pendukung dalam penyelenggaraan program pendidikan kepomongprajaan di IPDN.	- Integrasi kegiatan akademik jenjang DIV, S1, S2, dan S3 belum terwujud. - Sinkronisasi antar bagian yang mengelola pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan masih kurang. - Sinkronisasi antar lembaga penelitian, pengabdian masyarakat, dan penjaminan mutu masih kurang.
Faktor-Faktor Eksternal		
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah	Mengimplementasikan standar dalam proses	Mengintegrasikan program pengajaran, pelatihan, dan

daerah terhadap kelembagaan/ tata kelola IPDN sangat kuat. Pendidikan kepomongprajaan semakin dibutuhkan dalam pemerintahan.	pendidikan di semua kampus daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila tidak dikelola dengan baik, pendidikan multi kampus dapat menimbulkan kesenjangan dalam kualitas pelayanan akademik. Dalam hal ini standarisasi menjadi isu sentral.	pengasuhan dalam satu wadah sehingga mudah untuk disinkronkan dalam implementasinya.
Tantangan	Strategi ST	Strategi WT
- Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengancam eksistensi IPDN. - IPDN dituntut memiliki kinerja yang baik dari Kementerian Pendidikan Nasional melalui proses akreditasi, serta sebagai salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri.	Mengimplementasikan organisasi dan tata kerja IPDN sesuai dengan statuta, fokus pada pengembangan akademik di IPDN.	Memperkuat unit kerja yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini kebutuhan sarana dan prasarana TIK merupakan hal yang urgen karena segala sesuatu mengharuskan adanya akses secara online. Dengan demikian unit pengelola TIK di IPDN harus mempunyai kekuatan secara lembaga, personil, serta anggaran.

Tabel 4.4.
Matriks SWOT Kebijakan Kemitraan/Kerja Sama

Faktor-Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
1	2	3
	- Tingginya kepercayaan lembaga mitra kepada IPDN. - IPDN sudah banyak menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional mau pun internasional. - IPDN memiliki berbagai potensi yang	- Implementasi program kerja sama dengan pihak lain tidak semuanya berjalan lancar. - Nota kesepahaman yang sudah dibuat dengan pihak tertentu belum menjamin keberlanjutan program kerja sama.

	dapat meningkatkan pengembangan kerja sama.	
Faktor-Faktor Eksternal		
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
- Jaringan yang sangat kuat di seluruh Indonesia memungkinkan IPDN untuk menjalin kerja sama dalam berbagai aspek. - Banyaknya tawaran kerja sama dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia.	Mengoptimalkan kerja sama yang sudah terjalin saat ini, khususnya dalam bidang akademik.	Mengevaluasi kerja sama selama ini dengan beberapa pihak untuk melihat manfaatnya bagi IPDN.
Tantangan	Strategi ST	Strategi WT
- Skema pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebabkan kesulitan bagi IPDN untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain terkait pembayaran. - Tuntutan untuk mempunyai asosiasi profesi perlu segera diwujudkan.	Mengembangkan kemungkinan kerja sama lain terutama yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Merintis kerja sama dengan asosiasi profesi

Tabel 4.5.
Matriks SWOT Kebijakan Pembinaan Praja/Mahasiswa

Faktor-Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
1	2	3
	- Program ekstrakurikuler praja sudah semakin meningkat yang dikelola oleh bagian tersendiri di IPDN. - Prestasi praja di	- Sinergitas program pembinaan praja masih lemah. - Layanan bimbingan dan konseling belum dimanfaatkan dengan optimal.

	bidang akademik sudah mulai meningkat. • Tim <i>drum band</i> IPDN mempunyai prestasi yang semakin baik. • Anggaran pengembangan program ekstra kurikuler tersedia cukup memadai. • Sarana dan prasarana untuk program ekstra kurikuler sudah tersedia. • Adanya program bimbingan dan konseling yang semakin baik, sehingga praja dapat memanfaatkannya untuk pengembangan bakat dan kepribadian masing-masing.	• Sarana dan prasarana ekstrakurikuler yang didukung dengan TIK masih kurang. • Prestasi praja bidang akademik masih kalah dibanding prestasi bidang seni dan olah raga. • Penghargaan terhadap prestasi praja masih kurang. • Program pembinaan praja belum terintegrasi. • Program ekstrakurikuler belum sinkron dengan akademik.
Faktor-Faktor Eksternal		
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
• Kegiatan perlombaan dan kompetisi mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional semakin meningkat. • Penghargaan terhadap prestasi praja di masyarakat semakin diapresiasi.	Melakukan pembinaan yang lebih serius pada kegiatan prestasi akademik praja sehingga prestasi bidang kemahasiswaan merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari program studi, fakultas, kampus daerah, sampai tingkat institute	Mengembangkan program bimbingan dan konseling untuk menggali bakat praja sehingga dapat diarahkan untuk meraih prestasi setinggi mungkin.
Tantangan	Strategi ST	Strategi WT

• Lulusan IPDN dituntut untuk mempunyai keahlian yang lebih mumpuni di bidang teknologi informasi berwawasan global. • Informasi global yang mudah diakses perlu diwaspadai. • Harapan masyarakat akan kiprah lulusan IPDN sangat tinggi.	1. Meningkatkan keikutsertaan praja dalam berbagai ajang lomba di bidang akademik dan non akademik, baik di tingkat nasional mau pun internasional. 2. Mengembangkan kelompok-kelompok kajian keilmuan oleh praja yang mampu mendorong untuk berprestasi dalam bidang pemerintahan, serta menguasai teknologi informasi.	1. Meningkatkan prestasi praja yang selama ini sudah diraih di berbagai bidang, baik akademik maupun non akademik. 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas kegiatan kemahasiswaan dan pembinaan kemahasiswaan.
---	--	---

BAB V

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

5.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Amanat Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah membentuk tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa, dan berkompeten untuk membangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing. Ada 3 (tiga) hal penting yang perlu dicermati dari amanat di atas yaitu :

1. Tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkompeten;
2. Struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; dan
3. Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki

tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

- b. Profesional dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif yang dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
- d. Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan tersebut diatas, Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, yang merupakan prioritas kebijakan lima tahunan kedepan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan penugasan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan prioritas yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, yang dijabarkan ke dalam program prioritas yaitu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintahan dalam negeri melalui Pembangunan Sumber Pendidikan Kepamongprajaan.

5.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Berdasarkan isu-isu strategis IPDN sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, pengembangan IPDN Tahun 2020-2024 berlandaskan pada 6 (enam) kebijakan yaitu:

1. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi kepomongprajaan yang unggul dan berkualitas;
2. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset terapan pemerintahan yang terkait dengan penyelesaian isu-isu nasional dan internasional;
3. Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang pemerintahan untuk memberdayakan masyarakat;
4. Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan praja untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni;
5. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan di IPDN; dan
6. Pengembangan tata kelola IPDN yang sehat dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi.

Mengingat bahwa kemitraan/kerja sama dilakukan oleh semua unit yang ada di IPDN maka, kemitraan/kerja sama ini tidak merupakan kebijakan tersendiri, namun melekat pada 6 (enam) kebijakan prioritas tersebut diatas.

Kebijakan dalam Renstra IPDN merupakan keputusan mendasar dalam upaya mengatasi permasalahan pokok dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi yang ada dan upaya menyiapkan masa depan.

Kebijakan IPDN berorientasi ke masa depan melalui kebijakan yang disusun mengutamakan kepentingan publik.

Program memiliki pengertian sebagai rancangan kegiatan suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang ditentukan. Kebijakan dan Program IPDN ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dan seluruh anggota organisasi IPDN dalam menjalankan roda organisasi. Kebijakan dan program kerja IPDN dalam Renstra ini digunakan sebagai sarana dalam mewujudkan cita-cita luhur sesuai dengan visi IPDN.

Dasar pokok dalam penyusunan kebijakan dan program ini pertama menyangkut efisiensi organisasi sehingga kebijakan dan program kerja oleh suatu organisasi dapat disusun berdasarkan waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan bentuk kegiatan yang akan dibuat tidak terlalu banyak, sehingga waktu dan biaya yang digunakan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat. Keduanya menyangkut efektivitas organisasi sehingga kebijakan dan program kerja oleh suatu organisasi dapat direncanakan dengan memperhatikan sinkronisasi kegiatan dan target-target capaian.

Renstra IPDN Tahun 2020-2024 terdiri atas 6 (enam) kebijakan yang dirinci ke dalam program kerja dengan indikator kinerja utama pada setiap kebijakan yaitu:

1. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi kepomongprajaan yang unggul dan berkualitas. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program yaitu:
 - a. Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu akademik yang berkelanjutan;
 - b. Pengembangan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pengguna yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. Peningkatan realisasi kerja sama akademik dengan berbagai instansi di dalam dan luar negeri;
 - d. Penerapan inovasi hasil riset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
 - e. Penciptaan atmosfer dan kultur akademik dalam proses pembelajaran.

2. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset terapan pemerintahan yang terkait dengan penyelesaian isu-isu nasional dan internasional. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program yaitu:
 - a. Perumusan, *review*, dan pengembangan peta jalan (*roadmap*) riset;
 - b. Peningkatan produktivitas pelaksanaan penelitian;
 - c. Peningkatan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah;
 - d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan konferensi nasional dan internasional;
 - e. Pengembangan sistem pendanaan dan insentif penelitian; dan
 - f. Pengembangan jejaring kerja sama riset dan publikasi dengan berbagai lembaga, baik di dalam mau pun di luar negeri.
3. Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang pemerintahan untuk memberdayakan masyarakat. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program yaitu:
 - a. Perumusan, *review*, dan pengembangan arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memecahkan masalah masyarakat, penyebaran inovasi dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG); dan
 - c. Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam pengabdian kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan praja untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program yaitu:
 - a. Pengembangan kegiatan keprajaan;
 - b. Penciptaan lingkungan yang mendorong pembentukan budaya meneliti dan publikasi di kalangan mahasiswa/praja;
 - c. Penggalan dan pembinaan potensi praja untuk meraih prestasi dalam berbagai kompetisi di tingkat nasional dan internasional;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pembinaan kegiatan keprajaan;
 - e. Pembangunan mekanisme peran alumni dalam pengembangan IPDN; dan
 - f. Pengembangan dan penerapan program bimbingan dan konseling bagi praja.

5. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan di IPDN. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program yaitu:
 - a. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk penguatan mutu layanan akademik dan manajemen IPDN;
 - b. Pengembangan tata ruang kampus yang cerdas, modern, berkarakter, terintegrasi, inspiratif, dan ramah lingkungan;
 - c. Penerapan sistem manajemen sarana dan prasarana yang responsif, dinamis, dan adaptif terhadap kebutuhan IPDN; dan
 - d. Pengembangan perpustakaan sebagai *learning resources centre* yang didukung oleh jejaring layanan perpustakaan secara nasional dan internasional.
6. Pengembangan tata kelola IPDN yang sehat dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program yaitu:
 - a. Penerapan prinsip *good university governance* dalam pengelolaan IPDN;
 - b. Penerapan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel;
 - c. Penerapan sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi program dengan efektivitas mencapai 100% (seratus persen);
 - d. Penerapan sistem dan monitoring dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja IPDN dengan efektivitas mencapai 100% (seratus persen);
 - e. Pengembangan fungsi kehumasan untuk menunjang terlaksananya komunikasi organisasi yang efektif; dan
 - f. Pengembangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, serta layanan administrasi berbasis TIK yang handal dan terintegrasi dengan sistem informasi akademik.

Keenam kebijakan dan indikator kinerja utama/program sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Kebijakan dan Program

No.	Kebijakan	Program
1	2	3
1.	Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi kepomongprajaan yang unggul dan berkualitas.	a. Penjaminan mutu akademik; b. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan pemakai; c. Realisasi kerja sama akademik; d. Penerapan inovasi hasil riset; dan e. Atmosfir akademik
2.	Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset terapan pemerintahan yang terkait dengan penyelesaian isu-isu nasional dan internasional.	a. <i>Roadmap</i> riset; b. Produktivitas riset; c. Pengelolaan jurnal; d. Konferensi internasional; e. Sistem pendanaan dan insentif riset; dan f. Jejaring kerja sama riset dan publikasi.
3.	Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang pemerintahan untuk memberdayakan masyarakat.	a. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat; b. Pendayagunaan inovasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat; dan c. Penyebarluasan inovasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.
4.	Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan praja untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni.	a. Pengembangan kegiatan praja; b. Budaya meneliti di lingkungan praja/mahasiswa; c. Pembinaan potensi praja; d. Sarana dan prasarana kegiatan praja; e. Bimbingan konseling; dan f. Peran alumni.
5.	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan di IPDN.	a. Kapasitas Sumber Daya Manusia; b. Tata ruang kampus; c. Sistem manajemen; sarana dan prasarana; dan d. Manajemen perpustakaan.
6.	Pengembangan tata kelola IPDN yang sehat dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi.	a. <i>Good university governance</i>; b. Sistem dan mekanisme keuangan; c. Sistem perencanaan dan penganggaran; d. Sistem monitoring dan evaluasi; e. Fungsi kehumasan; dan f. Sistem informasi kehumasan.

5.3. KERANGKA REGULASI

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional bahwa regulasi merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Proses penyusunan hingga penetapan regulasi akan menimbulkan dampak biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak pada biaya yang lebih besar dan tentunya masyarakat yang akan menanggung beban tersebut. Oleh karenanya penyusunan regulasi merupakan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non regulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan. Dan perlu dipastikan adanya sinergi bahwa setiap kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan harus didukung dengan regulasi yang sejalan dengan perencanaan. Oleh karenanya, inti dari pelaksanaan kerangka regulasi adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik yang menjadi prioritas nasional dan/atau prioritas kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Sejalan dengan kebijakan kerangka regulasi di lingkungan IPDN, upaya untuk mensinergikan kebijakan IPDN dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, tentunya sejalan pula dengan kebijakan Pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri dalam mencapai target pembangunan nasional dengan menerapkan *Omnibus Law* atau penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal. Dengan ditetapkannya *Omnibus Law*, akan ada keselarasan serta kesinambungan terhadap peraturan atau perundang-undangan yang ada di atasnya, sehingga tidak terkesan saling tumpang tindih atau konflik yang akibatnya menghambat kemudahan berusaha dan investasi di daerah. Rencana penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Kerangka Regulasi Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diuraikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Matriks Kerangka Regulasi Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2024					
No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
A. Peraturan Menteri Dalam Negeri					
1.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2014 tentang Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja dan Pamong Praja Muda IPDN	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2014 tentang Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni	▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum ▪ Biro Hukum Kemendagri	2020
2.	RPMDN tentang Kebutuhan Formasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Penyesuaian menjawab masalah	Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni	▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum ▪ Biro Hukum Kemendagri ▪ Biro Kepegawaian ▪ KemenPAN RB ▪ BKN	2020
3.	RPMDN tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja IPDN	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Pedoman Tata Kehidupan Praja IPDN serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja IPDN	Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni	▪ Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum ▪ Biro Hukum Kemendagri	2021
4.	RPMDN tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Biro Adm. Kerja Sama dan Hukum	▪ Biro Adm. Kerja Sama dan Hukum ▪ Biro Hukum Kemendagri ▪ KemenPANRB ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2021
5.	RPMDN tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Biro Adm. Kerja Sama dan Hukum	▪ Biro Adm. Kerja Sama dan Hukum ▪ Biro Hukum Kemendagri ▪ KemenPAN-RB ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2021

B. Peraturan Rektor					
1.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan IPDN	Untuk memenuhi Kebutuhan Pengaturan mengenai Rencana Induk Pengembangan IPDN	• Bag. Perencanaan	▪ Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan ▪ Biro Adm. Kerja Sama dan Hukum	2020
2.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Pengaturan tentang Pedoman Disiplin Mahasiswa Program Pascasarjana dan Program Profesi Kepamongprajaan IPDN	Untuk memenuhi Kebutuhan Pengaturan mengenai Pedoman Disiplin Mahasiswa Program Pascasarjana dan Program Profesi Kepamongprajaan IPDN	▪ Program Pascasarjana IPDN ▪ Program Profesi Kepamongprajaan IPDN	▪ Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2020
3.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Administrasi Akademik	Untuk memenuhi kebutuhan engaturan mengenai Administrasi Akademik	• Bagian Akademik	▪ Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2020
4.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Penataan Perimbangan Beban SKS Kurikulum (Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan)	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Penataan Perimbangan Beban SKS Kurikulum Jarlatsuh	• Bagian Akademik • Bagian Pengasuhan • Bagian TU Fakultas	▪ Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2020
5.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Penerimaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Pendidik (Dosen dan Pelatih)	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Penerimaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Pendidik (Dosen dan Pelatih)	• Bagian Akademik • Bagian Kepegawaian • Bagian TU Fakultas	▪ Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2020
6.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik dan Pelatihan	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Pedoman Akademik dan Pelatihan	• Bagian Akademik	▪ Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2020
7.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pembayaran Honorarium bagi Tenaga Pendi Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Pemberian Honorarium Tenaga Pendidik di IPDN	Bagian Keuangan	▪ Biro Administrasi Umum dan Keuangan ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2020

8.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pendayagunaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan IPDN	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Tata Cara Pendayagunaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan IPDN	• Bagian Umum • Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan BMN	▪ Biro Administrasi Umum dan Keuangan ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2021
9.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Rumah Jabatan, Perlengkapan dan Kendaraan Dinas Jabatan	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Penggunaan Rumah Jabatan, Perlengkapan dan Kendaraan Dinas Jabatan	• Bagian Umum • Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan BMN	▪ Biro Administrasi Umum dan Keuangan ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2021
10.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset di Lingkungan IPDN	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset di Lingkungan IPDN	• Bagian Keuangan	▪ Biro Administrasi Umum dan Keuangan ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2021
11.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Ketentuan Warga Negara Asing Menjadi Praja dan Mahasiswa IPDN	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Warga Negara Asing menjadi Praja dan Mahasiswa IPDN	• Bagian Keprajaan • Bagian Pengasuhan	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2021
12.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Organisasi Keprajaan dan Kemahasiswaan	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Organisasi Keprajaan dan Kemahasiswaan	• Bag. Ekstrakurikuler • Bagian Pengasuhan	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2021
13.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengasuhan	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Pengasuhan	• Bagian Pengasuhan	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2021
14.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Prosedur Seleksi Calon Pengasuh	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Seleksi Calon Pengasuh	• Bagian Pengasuhan • Bagian Kepegawaian	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2022
15.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Disiplin Praja	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Penanganan Pelanggaran Disiplin Praja	• Bagian Disiplin Praja • Bagian Pengasuhan	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2022

16.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lulusan IPDN	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lulusan IPDN	• Bagian Keprajaan	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2022
17.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Pembinaan Ekstra Kurikuler Praja	Untuk memenuhi Kebutuhan Pengaturan mengenai Pembinaan Ekstra Kurikuler Praja	• Bagian Ekstrakurikuler • Bagian Pengasuhan	▪ Biro Adm. Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Adm. Kerja Sama dan Hukum	2022
18.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Laporan Pelanggaran Praja dari Pengasuh atau Piket Manggala	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Laporan Pelanggaran Praja dari Pengasuh atau Piket Manggala	• Bagian Disiplin Praja • Bagian Pengasuhan	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2022
19.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Izin Kegiatan Praja	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Pembuatan Surat Izin Kegiatan Praja	• Bagian Pengasuhan	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Adm. Kerja Sama dan Hukum	2022
20.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Keluarga Asuh	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Kegiatan Keluarga Asuh	• Bagian Pengasuhan	▪ Biro Adm. Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Adm. Kerja sama dan Hukum	2023
21.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Apel Praja	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Apel Praja	• Bagian Pengasuhan	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2023
22.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Cuti Praja	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Cuti Praja	• Bagian Keprajaan • Bagian Pengasuhan	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2023
23.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Cuti Praja	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Penerimaan Cuti Praja	• Bagian Keprajaan • Bagian Pengasuhan	▪ Biro Adm. Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Adm. Kerja Sama dan Hukum	2023

24.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Apel Pelepasan dan Penerimaan Praja	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Apel Pelepasan dan Penerimaan Praja	• Bagian Keprajaan • Bagian Pengasuhan	▪ Biro Adm. Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Adm. Kerja Sama dan Hukum	2023
25.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Sowalima Pendalaman Al-Kitab, Pendalaman Wreda	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Sowalima Pendalaman Al-Kitab, Pendalaman Wreda	• Bagian Pengasuhan	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2023
26.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Rumah Ibadah	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Penggunaan Rumah Ibadah	• Bagian Pengasuhan • Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan BMN	▪ Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni ▪ LPPMI ▪ Biro Adm. Kerja Sama dan Hukum	2024
27.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerja Sama	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai kerja sama	Bagian Kerja Sama dan Humas	Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2024
28.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Evaluasi Uraian Tugas Struktur Organisasi dan Tata Kerja IPDN	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai evaluasi Uraian Tugas	Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2024
29.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Kerjasama Pendidikan IPDN dengan Perguruan Tinggi Lainnya	Untuk memenuhi Kebutuhan Pengaturan mengenai Kerja Sama Pendidikan IPDN dengan Perguruan Tinggi Lainnya	• Bagian Kerjasama dan Humas • Fakultas	Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum	2024
30.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Kerjasama non Pendidikan dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai Kerjasama non Pendidikan dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Bagian Kerja Sama dan Humas	Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2024
31.	Rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Legislasi di Lingkungan IPDN.	Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai SOP penyusunan legislasi di Lingkungan IPDN.	Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	▪ LPPMI ▪ Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum	2024

5.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah menyelenggarakan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilakukan oleh lembaga pendidikan yang terus bertransformasi dimulai dari pembentukan Kursus Dinas C (KDC), Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), sampai dengan dibentuknya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Keberadaan STPDN dengan program pendidikan vokasi (DIV) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang menyelenggarakan Pendidikan akademik Program Sarjana Strata Satu (S1), menjadikan Kementerian Dalam Negeri memiliki 2 (dua) lembaga pendidikan tinggi kedinasan dengan sistem yang hampir sama. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa dalam satu departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka keberadaan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) digabungkan kedalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan. Dimana dalam Keputusan Presiden dimaksud Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Untuk penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan oleh IPDN, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diselenggarakan oleh Kampus IPDN Pusat yang terdiri dari IPDN Kampus Jatinangor dan IPDN Kampus Jakarta serta Kampus IPDN Daerah yang terdiri dari IPDN Kampus Sulawesi Utara di Minahasa, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Gowa, IPDN Kampus Sumatera Barat di Bukittinggi, IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kubu Raya, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah, dan IPDN Kampus Papua di Jayapura. Sejalan dengan kebijakan pengembangan IPDN Kampus Daerah dan dinamika kebutuhan aparatur pemerintahan daerah dari lulusan IPDN, dalam lima tahun ke depan akan dibentuk IPDN Kampus Aceh.

BAB VI

STRATEGI IMPLEMENTASI

6.1. TAHAPAN IMPLEMENTASI

Implementasi Renstra IPDN Tahun 2020-2024, secara bertahap dilaksanakan untuk mencapai fase-fase tertentu sesuai dengan masing-masing bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Dukungan tata kelola IPDN yang baik harus berjalan seiring dengan kebutuhan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan kondisi objektif IPDN. Tahapan strategi implementasi merupakan fokus pengembangan IPDN pada setiap tahun implementasi dan pada setiap bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Tahapan implementasi strategi ini dapat dilihat Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Tahapan Implementasi Renstra IPDN

Tahun 2020 - 2024

No	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		
Pendidikan	• Pemenuhan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui akreditasi program studi dan institusi • Persiapan akreditasi institusi • Penuntasan akreditasi program studi <i>pasing out</i>	Penuntasan nilai akreditasi Unggul untuk institusi	Penuntasan nilai akreditasi Unggul untuk 50% (lima puluh persen) program studi, dan sisanya minimal Baik Sekali		
Penelitian	• Penyiapan rencana induk penelitian dan <i>road map</i> penelitian • Penetapan standar mutu penelitian • Penguatan kapasitas dosen dalam publikasi bereputasi nasional dan internasional	• Peningkatan standar mutu dan kapasitas penyeleng-garaan penelitian • Peningkatan produktivitas dan kualitas publikasi bereputasi nasional dan internasional	Peningkatan produktivitas dan kualitas publikasi bereputasi nasional dan internasional		

Pengabdian	• Penyiapan rencana induk dan <i>road map</i> pengabdian kepada masyarakat. • Penetapan standar mutu pengabdian kepada masyarakat	• Peningkatan standar mutu pengabdian kepada masyarakat • Pengembang-an inovasi dalam pengabdian kepada masyarakat	• Peningkatan kualitas dan produktivitas hasil pengabdian kepada masyarakat. • Penyebarluas-an hasil pengabdian kepada masyarakat
Keprajaan	• Pengembangan kapasitas bagian pengasuhan dan ekstrakurikuler • Pemantapan jejaring alumni • Pengembangan program peningkatan prestasi praja secara nasional dan internasional	Peningkatan prestasi praja secara nasional dan internasional	
Sumberdaya	Pengembangan rekognisi dosen, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, kapasitas guru besar, kapasitas sarana dan prasarana	Penguatan rekognisi dosen, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, kapasitas guru besar, kapasitas sarana dan prasarana	Peningkatan rekognisi dosen, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, kapasitas guru besar, kapasitas sarana dan prasarana
Tatakelola	• Pemantapan sistem dan tata kelola IPDN • Pengembangan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan • Penetapan standar kualitas manajemen IPDN	• Penerapan <i>good university governance</i> • Pemenuhan standar kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan	

Pada bidang pendidikan, implementasi Renstra di tahun pertama akan memiliki fokus pada pemenuhan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui akreditasi Program Studi dan institusi, persiapan akreditasi institusi, serta penuntasan akreditasi Program Studi *passing*

out. Tahun kedua fokus pada penuntasan nilai akreditasi Unggul untuk institusi, karena bertepatan dengan masa reakreditasi untuk IPDN. Terpenuhinya program studi terakreditasi Unggul oleh BAN PT berjumlah 50% (lima puluh persen), sisanya minimal Baik Sekali, merupakan program yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam bidang penelitian, penyiapan rencana induk dan *road map* penelitian, penetapan standar penelitian, serta penguatan kapasitas dosen dalam publikasi bereputasi nasional dan internasional merupakan fokus pada tahun pertama. Tahun kedua sudah mengarah pada peningkatan standar penelitian dan mulai menginisiasi pada peningkatan produktivitas dan kualitas publikasi bereputasi nasional dan internasional yang merupakan program berkelanjutan sampai akhir tahun kelima.

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, pada tahun pertama Renstra IPDN fokus pada penyiapan rencana induk dan *road map* pengabdian kepada masyarakat serta penetapan standar pengabdian kepada masyarakat. Tahun kedua mulai mengarah pada peningkatan standar mutu pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan inovasi dalam pengabdian kepada masyarakat. Tahun selanjutnya mengarah pada peningkatan produktivitas dan kualitas publikasi hasil pengabdian masyarakat serta penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan dilanjutkan sampai tahun kelima.

Dalam bidang kemahasiswaan tahun pertama fokus pada pengembangan kapasitas bagian pengasuhan dan ekstra kurikuler, pemantapan jejaring alumni, serta pengembangan program peningkatan prestasi praja secara nasional dan internasional. Setelah itu untuk tahun-tahun selanjutnya fokus pada peningkatan prestasi praja di bidang akademik dan non akademik baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Rekognisi dosen, kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, kapasitas guru besar, dan kapasitas sarana dan prasarana menjadi fokus Renstra IPDN dalam bidang sumber daya. Fokus tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan pengembangan (tahun pertama), penguatan (tahun kedua), dan peningkatan (tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima).

Untuk mendukung fokus pengembangan IPDN dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, penataan tata kelola pada tahun pertama adalah pemantapan sistem dan tata kelola IPDN, pengembangan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan, serta penetapan standar kualitas manajemen IPDN. Pemantapan organisasi dan manajemen yang kuat akan menjadi dasar bagi penerapan *good university governance*, serta pemenuhan standar kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan, yang merupakan target tahun-tahun selanjutnya di Renstra IPDN.

6.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Penjabaran terhadap Indikator dan Target Kinerja diatas, dirinci kedalam rencana aksi untuk 5 (lima) Tahun 2020-2024, dengan gambaran lengkap yang dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Tabel Kerangka Pendanaan Dan Target Kinerja IPDN
Tahun 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	Tersedia nya Kader Pemerintahan Dalam Negeri Yang Unggul, Profesional, Berdaya Saing dan Berintegritas							676.436	746.064	748.802	772.174	793.761
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	10 %	30 %	50 %	60 %	80 %					
		Persentase lulusan dengan Predikat <i>Cumlaude</i>	18% (DIV&S1), 20% (S2), 20% (S3), 10% (Pr)	19% (DIV&S1), 21% (S-2), 21% (S-3), 11% (Pr)	20% (DIV&S1), 22% (S-2), 22% (S-3), 12% (Pr)	21% (DIV&S1), 23% (S-2), 23% (S-3), 13% (Pr)	22% (DIV&S1), 24% (S-2), 24% (S-3), 14% (Pr)					
		Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap kinerja alumni	3 Nilai	3,2 Nilai	3,3 Nilai	3,4 Nilai	3,6 Nilai					
		Akreditasi Institusi	B Akreditasi	A Akreditasi	A Akreditasi	A Akreditasi	A Akreditasi					
		Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah B	7 Prodi	9 Prodi	11 Prodi	12 Prodi	13 Prodi					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN Dalam Jurnal Nasional/ Internasional Terakreditasi	33 Publikasi	36 Publikasi	39 Publikasi	42 Publikasi	45 Publikasi					
		Penerapan <i>Smart Campus</i> di lingkungan IPDN	25 %	50 %	75 %	85 %	95 %					
		Jumlah MoU kemitraan strategis yang diimplemen- tasikan (PKS)	10 PKS	12 PKS	13 PKS	14 PKS	15 PKS					
Penyelenggaraan Adm. Kerja Sama dan Hukum								3.813	4.665	4.897	5.133	5.293
	Meningkat nya kemitraan strategis IPDN dengan Lembaga Kependidikan dan Non Kependidikan dan Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
		Jumlah kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	10 PKS	12 PKS	13 PKS	14 PKS	15 PKS					
		Jumlah Regulasi lingkup IPDN yang ditetapkan sesuai program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Kemendagri (Prosundagri)	5 Regulasi	3 Regulasi	2 Regulasi	1 Regulasi	3 Regulasi					
		Persentase Penanganan Sengketa Hukum terkait IPDN di Lembaga Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan	100%	100%	100%	100%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		tugas teknis lainnya pada Biro Kerja Sama dan Hukum										
		Capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup IPDN	Nilai 40	Nilai 42	Nilai 44	Nilai 46	Nilai 48					
		Rating Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup IPDN	Rating 3,5	Rating 3,6	Rating 3.7	Rating 3.8	Rating 3.9					
		Jumlah tenaga Kependidikan yang telah tersertifikasi	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	70 Orang					
		Persentase pengaduan masyarakat lingkup IPDN yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup IPDN	100%	100%	100%	100%	100%					
Penyeleng -garaan Administrasi Akademik dan Perencanaan Pendidikan Kepamong- prajaan								47.430	57.745	61.022	64.312	67.775
	Mening- katnya kualitas pengajaran/ p elatihan, kuantitas dan kualitas penelitian/ kajian dan pengabdian masyarakat serta mutu layanan pendidikan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
		Akreditasi Institusi	B	A	A	A	A					
		Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah B	7 Prodi	9 Prodi	11 Prodi	12 Prodi	13 Prodi					
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	10 %	30 %	50 %	60 %	80 %					
		Persentase Lulusan dengan Predikat <i>Cumlaude</i>	18% (DIV&S1), 20% (S-2),	19% (DIV&S1), 21% (S-2),	20% (DIV&S1), 22% (S-2),	21% (DIV&S1), 23% (S-2),	22% (DIV&S1), 24% (S-2),					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			20% (S-3), 10%(Profesi)	21% (S-3), 11% (Profesi)	22% (S-3), 12% (Profesi)	23% (S-3), 13% (Profesi)	24% (S-3), 14% (Profesi)					
		Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala	20%	22%	24%	26%	30%					
		Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar	5%	6%	7%	8%	10%					
		Jumlah publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat IPDN dalam jurnal nasional/ internasional terakreditasi	33 Publikasi	36 Publikasi	39 Publikasi	42 Publikasi	45 Publikasi					
		Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	10	12	14	16	18					
		Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	1000	1050	1100	1150	1200					
		Peningkatan rata rata nilai IPK Program Vokasi, Akademik dan Profesi Kepamong Prajaan	0,02 (dari IPK Th sebelum nya)	0,03 (dari IP tahun sebelum nya)	0,04 (dari IP tahun sebelum nya)	0,05 (dari IP tahun sebelum nya)	0,06 (dari IP tahun sebelum nya)					
		Persentase pemanfaatan media berbasis teknologi informasi dalam mendukung penerapan <i>Smart Campus</i>	25%	50%	75%	85%	95%					
		Persentase pemanfaatan media informasi elektronik dalam mendukung proses pembelajaran Praja IPDN	75%	77%	79%	81%	83%					
		Persentase penyelesaian layanan adm. dan tugas teknis lainnya pada Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggara raan Adm. Kepra jaan dan Alumni Pendidikan Kepamong prajaan								28.111	38.095	39.276	40.494	41.749
	Mening - katnya kualitas pembinaan pengasuhan praja		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
		Jumlah prestasi ekstra kurikuler praja pada tingkat nasional	9 Penghrgaan	10 Penghrgaan	11 Penghrgaan	12 Penghrgaan	13 Penghrgaan					
		Kenaikan rata-rata nilai IP Pengasuhan	0,02 (dari IP tahun sebelum nya)	0,03 (dari IP tahun sebelum nya)	0,04 (dari IP tahun sebelum nya)	0,05 (dari IP tahun sebelum nya)	0,06 (dari IP tahun sebelum nya)					
		Indeks kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	3 Nilai	3,2 Nilai	3,3 Nilai	3,4 Nilai	3,6 Nilai					
		Jumlah Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM) sebagai Calon Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM)	6.059 Praja	6.376 Praja	6.041 Praja	5.249 Praja	4.800 Praja					
		Persentase penyelesaian administrasi data pokok praja	100%	100%	100%	100%	100%					
Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan								335.862	342.074	321.844	326.950	334.852
	Meningkat nya Transpa-ransi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan mem adainya sarana prasarana yang mendukung pendidikan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pem bayaran gaji dan tunjangan Pegawai) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		Hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96					
		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase penyelesaian verifikasi, Perbendahara-an, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan praja	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Adm. Umum dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%					
Penyelengga raan Pendidikan Kepamong prajaan di Daerah								261.220	303.485	321.763	335.285	344.092
	Meningkat nya kualitas penyeleng garaan pendidikan kepomong prajaan pada IPDN Kampus Daerah		7 kampus daerah	7 kampus daerah	7 kampus daerah	7 kampus daerah	7 kampus daerah					
		Jumlah publik asi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat IPDN dalam jurnal Nasional Terakreditasi	28 Publikasi	30 Publikasi	32 Publikasi	34 Publikasi	36 Publikasi					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%					
		Peningkatan rata rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan) program diploma dan program sarjana pada IPDN Kampus Daerah	0,02 (dari IP tahun sebelum nya)	0,03 (dari IP tahun sebelum nya)	0,04 (dari IP tahun sebelum nya)	0,05 (dari IP tahun sebelum nya)	0,06 (dari IP tahun sebelum nya)					
		Jumlah prestasi praja pada tingkat lokal (daerah)	14 penghrgaan	21 Penghrgaan	28 Penghrgaan	35 Penghrgaan	42 Penghrgaan					
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji dan tunjangan pegawai) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase pemanfaatan media berbasis teknologi informasi dalam mendukung penerapan <i>Smart Campus</i>	25%	50%	75%	85%	95%					
		Kenaikan rata-rata nilai IP Pengasuhan	0,02 (dari IP tahun sebelum nya)	0,03 (dari IP tahun sebelum nya)	0,04 (dari IP tahun sebelum nya)	0,05 (dari IP tahun sebelum nya)	0,06 (dari IP tahun sebelum nya)					
		Hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96					
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada IPDN kampus daerah	100%	100%	100%	100%	100%					

6.3. RENCANA AKSI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

Penjabaran terhadap Indikator dan Target Kinerja diatas, dirinci kedalam rencana aksi untuk 5 (lima) Tahun 2020-2024, dengan gambaran lengkap yang dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3.
Rencana Aksi IPDN Tahun 2020 - 2024

NO	KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi kepomongprajaan yang unggul dan berkualitas.							
a.	Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu akademik yang berkelanjutan							
1)	Akreditasi Institusi	Peringkat	Baik Sekali	Baik Sekali	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
2)	Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah Baik Sekali	Prodi	4	7	9	11	12	13
3)	Indeks Kepuasan mahasiswa atas layanan akademik	Nilai Indeks	3	3	3,2	3,3	3,4	3,6
b.	Pengembangan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pengguna, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah							
1)	Indeks Kepuasan stakeholders terhadap kinerja alumni	Nilai Indeks	3	3	3,2	3,3	3,4	3,6
2)	IPK rata-rata:	IPK						
	DIV		3,41	3,43	3,46	3,50	3,54	3,60
	S1		3,50	3,52	3,55	3,59	3,64	3,70
	S2		3,65	3,67	3,70	3,74	3,79	3,85
	S3		3,71	3,73	3,76	3,80	3,85	3,91
3)	Profesi		3,70	3,72	3,75	3,79	3,84	3,90
4)	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	Persentase	-	10	30	50	60	80
c.	Peningkatan realisasi kerja sama akademik dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri							
1)	Jumlah kerja sama luar negeri dengan	PKS	2	-	1	1	2	3

	tingkat IPDN dan fakultas							
2)	Jumlah kerja sama dalam negeri dengan setiap program studi.	PKS	-	10	11	12	12	12
d.	Penerapan inovasi hasil riset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran							
1)	Persentase Mata kuliah yang menerapkan <i>e-learning</i> pada setiap program studi	%	10	15	25	30	45	50
e.	Penciptaan atmosfir dan kultur akademik dalam proses pembelajaran							
1)	Persentase Praja/mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan seminar	%	50	55	65	75	85	90
2)	Persentase Praja/mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian dosen	%	-	5	15	30	40	50
2.	Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset terapan pemerintahan yang terkait dengan penyelesaian isu-isu nasional dan internasional							
a.	Perumusan, <i>review</i> , dan pengembangan peta jalan (<i>roadmap</i>) riset							
1)	Lembaga Riset memiliki Rencana Induk Penelitian.	Dokumen	-	-	1	1	1	1
2)	Setiap pusat kajian di Lembaga Riset memiliki <i>road map</i> .	Dokumen	-	-	5	5	5	5
b.	Peningkatan produktivitas pelaksanaan penelitian							
1)	Jumlah Penellitian unggulan yang dilakukan dosen dan tenaga fungsional tertentu lainnya	Judul	3	5	10	12	15	20
2)	Jumlah publikasi dalam jurnal dan konferensi	Artikel	-	20	22	23	24	25

	internasional terindeks							
3)	Jumlah publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi	Artikel	30	33	36	40	44	48
4)	Jumlah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang didaftarkan	Jumlah	30	40	52	66	82	100
5)	Jumlah Buku karya dosen yang diterbitkan dan ber-ISBN setiap tahun	Judul Buku	-	10	20	30	40	50
c.	Peningkatan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah							
1)	Jumlah jurnal terakreditasi minimal Sinta 5	Jumlah	3	10	12	15	17	19
2)	Peningkatan jumlah akreditasi jurnal dari non-akreditasi/akreditasi Sinta 4-5 menjadi terkreditasi Sinta 2	Jurnal	-	-	1	1	1	2
d.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan konferensi nasional dan internasional							
1)	Jumlah Penyelenggaraan seminar nasional	Keg.	-	1	3	5	10	15
2)	Jumlah Penyelenggaraan konferensi internasional yang terindeks	Keg.	-	-	-	-	1	2
e.	Pengembangan sistem pendanaan dan insentif penelitian							
1)	Persentase Dukungan Dana penelitian dan publikasi	%	0,3	0,3	0,52	0,72	1,1	1,3
f.	Pengembangan jejaring kerja sama riset dan publikasi dengan berbagai lembaga, baik di dalam mau pun di luar negeri							

1)	Program studi yang melaksanakan kolaborasi riset dengan peneliti perguruan tinggi luar negeri	Prodi	-	-	-	2	5	10
2)	Dosen yang melaksanakan publikasi bersama dengan peneliti dalam negeri	Dosen	-	-	-	4	10	20
3)	Dosen yang melaksanakan publikasi bersama dengan peneliti luar negeri	Dosen	-	-	-	2	5	10
4)	Instansi dalam dan luar negeri yang menjalin kerja sama bidang riset	Lembaga	-	-	-	5	10	15
5)	Rata-rata indeks sitasi artikel dosen	Sitasi/ artikel	-	-	2	2	3	3
3.	Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran dan pendayagunaan inovasi dalam bidang pemerintahan untuk memberdayakan masyarakat							
a.	Perumusan, <i>review</i> , dan pengembangan arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat							
1)	Memiliki rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	-	-	1	1	1	1
2)	Setiap pusat pengabdian kepada masyarakat mempunyai <i>road map</i>	Dokumen	-	-	5	5	5	5
3)	Memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	-	-	1	1	1	1
b.	Program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memecahkan masalah masyarakat, penyebaran inovasi dan penerapan teknologi tepat guna							
1)	Pengabdian kepada	Kelompok	-	-	40	40	40	40

	masyarakat melalui kegiatan Peraktek Lapangan dan Bhakti Karya Praja/Kuliah Kerja Nyata							
2)	Pengabdian kepada masyarakat berupa pembinaan pemerintahan Desa melalui Desa Binaan	Desa	-	-	12	12	12	12
3)	Pengabdian kepada masyarakat Dosen Mandiri	Kelompok	-	-	12	12	12	12
4)	Pengabdian kepada masyarakat dengan mitra kerja sama	Lembaga	-	-	5	5	5	5
c.	Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam pengabdian kepada masyarakat							
1)	Laporan Pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional terakreditasi	Artikel	-	-	15	15	15	15
2)	Laporan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam penyusunan modul pelatihan atau bahan ajar	Laporan	-	-	20	20	20	20
3)	Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan praja untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni							
a.	Pengembangan kegiatan keprajaan							
1)	Jumlah Kegiatan Organisasi Praja	Keg.	15	12	15	17	19	20

2)	Jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler	Keg.	100	76	100	102	104	105
3)	Indeks Kepuasan Praja Terhadap Layanan Ekstrakurikuler	Nilai Indeks	90	80	82,5	85	87,5	90
b.	Penciptaan lingkungan yang mendorong pembentukan budaya meneliti dan publikasi di kalangan mahasiswa/praja							
1)	Jumlah Publikasi mahasiswa/praja	Artikel	-	-	5	10	15	20
2)	Jumlah mahasiswa/praja yang menyajikan makalah dalam kegiatan ilmiah nasional/ internasional	Mahasiswa	-	-	5	10	15	20
c.	Penggalian dan pembinaan potensi praja untuk meraih prestasi dalam berbagai kompetisi di tingkat nasional dan internasional							
1)	Jumlah Praja yang berpartisipasi dalam kejuaraan tingkat nasional	Praja	150	150	160	170	175	180
2)	Jumlah Praja yang berpartisipasi dalam kejuaraan tingkat internasional	Praja	3	0	3	5	7	9
d.	Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pembinaan kegiatan keprajaan							
1)	Kepuasan praja atas kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana ekstrakurikuler	%	90	60	65	70	75	80
2)	Kepuasan praja atas layanan penggunaan sarana dan prasarana ekstrakurikuler	%	90	65	70	75	80	85
3)	Kesediaan sarana dan prasarana ekstrakurikuler	%	90	70	72,5	75	77,5	80

e.	Pembangunan mekanisme peran alumni dalam pengembangan IPDN							
1)	Program kerja sama dengan alumni	Prog.	1	1	2	2	2	2
2)	Kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan kampus	Keg.	1	-	6	6	6	6
3)	Database alumni dan pengisian profil alumni sukses	%	65	75	100	-	-	-
4)	Survei Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	indeks	3	3	3,2	3,3	3,4	3,6
f.	Pengembangan dan penerapan program bimbingan dan konseling bagi praja							
1)	Kepuasan praja yang memperoleh layanan bimbingan dan konseling	%	75	78	80	85	87	90
5.	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan di IPDN							
a.	Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk penguatan mutu layanan akademik dan manajemen IPDN							
1)	Jumlah Guru Besar	Orang	15	15	16	17	19	20
2)	Jumlah Dosen yang berkualifikasi S3	Orang	88	88	93	100	105	110
3)	Jumlah Dosen yang mengikuti pendidikan S3	Orang	100	97	120	150	180	220
4)	Jumlah Dosen yang sudah tersertifikasi	Orang	174	174	184	194	204	210
5)	Jumlah Tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan lanjut	Orang	59	50	50	50	50	50
6)	Jumlah Tenaga kependidikan yang	Sertifikat kompetensi	59	100	100	100	100	100

	memperoleh sertifikat kompetensi							
7)	Pemenuhan tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu	%	60	70	80	90	100	100
b.	Pengembangan tata ruang kampus yang cerdas, modern, berkarakter, terintegrasi, inspiratif, dan ramah lingkungan							
1)	Memiliki <i>master plan</i> tata ruang semua kampus IPDN	Dokumen	8	8	8	8	8	8
2)	Pembangunan Gedung Perpustakaan	%	15	-	65	100		
3)	Standar mutu pengelolaan sarana dan prasarana Kampus	Dokumen	8	8	8	8	8	8
4)	Sarana dan prasarana yang terkoneksi internet	%	50	50	100	100	100	100
5)	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran	%	70	80	85	90	95	100
6)	Tersedianya laboratorium penunjang riset pemerintahan	Unit	50	65	70	75	80	100
7)	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kearsipan	%	30	40	60	70	80	100
8)	Tingkat kelayakan sarana dan prasarana	%	75	80	85	90	95	100
c.	Penerapan sistem manajemen sarana dan prasarana yang responsif, dinamis, dan adaptif terhadap kebutuhan IPDN							
1)	Tersedianya sistem manajemen sarana dan prasarana	Sistem	3	3	3	3	3	3

2)	Kepuasan sivitas akademika terhadap layanan dan kondisi sarana dan prasarana	%	75	80	85	90	95	100
3)	Regulasi pengelolaan barang milik negara	%	90	95	100	100	100	100
4)	Memiliki sistem pengadaan barang dan jasa	Sistem	100	100	100	100	100	100
d.	Pengembangan perpustakaan sebagai <i>learning resources centre</i> yang didukung oleh jejaring layanan perpustakaan secara nasional dan internasional							
1)	Perpustakaan sebagai <i>teaching library</i>	%	70	72	74	76	78	80
2)	Jumlah pengunjung Perpustakaan	Orang	15000	16000	17000	18000	19000	20000
3)	Jumlah Koleksi buku	Eks	205.251	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000
4)	Pemutakhiran koleksi lima tahun terakhir	Eks	5000	5000	5000	5000	5000	5000
5)	Relevansi koleksi dengan kebutuhan pembelajaran	%	100	100	100	100	100	100
6)	Ketersediaan referensi untuk mendukung riset	%	70	80	80	80	90	90
7)	Jurnal ilmiah berlangganan	Alamat/ URL	-	-	1	1	2	3
6.	Pengembangan tata kelola IPDN yang sehat dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi							
a.	Penerapan prinsip <i>good university governance</i> dalam pengelolaan IPDN, dengan indikator program sebagai berikut							
1)	Implementasi struktur organisasi dan tata kerja IPDN	%	80	90	100	100	100	80
2)	Penyelesaian kasus hukum	Kasus	1	1	1	1	0	0

	secara litigasi dan non litigasi							
3)	Tingkat keamanan dan ketertiban kampus	%	80	85	90	95	100	100
4)	Tingkat pelayanan poliklinik kepada sivitas akademika	%	80	90	100	100	100	100
b.	Penerapan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel							
1)	Penggunaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100
2)	Penerapan Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI)	%	25	50	75	100	100	100
3)	Kinerja keuangan IPDN menduduki peringkat 3 (tiga) tertinggi di Kementerian Dalam Negeri	Peringkat	Peringkat 9	Peringkat 9	Peringkat 7	Peringkat 5	Peringkat 4	Peringkat 3
c.	Penerapan sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi program dengan efektivitas mencapai 100% (seratus persen)							
1)	Efektivitas sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi program	%	100	100	100	100	100	100
d.	Penerapan sistem dan monitoring dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja IPDN dengan efektivitas mencapai 100% (seratus persen)							
1)	Efektivitas monitoring dan evaluasi	%	100	100	100	100	100	100
e.	Pengembangan fungsi kehumasan untuk menunjang terlaksananya komunikasi organisasi yang efektif							
1)	Rasio pemberitaan baik tentang IPDN oleh media internal dan eksternal	%		80	85	90	95	100

2)	Rasio persepsi baik masyarakat terhadap IPDN	%		80	85	90	95	100
3)	Efektivitas fungsi humas secara internal	%		80	85	90	95	100
f.	Pengembangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, serta layanan administrasi berbasis TIK yang handal dan terintegrasi dengan sistem informasi akademik							
1)	Memiliki sistem informasi manajemen terintegrasi	Sistem	-	-	1	1	1	1
2)	Penyediaan jaringan internet di kelas.	%	75	75	100	100	100	100
3)	Sistem informasi pengelolaan kearsipan berbasis teknologi informasi	%	-	-	50	70	80	100

6.4. UNIT PELAKSANA KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Untuk menjamin terlaksananya setiap kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan menjadi bagian esensial dan tidak terpisahkan dari Renstra IPDN Tahun 2020-2024. Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara gradual dan berkelanjutan. Sebagai panduan pelaksanaan, unit-unit kerja yang dinilai relevan menjadi unit pelaksana setiap program diperlihatkan sebagaimana pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4.
Unit Pelaksana yang relevan dengan Program Renstra

No.	Kebijakan, Program, dan Indikator	Penanggung Jawab	Unit Pelaksana Utama	Unit Pelaksana
1	2	3	4	5
1.	Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi keamongprajaan yang unggul dan berkualitas.			
a.	Pengembangan dan penerapan system penjaminan mutu akademik yang berkelanjutan			
1)	Akreditasi Institusi	Warek 1	LPPMI	LPPMI
2)	Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah Baik Sekali	Warek 1	Prodi/ Fakultas	LPPMI/Fakultas/ PPs/PPK

3)	Indeks Kepuasan mahasiswa atas layanan akademik	Warek 1	LPPMI	Prodi/Fakultas/PPs/PPK/ Kampus Daerah/Bagian Teknologi Pendidikan
b.	Pengembangan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pengguna, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah			
1)	Indeks Kepuasan stakeholders terhadap kinerja alumni	Warek 1/ Warek 3	Biro 3	Fakultas/PPs/PPK/ Kampus Daerah/ Bagian Teknologi Pendidikan
2)	Indeks Kepuasan lulusan terhadap kebermanfaatan perkuliahan	Warek 1/ Warek 3	Biro 3	Fakultas/PPs/PPK/ Kampus Daerah/ Bagian Teknologi Pendidikan
3)	IPK rata-rata: DIV S1 S2 Profesi	Warek 1	Bagian Akademik	Prodi/Fakultas/PPs/PPK/ Kampus Daerah
4)	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi	Warek 1	Bagian Akademik	Fakultas
c.	Peningkatan realisasi kerja sama akademik dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri			
1)	Jumlah kerja sama luar negeri dengan tingkat IPDN dan fakultas	Warek 1/ Warek 4	Biro 4	Fakultas/PPs/PPK/ Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
2)	Jumlah kerja sama dalam negeri dengan setiap program studi.	Warek 1/ Warek 4	Biro 4	Fakultas/PPs/PPK/Prodi/ Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
d.	Penerapan inovasi hasil riset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran			
1)	Persentase mata kuliah yang menerapkan <i>e-learning</i> pada setiap program studi	Warek 1	Bagian Akademik	Prodi/Fakultas/PPs/PPK/ Kampus Daerah/Bagian Teknologi Pendidikan
e.	Penciptaan atmosfir dan kultur akademik dalam proses pembelajaran			
1)	Praja/mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan seminar mencapai 90% (sembilan puluh persen)	Warek 1	Bagian Akademik	Prodi/Fakultas/PPs/ PPK/Kampus Daerah
2)	Praja/mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian dosen mencapai 50% (lima puluh persen)	Warek 3	Lemrisk	Prodi/Fakultas
2.	Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset terapan pemerintahan yang terkait dengan penyelesaian isu-isu nasional dan internasional			
a.	Perumusan, <i>review</i> , dan pengembangan peta jalan (<i>road map</i>) riset			
1)	Lembaga Riset memiliki Rencana Induk Penelitian.	Warek 1	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
2)	Setiap pusat kajian di Lembaga Riset memiliki <i>roadmap</i> .	Warek 1	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
b.	Peningkatan produktivitas pelaksanaan penelitian			
1)	Jumlah Penelitian unggulan yang dilakukan dosen dan tenaga fungsional tertentu lainnya	Warek 1	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah

2)	Jumlah publikasi dalam jurnal dan konferensi internasional terindeks	Warek 1	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
3)	Jumlah publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi	Warek 1	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
4)	Jumlah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang didaftarkan	Warek 1	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
5)	Jumlah buku karya dosen yang diterbitkan dan ber-ISBN setiap tahun	Warek 1	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
c.	Peningkatan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah			
1)	Jumlah jurnal terakreditasi minimal Sinta 5	Warek 1	Fakultas/ Lemrisk/ PPs/Prodi	Fakultas/Lemrisk/PPs/ Prodi
2)	Peningkatan jumlah akreditasi jurnal dari non-akreditasi/akreditasi Sinta 4-5 menjadi terakreditasi Sinta 2	Warek 1	Fakultas/ Lemrisk/ PPs/Prodi	Fakultas/Lemrisk/PPs/ Prodi
d.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan konferensi nasional dan internasional			
1)	Jumlah Penyelenggaraan seminar nasional	Warek 1	Fakultas/ PPs/PPK/ Prodi/ Kampus Daerah	Fakultas/ PPs/PPK/Prodi/ Kampus Daerah
2)	Jumlah Penyelenggaraan konferensi internasional yang terindeks	Warek 1	Fakultas/ PPs	Fakultas/PPs
e.	Pengembangan sistem pendanaan dan insentif penelitian			
1)	Persentase Dukungan Dana penelitian yang berumbar dari APBN	Warek 2	Biro 1	Lemrisk
2)	Dana untuk insentif produk penelitian	Warek 2	Biro 1	Lemrisk
f.	Pengembangan jejaring kerja sama riset dan publikasi dengan berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun di luar negeri			
1)	Program studi yang melaksanakan kolaborasi riset dengan peneliti perguruan tinggi luar negeri	Warek 1/ Warek 4	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi
2)	Dosen yang melaksanakan publikasi bersama dengan peneliti dalam negeri	Warek 1	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi
3)	Dosen yang melaksanakan publikasi bersama dengan peneliti luar negeri	Warek 1	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi
4)	Instansi dalam negeri dan luar negeri yang menjalin kerja sama bidang riset	Warek 1/ Warek 4	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi

5)	Rata-rata indeks sitasi artikel dosen	Warek 1	Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi
3.	Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang pemerintahan untuk memberdayakan masyarakat			
a.	Perumusan, <i>review</i> , dan pengembangan arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat			
1)	Memiliki rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Warek 1	LPM	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
2)	Setiap pusat pengabdian kepada masyarakat mempunyai <i>road map</i>	Warek 1	LPM	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
3)	Memiliki pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Warek 1	LPM	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
b.	Program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memecahkan masalah masyarakat, penyebaran inovasi dan penerapan teknologi tepat guna			
1)	Pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Peraktek Lapangan dan Bhakti Karya Praja/Kuliah Kerja Nyata	Warek 2	Biro 1	LPM
2)	Pengabdian kepada masyarakat berupa pembinaan pemerintahan desa melalui Desa Binaan	Warek 1	LPM/ Lemrisk	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
3)	Pengabdian kepada masyarakat Dosen Mandiri	Warek 1	LPM	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
4)	Pengabdian kepada masyarakat dengan mitra kerja sama	Warek 1	LPM	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
c.	Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam pengabdian kepada masyarakat			
1)	Laporan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional terakreditasi	Warek 1	LPM	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
2)	Laporan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam penyusunan modul pelatihan atau bahan ajar	Warek 1	LPM	Fakultas/PPs/Prodi/ Kampus Daerah
4.	Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan praja untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni			
a.	Pengembangan kegiatan keprajaan			
1)	Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi praja	Warek 3	Biro 3	Bagian Pengasuhan/ Organisasi Praja
2)	Kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Ekstrakurikuler IPDN	Warek 3	Biro 3	Bagian Pengasuhan/ Bagian Ekstrakurikuler
3)	Kepuasan praja terhadap layanan kegiatan keprajaan	Warek 3	Biro 3	Bagian Pengasuhan/ Bagian Ekstrakurikuler
b.	Penciptaan lingkungan yang mendorong pembentukan budaya meneliti dan publikasi di kalangan mahasiswa/praja			
1)	Publikasi mahasiswa/praja	Warek 1	Biro 3	Fakultas/Prodi/ Bagian Pengasuhan
2)	Mahasiswa/praja yang menyajikan makalah dalam kegiatan ilmiah nasional/ internasional	Warek1/ Warek 3	Biro 3	Fakultas/Prodi/ Bagian Pengasuhan

c.	Penggalian dan pembinaan potensi praja untuk meraih prestasi dalam berbagai kompetisi di tingkat nasional dan internasional			
1)	Praja yang berpartisipasi dalam kejuaraan tingkat nasional	Warek 3	Biro 3	Bagian Pengasuhan
2)	Praja yang berpartisipasi dalam kejuaraan tingkat internasional	Warek 3	Biro 3	Bagian Pengasuhan
d.	Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pembinaan kegiatan keprajaan			
1)	Kepuasan praja atas kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana ekstrakurikuler	Warek 3	Biro 3	Bagian Umum/Bagian Ekstrakurikuler
2)	Kepuasan praja atas layanan penggunaan sarana dan prasarana ekstrakurikuler	Warek 3	Biro 3	Bagian Umum/Bagian Ekstrakurikuler
3)	Kesediaan sarana dan prasarana ekstrakurikuler	Warek 3	Biro 3	Bagian Umum/Bagian Ekstrakurikuler
e.	Pembangunan mekanisme peran alumni dalam pengembangan IPDN			
1)	Program kerja sama dengan alumni	Warek 3/ Warek 4	Biro 3	Bagian Keprajaan/Bagian Kerja Sama
2)	Kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan kampus	Warek 3	Biro 3	Bagian Keprajaan/ Bagian Kerja Sama
3)	<i>Database</i> alumni dan pengisian profil alumni sukses	Warek 3	Biro 3	Bagian Keprajaan/Bagian Teknologi Pendidikan
f.	Pengembangan dan penerapan program bimbingan dan konseling bagi praja			
1)	Kepuasan praja yang memperoleh layanan bimbingan dan konseling	Warek 3	Biro 3	Unit Bimbingan dan Konseling
5.	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan di IPDN			
a.	Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk penguatan mutu layanan akademik dan manajemen IPDN			
1)	Jumlah Guru besar	Warek 4	Biro 4/ Bag. Akademik	Bagian Kepegawaian
2)	Jumlah Dosen yang berkualifikasi S3	Warek 4	Biro 4	Bagian Kepegawaian
3)	Jumlah Dosen yang mengikuti pendidikan	Warek 4	Biro 4	Bagian Kepegawaian
4)	Jumlah dosen yang sudah tersertifikasi	Warek 4	Biro 4/ Bag. Akademik	Bagian Kepegawaian
5)	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan lanjut	Warek 4	Biro 4	Bagian Kepegawaian
6)	Jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	Warek 4	Biro 4/ Bagian Akademik	Bagian Kepegawaian
7)	Pemenuhan tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu	Warek 4	Biro 4/ Bagian Akademik	Bagian Kepegawaian
b.	Pengembangan tata ruang kampus yang cerdas, modern, berkarakter, terintegrasi, inspiratif, dan ramah lingkungan			
1)	Memiliki <i>master plan</i> tata ruang semua kampus IPDN	Warek 2	Biro 2	Bagian Umum/Kampus Daerah

2)	Standar mutu pengelolaan sarana dan prasarana kampus	Warek 2	Biro 2	Bagian Umum/Kampus Daerah
3)	Sarana dan prasarana yang terkoneksi internet	Warek 2	Biro 2	Bagian Umum/Kampus Daerah/Bagian Teknologi Pendidikan
4)	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran	Warek 2	Biro 2	Bagian Umum/Fakultas/PPs/PPK/Kampus Daerah
5)	Tersedianya laboratorium penunjang riset pemerintahan	Warek 2	Biro 2	Lemrisk/Unit Laboratorium/Bag. Umum
6)	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kearsipan	Warek 2	Biro 2	Bagian Umum/Bagian Teknologi Pendidikan/Kampus Daerah
7)	Tingkat kelayakan sarana dan prasarana	Warek 2	Biro 2	Semua Unit
c.	Penerapan sistem manajemen sarana dan prasarana yang responsif, dinamis, dan adaptif terhadap kebutuhan IPDN			
1)	Tersedianya sistem manajemen sarana dan prasarana	Warek 2	Biro 2/SPI	Bagian Umum
2)	Kepuasan sivitas akademika terhadap layanan dan kondisi sarana dan prasarana	Warek 2	Biro 2/SPI	Bagian Umum
3)	Regulasi pengelolaan barang milik negara	Warek 2	Biro 2/SPI	Bagian Umum
4)	Memiliki sistem pengadaan barang dan jasa	Warek 2	Biro 2/SPI	Bagian Umum
d.	Pengembangan perpustakaan sebagai <i>learning resources centre</i> yang didukung oleh jejaring layanan perpustakaan secara nasional dan internasional			
1)	Perpustakaan sebagai <i>teaching library</i>	Warek 1	Biro 1/SPI	Unit Perpustakaan
2)	Jumlah pengunjung perpustakaan	Warek 1	Biro 1/SPI	Unit Perpustakaan
3)	Koleksi buku	Warek 1	Biro 1/SPI	Unit Perpustakaan
4)	Pemutakhiran koleksi lima tahun terakhir	Warek 1	Biro 1/SPI	Unit Perpustakaan
5)	Relevansi koleksi dengan kebutuhan pembelajaran	Warek 1	Biro 1/SPI	Unit Perpustakaan
6)	Ketersediaan referensi untuk mendukung riset	Warek 1	Biro 1/SPI	Unit Perpustakaan
7)	Jurnal ilmiah yang berlanggan	Warek 1	Biro 1/SPI	Unit Perpustakaan
6.	Pengembangan tata kelola IPDN yang sehat dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi			
a.	Penerapan prinsip <i>good university governance</i> dalam pengelolaan IPDN dengan indikator program sebagai berikut:			
1)	Implementasi struktur organisasi dan tata kerja IPDN	Warek 4	Biro 4/SPI	Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
2)	Tidak ada kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material	Warek 4	Biro 4/SPI	Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

3)	Tingkat keamanan dan ketertiban kampus	Warek 4	Biro 4/SPI	Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Unit Pengamanan Dalam
4)	Tingkat pelayanan poliklinik kepada sivitas akademika	Warek 4	Biro 4/SPI	Unik Poliklinik
b.	Penerapan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel			
1)	Penggunaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam pengelolaan keuangan	Warek 2	Biro 2/SPI	Bagian Keuangan
2)	Penerapan Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI)	Warek 2	Biro 2/SPI	Bagian Keuangan/PPs/PPK
3)	Kinerja keuangan IPDN menduduki peringkat 3 (tiga) tertinggi di Kementerian Dalam Negeri	Warek 2	Biro 2/Biro 1/SPI	Semua Unit
c.	Penerapan sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi program dengan efektivitas mencapai 100% (seratus persen)			
1)	Efektivitas sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi program	Para Warek	Biro 1/SPI	Bagian Perencanaan
d.	Penerapan sistem dan monitoring dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja IPDN dengan efektivitas mencapai 100% (seratus persen)			
1)	Efektivitas monitoring dan evaluasi	Para Warek	Biro 1/SPI	Bagian Perencanaan
e.	Pengembangan fungsi kehumasan untuk menunjang terlaksananya komunikasi organisasi yang efektif			
1)	Rasio pemberitaan baik tentang IPDN oleh media internal dan eksternal	Warek 4	Biro 4/SPI	Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
2)	Rasio persepsi baik masyarakat terhadap IPDN	Warek 4	Biro 4/SPI	Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
3)	Efektivitas fungsi humas secara internal	Warek 4	Biro 4/SPI	Bagian Kerja dan Hubungan Masyarakat
f.	Pengembangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, serta layanan administrasi berbasis TIK yang handal dan terintegrasi dengan sistem informasi akademik			
1)	Memiliki sistem informasi manajemen terintegrasi	Warek	Biro 1/SPI	Bagian Teknologi Pendidikan/Bagian Umum
2)	Penyediaan jaringan internet di kelas	Warek	Biro 1	Bagian Teknologi Pendidikan/Bagian Umum/Fakultas/PPs/PPK/Kampus Daerah
3)	Sistem informasi pengelolaan kearsipan berbasis teknologi informasi	Warek	Biro 1	Semua Unit

6.5. STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Renstra IPDN Tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di IPDN selama 5 (lima) tahun. Renstra IPDN selanjutnya akan dirinci dalam Renstra Fakultas dan Program Studi di IPDN. Untuk itu, perlu dirancang strategi implementasi untuk setiap kebijakan supaya target-target kinerja dapat dicapai dengan optimal. Berikut adalah strategi implementasi setiap kebijakan:

1. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi kepomongprajaan yang unggul dan berkualitas:
 - a. Menyiapkan semua kegiatan akademik berbasis Program Studi, termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penataan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, serta anggaran;
 - b. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkesinambungan;
 - c. Sinkronisasi pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan dalam bentuk kurikulum dan terintegrasi dalam satu unit kerja penanggung jawab, yaitu fakultas;
 - d. Membudayakan literasi dalam teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran di IPDN;
 - e. Mengimplementasikan *rewards and punishment* secara konsisten dalam penciptaan atmosfir akademik di IPDN; dan
 - f. Mengutamakan kerja sama dalam bidang akademik di lingkungan IPDN.
2. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset terapan pemerintahan yang terkait dengan penyelesaian isu-isu nasional dan internasional:
 - a. Membentuk tim penyusunan perumusan kebijakan dan dokumen perencanaan, serta *road map* penelitian dan kajian di IPDN;
 - b. Membuat *center of excellence* sebagai wadah untuk memfasilitasi dosen dalam publikasi karya ilmiah;
 - c. Menyusun *road map* penelitian yang sesuai dengan kompetensi Program Studi, Fakultas, Institut, serta isu-isu strategis nasional dan internasional;
 - d. Meningkatkan kapasitas dosen dalam penelitian dan publikasi;
 - e. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan jurnal ilmiah sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;

- f. Mengupayakan kecukupan anggaran untuk penelitian dan publikasi dosen; dan
 - g. Merintis kerja sama dengan lembaga penelitian dari perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran dan pendayagunaan inovasi dalam bidang pemerintahan untuk memberdayakan masyarakat.
- a. Membentuk tim penyusunan perumusan kebijakan dan dokumen perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Memadukan dan mensinkronkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan praktek lapangan dan bhakti karya praja/kuliah kerja nyata antara Lembaga Pengabdian Masyarakat dengan Fakultas dan Kampus Daerah;
 - c. Mendorong dan meningkatkan pemahaman, motivasi serta kapasitas dosen dan praja/mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah masyarakat, penyebaran/ penerapan inovasi atau penerapan teknologi tepat guna dengan memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat;
 - d. Mendorong laporan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks melalui panduan penulisan dan bimbingan penulisan yang didampingi oleh ahli yang berpengalaman;
 - e. Pengelolaan jurnal pengabdian kepada masyarakat secara profesional, mandiri dan sesuai dengan kaidah pengelolaan jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai wadah penyebaran hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh IPDN; dan
 - f. Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan lembaga non pemerintah nasional dan internasional/asing dalam rangka penguatan jejaring serta kapasitas IPDN dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah.
4. Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan praja untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni:
- a. Meningkatkan keikutsertaan praja dan mahasiswa IPDN dalam kegiatan akademik di dalam negeri dan luar negeri;

- b. Menumbuhkan motivasi belajar dan menulis di kalangan praja dan mahasiswa IPDN;
 - c. Menjalin kerja sama dengan alumni IPDN dalam berbagai kegiatan praja dan mahasiswa IPDN;
 - d. Mengoptimalkan peran bimbingan dan konseling untuk menggali potensi praja; dan
 - e. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung kegiatan praja dan mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.
5. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan di IPDN:
- a. Membuat pemetaan dosen sebagai dasar untuk meningkatkan jabatan akademik dosen menjadi Lektor Kepala atau Guru Besar;
 - b. Menyiapkan sertifikasi untuk pelatih dan pengasuh;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Mengimplementasikan anggaran berbasis program studi secara konsisten; dan
 - e. Meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai *learning center* bagi sivitas akademika IPDN.
6. Pengembangan tata kelola IPDN yang sehat dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi.
- a. Menyiapkan *master plan* pengembangan kampus IPDN yang berbasis Program Studi;
 - b. Meningkatkan pemakaian aplikasi *online* dalam pengelolaan keuangan di semua unit kerja; dan
 - c. Meningkatkan kapasitas internet di semua unit kerja.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

7.1. PERAN DAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk melaksanakan evaluasi terhadap penerapan kebijakan. Monitoring dilaksanakan ketika suatu kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan ketika suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang agar lebih baik.

Indikator keberhasilan perguruan tinggi dalam menjalankan program salah satunya dapat dilihat dari kesesuaian antara penerapan dengan perencanaan, yang didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Pencapaian indikator tersebut dapat diraih melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat utuh dalam sistem.

Pengendalian Renstra IPDN merupakan sebuah upaya sistematis untuk menghindari penyimpangan. Pengendalian ini memadukan standar pekerjaan dengan tanggung jawab anggota organisasi. Keduanya akan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengawasi unit kerja dan bawahannya.

Proses monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta, data, dan informasi dalam upaya pencapaian tujuan. Monitoring menghendaki pimpinan untuk secara langsung melihat proses yang terjadi, dengan dukungan dokumen-dokumen dan pendapat-pendapat dari yang dimonitor. Hal ini dilakukan sebagai validasi dan keabsahan proses monitoring. Data dan fakta tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rujukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dikerjakan, program yang disiapkan, dan pada rencana yang sudah dibuat. Monitoring dan evaluasi di IPDN berfungsi:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab bagi pejabat pada setiap unit kerja yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan;

2. Memastikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan, kelainan, dan kelemahan yang menyebabkan kerugian;
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak mengalami hambatan;
5. Evaluasi yang dilakukan merupakan alat untuk dapat mengukur kemajuan dan pencapaian-pencapaian tujuan organisasi; dan
6. Evaluasi digunakan sebagai alat untuk membuat perencanaan kembali yang baik, sehingga keberlangsungan organisasi dapat dipertahankan dan perbaikan-perbaikan yang masih kurang dapat dilakukan.

7.2. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi implementasi Renstra IPDN mempunyai tujuan:

1. Menjaga agar kebijakan Renstra IPDN yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran;
2. Menemukan kesalahan implementasi Renstra IPDN sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar; dan
3. Melakukan perbaikan terhadap kebijakan Renstra IPDN apabila hasil monitoring dan evaluasi mengharuskan untuk itu.

7.3. METODE MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi Renstra IPDN memerlukan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode yaitu:

1. Metode dokumentasi, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi melalui berbagai laporan kegiatan, seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan yang dikoordinasikan dan dikelola oleh masing-masing unit kerja;
2. Metode survei tentang implementasi kebijakan. Metode ini menggunakan seperangkat instrumen pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum melakukan survei. Tujuan survei adalah untuk menjangkau data dari *stakeholders*, terutama kelompok sasaran unit pelaksana kegiatan dari setiap unit kerja di IPDN;

3. Metode *Focus Group Discussion* (FGD). Dengan metode ini, berbagai informasi yang valid dapat diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber.

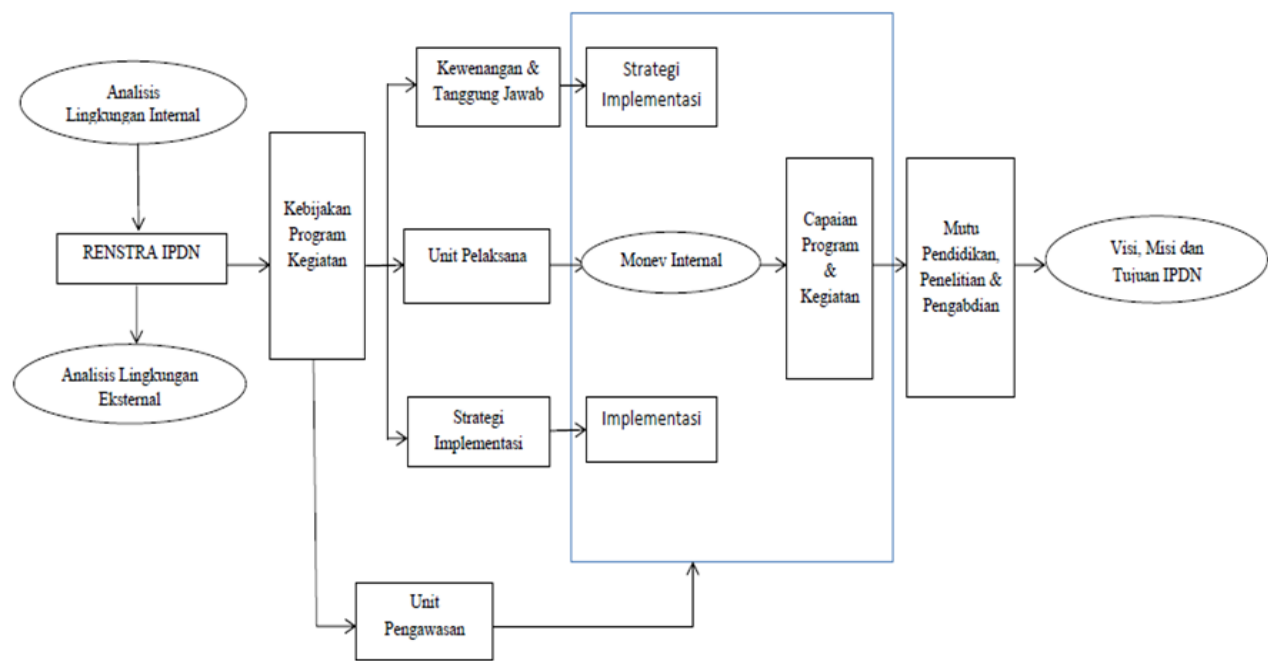
7.4. MEKANISME PROSES MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi Renstra IPDN dilaksanakan melalui beberapa mekanisme dalam prosesnya melibatkan berbagai komponen dalam struktur organisasi IPDN. Pimpinan Institut memegang fungsi utama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap unit-unit kerja di bawahnya. Unit pelaksana monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Satuan kerja dan unit kerja melakukan pengukuran kinerja yang dilaksanakan sekaligus dalam rangkaian kegiatan pengendalian dan evaluasi dalam bentuk laporan triwulan, laporan semesteran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah (LKIP) satuan kerja/unit kerja kepada Rektor IPDN. Selanjutnya LKIP IPDN merupakan rangkuman atau gabungan dari seluruh LKIP satuan kerja dan unit kerja di lingkup IPDN;
2. Biro administrasi akademik dan perencanaan berfungsi melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana anggaran dan kegiatan tahunan melalui monitoring dan evaluasi;
3. Tim audit mutu internal berfungsi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan bidang akademik di IPDN;
4. Tim audit Satuan Pengawas Internal (SPI) berfungsi melakukan tugas audit internal pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset dari seluruh unit di IPDN;
5. Lembaga pengawasan dan penjaminan mutu internal berfungsi melakukan penjaminan atas pemenuhan standar-standar pengelolaan perguruan tinggi;
6. Tim audit (akademik dan non akademik) berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi IPDN; dan
7. Lembaga pengawas eksternal berfungsi melakukan pengawasan terhadap proses dan capaian program kegiatan.

Mekanisme monitoring dan evaluasi mengikuti alur proses sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 7.1.

Grafik 7.1
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Renstra IPDN
Tahun 2020 – 2024



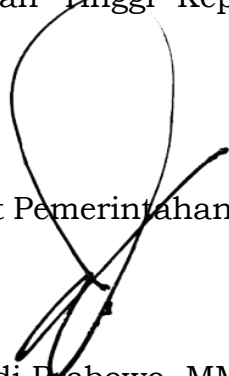
BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis IPDN Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis IPDN Tahun 2020-2024 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai program pengembangan dalam rangka mewujudkan IPDN sebagai Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang unggul, profesional, berintegritas dan berdaya saing pada Tahun 2045. Selain merupakan kesinambungan dari pengembangan Institut pada periode Tahun 2015-2019, Renstra IPDN Tahun 2020-2024 juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari target dan posisi yang dicita-citakan pada Tahun 2045 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) IPDN Tahun 2020-2045. Dengan demikian, pada kurun waktu Tahun 2020-2024 merupakan *milestone* untuk 5 (lima) tahun pertama dalam pencapaian target pengembangan dalam RPJP tersebut, dan IPDN dituntut harus mengembangkan diri sehingga pada tahapan selanjutnya akan menjadi simpul jaringan perguruan tinggi kedinasan nasional dan internasional yang memegang peranan kunci dalam pembangunan pendidikan kedinasan nasional. Pencapaian kondisi pada Tahun 2024 ini akan menentukan keberhasilan pengembangan pada periode Renstra IPDN selanjutnya Tahun 2040-2045 yaitu tahap meraih rekognisi nasional dan internasional hingga tercapai predikat Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kelas dunia di bidang pendidikan kedinasan.

Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,



Dr. Hadi Prabowo, MM



INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PERATURAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kebijakan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra IPDN adalah dokumen perencanaan jangka menengah Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024.

2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah unit organisasi setara Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan dipimpin oleh Rektor, sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang menyiapkan dan mengembangkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Renstra IPDN terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- c. kinerja Renstra IPDN tahun 2015-2019;
- d. potensi, peluang, tantangan, hambatan dan isu strategis;
- e. kebijakan dan program;
- f. strategi implementasi;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. penutup.

Pasal 3

Renstra IPDN digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan IPDN dalam menyusun rencana strategis unit kerja dan penyusunan kerja tahunan.

Pasal 4

Renstra IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan penyusunan rencana kerja sesuai dengan Renstra IPDN.

Pasal 6

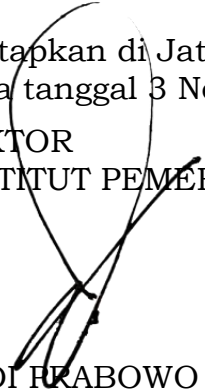
Renstra IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimuat dalam sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 3 November 2020

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,



HADI PRABOWO



 Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang
 Kode Pos 45363
 Telp. (022) 7798252-7798253 Fax (022) 7798256
 Website. <http://www.ipdn.ac.id>

2020-2024

 perencanaan.ipdn@yahoo.com